

# KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI

## **TESIS**

Disusum Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

#### Oleh:

Muhroni Nim : B4A 004 027 Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

> Pembimbing Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005

E 16	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
and station	YT-PUSTAK-UNDIP
]	The state of the s
1	Daft: 4631/7/11/1/C1
୍ଥା.	6 g-06

#### HALAMAN PENGESAHAN

# KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI

#### Oleh:

Muhroni Nim : B4A 004 027 Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Tesis ini telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui:

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartoni, SH

NIP. 130 329 436

Ketua Program Magister

Inu Hukum Undip Semarang

Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH

MTP 130 330 319

### KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh Karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama lebih dari tiga puluh tahun pemerintahan Orde Baru berkuasa, hutan telah dipatok sebagai salah satu sumber devisa selain migas. Ketika reformasi bergulir pertengahan tahun 1998, bersamaan itu rezim Orde Baru jatuh, terjadi penjarahan hutan besar-besaran, hutan menjadi gundul. Dibidang pengelolaan sumberdaya hutan dikeluarkan beberapa kebijakan yang seirama dengan semangat reformasi. Namun perlu dicermati apakah susbtansi dari beberapa kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada tujuan reformasi atau sekedar kebijakan politik pemerintah saja. Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 diberlakukan menggantikan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 yang mendasari dari seluruh kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Meskipun undang-undang tersebut tidak memuaskan semua pihak, namun undang-undang baru tersebut telah menjanjikan sejumlah harapan, di antaranya yang terpenting adalah diakuinya hak-hak masyarakat desa hutan.

Tak seharusnya, menuding masyarakat desa hutan sebagai biang keladi kerusakan hutan. Benar banyak di antara mereka yang menjadi penebang liar tetapi harus juga dipahami selama lebih dari 30 tahun, masyarakat desa hutan telah dimarginalkan dari suatu sistem konsesi pengelolaan hutan yang dicengkeram oleh para pemodal besar. Dalam kesempatan seorang penebang lokal bertutur, " reformasi telah memberikan kami kesempatan menuntut keadilan. Kami merasa berhak mendapatkan

hasil dari hutan, apalagi hutan itu berada di wilayah kami. Negara tidak berhak melarang kami menebang kayu karena hutan itu milik Tuhan". Dengan demikian maka pencurian dan penjarahan hutan jati di Jawa Tengah (khususnya wilayah KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi) tidak dapat dihentikan, oleh kekuasaan sehingga hutan jati sebagian menjadi gundul.

Tertarik atas fenomena hutan dan masyarakat yang melingkupinya kiranya patut dijadikan obyek studi. Pencurian dan penjarahan hutan di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi, menjadikan studi ini sangat menarik. Munculnya ketidak adilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil hutan telah dirasakan oleh masyarakat desa hutan, ini dapat dilihat bukan dalam era penjarahan hutan setelah reformasi. Tetapi protes-protes sosial masyarakat desa hutan muncul dengan berbagai varian, mulai dari saminisme, hidden transcripe (perlawanan berselubung olok-olok) hingga banditisme hutan. Masyarakat desa hutan sebagai pemrotes melakukan gerakan berselubung dengan tidak bekerja, ngrasani dengan caranya mereka sendiri, dengan sembunyi-sembunyi mereka mematikan bibit-bibit pohon jati yang baru saja di tanam oleh Perum Perhutani hingga melakukan pencurian kayu jati untuk kepentingan kelangsungan hidup mereka.

Pola kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Wilayah Perum Perhutani Unit I jawa Tengah muncul dengan corak dan warna baru sebagai pengganti pola Perhutanan Sosial yang dinilai gagal. Pola kemitraan ini sebagai bentuk pengakuan, terhadap hak-hak masyarakat desa hutan. Dalam implementasinya PHBM atau *Kemitraan* ini menjadi pilihan dalam strategi politik pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Pengelolaan sumberdaya hutan ini, mempunyai tujuan jangka panjang diantaranya memperbaiki dan mereboisasi kondisi lahan paska penjarahan. Selanjutnya Perum Perhutani melalui pola kemitraan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mengelola hutan dengan masyarakat yang disebut Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

(PHBM), dengan harapan dapat meningkatkan keberhasilan tanaman kehutanan.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam program kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. PHBM berhasil dibentuk diawali dari saling keterbukaan antara Perum Perhutani dengan LMDH sehingga terjadi hubungan yang harmonis sebagai mitra saling menyadari kurang dan lebihnya masingmasing dalam tahap pembelajaran dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya kemitraan dalam pengelolaan hutan dibuat perjanjian di depan Notaris di masing-masing Kabupaten yang diketahui oleh Bupati Kepala Derah setempat. Perjanjian tersebut menempatkan kedudukan masyarakat desa hutan dan Perhutani dalam posisi dan keadaan yang sejajar. Dalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan bagi hasil, bila saatnya panen Perum Perhutani 75% dan masyarakat 25 % dari nilai jumlah produksi. Perjanjian tersebut juga memuat hak masyarakat atas hasil pertanian yang mereka tanam. Disinilah kebedaraan hak masyarakat lokal telah diakui oleh Perum Perhutani, dengan demikian maka, perjanjian dalam pengelolan sumberdaya hutan yang disebut kemitraan menjadi sangat penting.

Ada daftar nama-yang sangat panjang yang harus saya beri ucapan terimakasih atas segala jerih payahnya membantu penulis, sehingga penulisan ini bisa terselesaikan. Saya sangat berhutang budi kepada banyak orang selama penyelesaian penulisan ini. Saya berterimaksih kepada Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH, atas segala bimbingan dan diskusinya yang berlangsung serta masukan-masukan yang telah diberikan, keikhlasannya semoga dibalas oleh Allah S W T sebagi ibadah. Demikian juga kepada Herman Susetyo, SH, M.Hum sebagai pembimbing dua atas segala bimbingan, diskusi dan masukan-masukannya semoga keiklasannya dibalas sebagai

ibadahnya. Kepada team penguji, Prof Dr. H. Barda Nawawai Arief, SH, dan Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH, MS, yang banyak membuka wacana-wacana baru sehingga membuat pencerahan pikiran baru bagi penulis. Terimaksih juga disampaikan kepada Ir. Sofyan Hanafi Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, ADM KPH Kendal Ir. Bambang Risyanto, ADM KPH Semarang Ir. Hery Purwanto dan ADM KPH Purwodadi Ir. Dwiono Rahardjo beserta staf terutama para Sinder (KKRPH), Matri, Mandor, dan Masyarakat desa hutan, yang telah banyak memberikan bahan-bahan renungan ketika penelitian dilakukan. Kepada Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Drs. Ardi Soepardi disampaikan terimakasih atas segala dorongan dan dukungannya.

Kepada istri tercinta, Sri Narti tulisan ini sebagai kado akhir tahun 2005 atas kesetiaan dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis. Buat anak-anak terkasih Kasih, Doni dan Ferry, bahwa ternyata keberhasilan dan kesuksesan tidaklah datang dengan begitu saja, tetapi harus melalui semangat kerja keras dan kemauan yang tinggi. Tulisan ini juga dihaturkan kepada kedua orang tua penulis H. Slamet dan Hj. Djuminah yang sangat bijak memberikan bimbingan, dorongan dan semangat yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangannya, sehingga tulisan ini masih memerlukan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum. Terimakasih

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Desember 2005

Muhroni, SH

vi

#### **ABSTRACT**

The natural wealth in form of forest is a gift and trusteeship from the Almighty God Which has invaluable. So that, a forest must be run and used properly based on moral, as a devotion and gratitude to the Almighty God. The production forest is one of main forest, if it is managed properly in will give foreign exchange to the country and welfare for it's population. When the reformation moved in 1998, there were plundering teak woods greatly, in the end the forest becomes bare so the forestry public corporation suffer a billion of financial loss. When the forest is bare the villagers get the impact that is dry, flood, hurricane, dry air and the villagers cannot use the forest product. So then, forest must be now and next generation. Act No. 41 1999 about forestry, as a form of renewal in the forestry field.

To reforest, the forestry public corporation via management decision No. 136/2001 about the management of the natural resources together with the society is a form of partner in the management of the natural recources. This pattern reflects to the renewal of social forestry pattern with its intercroping. The forestry public corporation is also used an approach effort, they are success to convince that the partnership can be realized. This pattern decides that the forestry public corporation is equal to the forest society.

Partnership in the managemant of the natural resources together with the society is realized by an agreement in the front of notary public and known by the regent. In the managemant of the forest the managemant of the natural resources together with society plant teak wood and farm plants. The crops are for the society even the teak is divided into 75 % for the forestry public corporation and 25 % for the forest society. The partnership is an effort to preserve the forest and to increase the FORESTRY PUBLIC CORPORATION PRODUCTIVITY.

Key word: Partnership, intercropping.

#### ABSTRAK

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan produksi sebagai salah satu jenis hutan yang utama, bila di kelola secara baik dan benar akan banyak mendatangkan devisa bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ketika Reformasi bergulir tahun 1998, terjadi penjarahan hutan jati secara besar-besaran, akhirnya hutan menjadi gundul, Perum Perhutani menderita kerugian milyaran rupiah. Disaat hutan gundul masyarakat desa hutan, mengalami penderitaan berupa kekeringan, banjir, angin beliung, udara panas dan masyarakat desa hutan tidak bisa lagi memanfaatkan rempah-rempah dari dalam hutan. Oleh sebab itu hutan harus dilestarikan demi generasi sekarang dan yang akan datang. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai wujud pembaharuan di bidang kehutanan.

Untuk mereboisasi hutan kembali, Perum Perhutani melalui Keputusan Direksi No. 136/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah wujud kemitraan dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan. Pola ini mencerminkan pembaharuan dari pola Perhutanan sosial dengan tumpangsarinya yang telah lama diterapkan. Perum Perhutani yang telah lama memarginalkan masyarakat desa hutan, lalu menggunakan upaya pendekatan, Perum Perhutani berhasil meyakinkan bawah, kemitraan (PHBM) dapat di wujudkan. Pola ini menempatkan Perum Perhutani dalam kedudukan yang sejajar dengan masyarakat desa hutan.

Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diwujudkan dengan perjanjian di depan Notaris dan diketahui oleh Bupati Kepala daerah setempat. Dalam pengelolaan hutan tersebut PHBM menanam jati dan tanaman pertanian. Hasil tanaman pertanian untuk masyarakat desa hutan sedangkan jati, dengan pola bagi hasil 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyarakat desa hutan. Kemitraan tersebut sebagai upaya pelestarian hutan dan meningkatan PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI.

Kata Kunci: Kemitraan, Tumpangsari.

# DAFTAR ISI

HALA	MA	N JUDI	UL	***************************************	i
HALA	MA	N PEN	GESAH	AN	ii
KATA	A PE	NGAN	ΓAR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.iii
ABST	ŔAC	T	•••••	***************************************	vii
ABST	'RAK	ζ			viii
DAFT	AR I	ISI	**********		.ix
DAFT	AR	GAMB.	AR/TAI	BEL	Xii
BAB	I PE		ULUAN		
	A. Latar Belakang Permasalahan				
	В.			an	
	C.		_	Ceoritik	
	D.	_		elitian	
	E.			Penelitian	
	F.			elitianelitian	
	G.	Sist	ematika	Dan Pertanggunjawaban Penulisan	47
BAB	II			USTAKA KEMITRAAN DALAM RANGKA TKAN PEODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI	
	A.	Per	usahaan	Negara Pada Umumnya	
		1.	Perusa	ahaan Negara	50
		2.	Perusa	ahaan Umum	<b>7</b> 1
		3.	Perum	Perhutani	77
	В.	Pen	gelolaan	Sumber Daya Hutan di Indonesia	
		1.	Peng	elolaan Hutan di Indonesia	83
			1.1	Pengelolaan hutan pada umumnya	83
			1.2	Pengelolaan hutan jati	88
			1.3	Permudaan hutan jati	94

2.	Peng	aturan Pengelolaan Hutan Jati96
•	2.1	Pengaturan kehutanan pada umumnya96
	2.2	Pengaturan pengelolaan hutan normal98
	2.3	Pengaturan hasil hutan khususnya hutan jati
3.	Kele	starian Hutan Jati Pada Umumnya104
	3.1	Fungsi dan kegunaan kelestarian hutan jati104
	3.2	Pengaturan pelestarian hutan jati107
	3.3	Kelestarian hutan jati108
C. Kem	itraan l	Pada Umumnya dan Produktifitas Hutan Jati
1.	Penge	ertian Kemitraan Pada Umumnya112
2.	Arti P	enting Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Jati114
3.	Tujua	n Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Jati119
	3.1	Kemitraan internal
	3.2	Kemitraan eksternal120
4.	Kemit	raan Dalam Meningkatkan Produktifitas
	Perum	Perhutani123
KEM LEM	IITRA. BAGA DAL, I	TIAN DAN PEMBAHASAN AN ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI WILAYAH KPH KPH SEMARANG DAN KPH PURWODADI
•		d Kemitraan126
	1.1.	Dasar hukum kemitraan126
	1.2.	Alasan kemitraan133
	1.3.	Faktor-faktor yang mendorong kemitraan134
		1.3.1 faktor masyarakat
		1.3.2 faktor Pemerintah Daerah
		1.3.3 faktor geografi

			1.3.4 faktor adat istiadat dan budaya 137
			1.3.5 faktor pencurian kayu jati 138
			1.3.6 faktor sosial ekonomi
		1.4.	Hasil kemitraan149
	;	1.5.	Wujud kemitraan154
i		1.6.	Hubungan hukum kemitraan158
•	2.	Produ	uktifitas Yang Dapat Dicapai160
		2.1.	Dasar peningkatan produktifitas160
		2.2.	Perubahan strategi pengelolaan hutan165
		2.3.	Implementasi kebijakan kemitraan168
		2.4.	Faktor penghambat/kendala170
	1		2.4.1 faktor masyarakat
			2.4.2 faktor pendanaan
		2.5.	Faktor pendukung178
			2.5.1 Perum Perhutani
			2.5.2 masyarakat desa hutan
		2.6.	Konsekuensi kemitraan186
		2.7.	Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas Perum
			Perhutani190
В.	Pem	bahasar	n.
	1.	Wuju	d Kemitraan191
	2.	Produ	ımtifitas Yang Dapat Dicapai226
BAB IV P	ENUTU	Л <b>Р</b>	
А.	Sim	pulan	
В.	Sara	n	
DAFTAR F	PUSTAI	KA	
LAMPIRA	N-LAM	IPIRAN	I

## DAFTAR GAMBAR/TABEL

Bagan 1	:	Struktur Organisasi Perum Perhutani76
Bagan 2	:	Perjalanan Sejarah PHB118
Gambar 3	:	Analisa Swot
Tabel 1	:	Persebaran Jati Tahun 2005 Perum Perhutani Unit I
		Jawa Tengah
Tabel 2	:	Produksi Jati Tahun 1997-2002211
Tabel 3	:	Daftar LMDH Wil KPH Kendal
		Telah Membuat Perjanjian
		Di Depan Notaris Dalam Membentuk PHBM
Tabel 4	:	Daftar LMDH Wil KPH Semarang
		Telah Membuat Perjanjian
		Di Depan Notaris Dalam Membentuk PHBM219
Tabel 5	:	Daftar LMDH Wil KPH Semarang
		Telah Membuat Perjanjian
		Di Depan Notaris Dalam Membentuk PHBM220
Tabel 6	:	Rekapitulasi Hasil Evaluasi PHBM240
Tabel 7	:	Laporan Keamanan Hutan248
Tabel 8	:	Rencana Dan Realisasi Tanaman 2001 – 2001
ı.		Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah269
Tabel 9	:	Contoh Papan Nama Pada Setiap Desa Hutan
	Bagan 2 Gambar 3 Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8	Bagan 2 : Gambar 3 : Tabel 1 : Tabel 2 : Tabel 3 : Tabel 4 : Tabel 5 : Tabel 6 : Tabel 7 : Tabel 8 :

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Hutan merupakam salah satu sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh sebab itu hutan harus dilestarikan. Karena keberadaan hutan sangat diperlukan bagi ekosistem/alam, masyarakat, bangsa dan negara, guna mencapai keseimbangan. Indonesia merupakan daerah bentangan katulistiwa, sehingga hutan berfungsi juga sebagai paru-paru dunia. Di lain fihak hutan berfungsi sebagai sumber air, menahan kelongsoran tanah, dan sebagai sumber ekonomi. Dalam hal kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya keberadaan kehutanan sangat diperlukan. Ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia (akhlakul karimah), sebagai ibadah dan perwujudan rasa sykur kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>1)</sup>. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumberdaya hutan yang sangat besar.

Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT Citra Aditya, Bandung, hal. 1

Bahkan, tidak dapat dipungkiri selama 30 (tiga puluh) tahun pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa selain migas.

Ketika Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto yang sentralistik dan otoriter jatuh tahun 1998, karena Reformasi maka, penjarahan hutan jati di Wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (khususnya wilayah utara Jawa Tengah (KPH, Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi) oleh masyarakat sekitar hutan merajalela. Perum Perhutani beserta aparat keamanan tidak mampu menghentikan dan menanggulangi penjarahan hutan jati tersebut.

Reformasi telah memberikan kami kesempatan menuntut keadilan. Kami merasa berhak mendapatkan hasil hutan, apalagi hutan itu berada di wilavah kami. Negara tidak berhak melarang kami menebang kavu karena hutan itu milik Tuhan"<sup>2)</sup>

Masyarakat desa hutan tidak merasa bersalah atas penebangan yang membabi buta dan terkesan liar, karena merasa hutan milik Tuhan, berarti umat yang berada di sekeliling hutan jati boleh mengambil hasilnya. Penjarahan yang bermula tahun 1998 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah menderita kerugian milyaran rupiah, akibat dari penjarahan hutan jati tersebut. Sementara masyarakat desa hutan mengalami penderitaan akibat hutan gundul, terjadi angin beliung, bencana banjir, kekeringan, serta kemiskinan penduduk di sekitar hutan jati yang tidak bisa memanfaatkan lagi rempah-rempah hasil hutan.

Dodik Ridho Nurrochmat, 2005, Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hal. vi

Padahal sesungguhnya, semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

mengamanatkan agar penguasaan negara atas nutan secara persama-sam. juga harus mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan tidak hanya kepentingan departemen kehutanan atau kelompok ribawan tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lainnya."

Akses dan hak pemanfaatan atas hutan jati harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 2 " penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan ". Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelengaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan jati di Jawa, merupakan hutan di Indonesia yang pertama dikelola berdasarkan asas kelestarian, yaitu suatu prinsip yang menjadi landasan pengelolaan hutan di seluruh dunia sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena hutan jati menghasilkan kayu yang bernilai tinggi. Selama penjajahan Belanda di Indonesia, hutan jati memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Setelah kemerdekaan, peranan tersebut masih tetap ada, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hutan jati yang di kelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, merupakan hutan tanaman yang dikonversi (plantation atau man mode fores). Di Indonesia, jenis hutan tanaman yang pertama kali dibuat adalah hutan jati

<sup>3)</sup> Ibid, hal, 1 - 2

(tactona grandis) dan hanya dikenal di pulau jawa. Hutan (baca; hutan jati) disamping memiliki aspek produksi dan perlindungan juga dipandang memiliki aspek diversifikasi kegiatan pada masyarakat desa hutan, dan mempunyai arti penting dalam menciptakan landasan pembangunan.

Pembangunan desa hutan tidak hanya dipertimbangkan dari sudut pandang produksi pertanian saja, tetapi juga diarahkan untuk menimbulkan kemampuan masyarakat desa hutan untuk mampu keluar dari kemiskinan yang melilitnya. Dalam kontek ini, kehutanan khususnya pengelolaan hutan jati, dapat menjadikan sarana alternatif pembangunan, bila dikelola secara memadai akan memberikan jalan pemecahan. Masalah utama yang dihadapai dalam pembangunan sektor kehutanan adalah perilaku seluruh pikiran (stakeholders) yang saling tidak mendukung, tanpa sinergitas, dan cenderung tidak sungguh-sungguh dalam kata maupun perbuatan (ambivalen) untuk melestarikan hutan, oleh sebab itu mereka cenderung memikirkan kepentingan mereka sendiri-sendiri bukan demi kelestarian hutan, akibatnya hutan rusak.

Pembangunan dan kemiskinan erat kaitannya, karena di dalamnya adanya unsur pemerataan, karena pemerataan yang tidak adil, timbulah kemiskinan. Kemiskinan yang melilit masyarakat desa hutan adalah karena sempitnya lahan pertanian, tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda, lalu timbul pengangguran (angkatan kerja) dan terbatasnya pendidikan, serta adat istiadat yang komunalistik dan relegius. Jika masyarakat desa hutan ada yang melaksankan pendidikan hingga perguruan tinggi, maka mereka tidak mau pulang membangun kampung halamanya namun justru pindah ke kota besar

(urbanisasi). Dari aspek tersebut masyarakat desa hutan sulit keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Kemiskinan yang melilit masyarakat desa hutan, disebabkan karena gundulnya lahan kehutanan (baca; hutan jati) sehingga menimbulkan degradasi hutan. Penyebab degradasi hutan adalah adanya pengangguran dan kemiskinan di sekitar masyarakat desa hutan. Bila hutan mengalami degradasi, maka produktifitas Perum Perhutani terganggu. Bila produktifitas Perum Perhutani terganggu akan menyebabkan lebih banyak lagi pengangguran dan angka kemiskinan akan terus bertambah. Pengangguran dan kemiskinan menyebabkan orang mudah marah dan putus asa. Jadi degradasi hutan, pengangguran dan kemiskinan membentuk lingkaran setan yang akan merugikan kepentingan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian tidak salah bila degradasi hutan dipandang sebagai masalah utama khususnya masyarakat desa hutan.

Untuk menemukan pemecahan masalah degradasi hutan, perlu dipahami proses yang sebenarnya terjadi. Sebagai alternatif pemecahan masalah dapat dirumuskan dan kemudian dipilih cara pemecahan yang dianggap paling tepat. Kerusakan hutan tanaman jati di Jawa khususnya wilayah utara Jawa Tengah (KPH Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi) sebagai lokasi penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan timbulnya kemunduran potensi hutan adalah pencurian dan penjarahan. Faktor lain adalah adanya kemiskinan dan pengelolaan hutan jati

yang sentralistik serta faktor politik, yang kemudian menutup akses masyarakat desa hutan untuk ikut dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Munculnya otonomi daerah ( Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang di perbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004), diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut. Karena desentralisasi (*melahirkan daerah otonom*) umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan partisipasi dan peran serta masyarakat lokal dalam mendorong pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa untuk kelangsungan desentralisasi diperlukan kerangka legal yang pasti untuk mengatur interaksi politik dan ekonomi dari semua aktor yang terlibat di daerah.

Partisipasi menjadi salah satu pilihan dalam strategi pembangunan kehutanan jati di wilayah kerja Perum Perhunai Unit I Jawa Tengah. Di bidang kehutanan dilaksanakan berbagai program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan jati, guna meningkatkan produktifitas bagi Perum Perhutani dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa hutan. Pada tahun 1974 Perum Perhutani mencoba melaksanakan pendekatan kepada masyarakat desa hutan melalui proyek kerjasama Malang-Magelang (MAMA) dan proyek Manteri Lurah (MALU) dengan kegiatan sengonisasi, nanun demikian progran ini gagal.

Pada tahun 1983 Perum Perhutani kembali melakukan pendekatan kepada masyarakat desa hutan melalui progran pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH). Salah satu program pendekatan tersebut adalah pengelolaan

hutan partisipatif yang dikenal luas dan telah dipraktikkan di Indonesia (khususnya wilayah kerja Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ) adalah Social forestry atau Perhutanan Sosial (PS).

Ada bermacam-macam terminologi dalam konsep Perhutanan Sosial di Indonesia di antaranya adalah: "Hutan Kemasyarakatan (HK)". "Perhutanan Sosial (PS)" dan "Hutan Kemasyarakatan", terkesan sama namun demikian Perhutanan Sosial atau agroforestry mempunyai maksud dan pengertian yang sangat berbeda. Agroforestry adalah salah satu bentuk penting di dalam penerapan pola Perhutanan Sosial. Agroforestry dapat dipahami sebagai suatu cara pendayagunaan lahan hutan dengan tujuan yang spesifik. Melalui agroforestry, anggota perhutanan sosial (masyarakat desa hutan) diberi lahan garapan (andil) untuk diberdayakan atau ditanamai tanaman pertanian di sepanjan lajur/bedeng di antara sela-sela tanaman jati (kehutanan). Sebagai timbal balik dari lahan garapan tersebut, peserta perhutanan sosial (masyarakat desa hutan) wajib ikut berpartisipasi dan berperanserta dalam penanaman kembali hutan jati.

Perhutanan sosial mempunyai tujuan jangka panjang di antaranya adalah memperbaiki kondisi lahan kritis dan lahan hutan jati pasca pencurian, peranserta dan partisipasi aktif masyarakat desa hutan di dalam penanaman

Kartasubrata, J., Sunito, S., dan D. Suhardjito, 1995, A. State of the Art Report of the Social Forestry Programme in Java, CDS-Perum Perhutani-The Ford Foundation, Bogor, hal. 81

hutan kembali sangat dibutuhkan oleh Perum Perhutani, guna meningkatkan produktifitas, dan melestarikan hutan serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa hutan.

Perhutanan sosial (social forestry) membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk di berdayakan dalam Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan harapan dapat meningkatan keberhasilan tanaman (kehutanan dan pertanian), dan peningkatan pendapatan bagi masyarkat desa hutan melalui hasil pertanian. Harapan penting dari program perhutanan sosial adalah Peningkatan Produktifitas bagi Perum Perhutani dan pelestarian hutan. Perhutanan Sosial, merupakan salah satu bentuk yang sangat penting dari aplikasi konsep ekonomi kesejahteraan (welfare economics). Penduduk miskin desa hutan merupakan target utama bagi program perhutanan sosial, karena penduduk miskin diidentikkan sebagai kelompok perusakan, penjarahan, pembabatan dan penggundulan hutan jati. Program Perhutanan sosialpun benasib sama dengan program (MAMA-MALU), gagal dan tidal berhasil.

Pada tahun 1998 euphoria reformasi, terjadi penjarahan hutan besarbesaran sehingga, hutan sebagian menjadi gundul dan potensi hutan merosot tajam. Menyikapai kondisi tersebut Direksi Perum Perhutani mengambil keputusan untuk merubah sistem pengelolaan hutan dari Perhutanan Sosial menjadi pengelolaan hutan bersama masyarakat. SK Direksi No. 136 Tahun 2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat selanjutnya dikenal dengan sebutan (PHBM). PHBM adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan secara bersama antara Perum Perhutani dengan

Masyrakat Desa Hutan (MDH) dan pihak yang berkepentingan (stokeholder) dengan jiwa berbagi (peran, tanggung jawab, hak dan manfaat) dengan prinsip saling memperkuat, mendukung dan menguntungkan secara proporsional dengan tidak merubah: status kawasan hutan dan fungsi hutan sehingga tercapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

Maksud PHBM adalah memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsioanal guna mencapai visi dan misi Perusahaan (Perum Perhutani). Sedangkan tujuan PHBM ialah:

- 1. Meningkatkan tanggungjawab perusahaan, MDH dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH.
- 2. Meningkatkan peran perusahaan , MDH, dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan SDH.
- 3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan SDH sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial MDH.
- 4. Meningkatkan mutu SDH sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Meningkatkan pendapatan perusahaan, MDH serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

Selanjutnya Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, melaksanakan pengelolaan lahan bekas jarahan dalam program Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perum Perhutani memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta (PHBM) dalam pengelolaan lahan hutan jati yang selanjutnya di sebut *Kemitraan*.

Keberhasilan pola kemitraan sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah teknik bercocok tanam, permeliharaan (pemupukan dan pengobatan), kesuburan tanah garapan, kondisi iklim, luas, kuantitas dan kualitas lahan garapan (andil), tentu saja ditentukan oleh harga dan pasar dari komoditas pertanian yang di hasilkan oleh masyarakat desa hutan.

Kemitraan antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), atas kesepakatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat tersebut di tuangkan dalam bentuk perjanjian. Agar perjanjian ini mengikat para pihak baik Perum Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah terbentuk dalam PHBM maka peran Pemerintah Daerah sangat penting. Perjanjian dan kesepakatan ini, sangat diperlukan karena akan membentuk kemitraan dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Sebagaimana lazimnya, sebuah perjanjian senantiasa berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan maksud dan tujuan perjanjian bagi para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pembuatan perjanjian yang ditungkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata "ditegaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal, menjadikan ikatan dan perekat antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi kuat. Kesepakatan perjanjian yang disebut dengan

kemitraan tersebut dilakukan di hadapan Notaris Kabupaten setempat dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah setempat pula, dengan demikian perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kesepakatan para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tujuan kesepakatan para pihak tersebut sebagai jembatan penyatuan tujuan peningkatan produksi bagi Perum Perhutani dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa hutan. Dengan demikian penelitian tentang Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam upaya meningkatan produktifitas Perum Perhutani ini menjadi sangat penting dan strategis.

Kemitraan ini juga akan menjadi sarana empati, simpati dan kepecayaan masyarakat desa hutan terhadap Perum Perhutani, akan semakin bertambah. Sekian lama masyarakat desa hutan telah dimarginalkan dalam mengakses pengelolaan sumberdaya hutan. Ketika hutan menjadi gundul, ekosistem terganggu dan produktifitas Perum Perhutani juga merosot, ditemukan konsep baru dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Konsep tersebut adalah kemitraan, artinya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi (*sharing*) 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyarakat desa hutan. Kemitraan inilah yang oleh penulis di sebut dengan Politik Kehutanan dalam melaksanakan konsesi pengelolaan sumberdaya hutan, dengan biaya murah. Dengan demikian, maka Kemitraan dalam rangka meningktakan produktifitas Perum Perhutani dapat dipahami secara lebih mendalam.

#### B. Permasalahan

Sistem pengelolaan hutan jati selama ini berlindung di bawah kekuasaan Orde Baru yang sangat sentralistik, sehingga tidak efektif dan efisien dalam meningkatkan produksi, mengembangkan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Ketika penjarahan besarbesaran terjadi tahun 1998, upaya mengatasi penjarahan dengan kekuasaan tidak membawa hasil dan akhirnya hutan sebagian menjadi gundul.

Untuk menghutankan kembali guna melestarikan dan meningkatkan produktifitas hutan maka, Perum Perhutani membangun perikatan dengan masyarakat desa hutan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antar para pihak (*Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan*). Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), menjadi sumber dasar bagi Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Kemitraan dipergunakan sebagi sarana penyatuan tujuan antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dalam upaya meningkatkan produktifitas Perum Perhutani dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa hutan.

Kemitraan yang dibangun dengan perjanjian yang dituangkan dalam konsep Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah untuk penanaman kembali pohon jati. Kemitraan ini menjadi dasar, dalam upaya meningkatkan produktifitas bagi Perum Perhutani. Proses penanaman jati dimulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan

dilanjutkan dengan pengamanannya, oleh PBHM. Masyarakat desa hutan yang tergabung dalam PHBM bisa memanfaatkan lahan hutan gundul untuk pertanian, disela-sela lajur atau bedeng tanaman jati selama 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang selama satu tahun dan satu tahun kembali selama masih memungkinkan. Hasil pertanian yang mereka dapatkan seluruhnya untuk Masyarakat Desa Hutan (MDH) guna meningkatkan pendapatan, sekaligus sebagai upaya mencegah pencurian kayu jati.

Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Penelolaan sumberdaya Hutan Besama Masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Dalam perjanjian bagi hasil (*sharing*) adalah : 75% untuk Perum Perhutani dan 25% untuk masyarakat desa hutan, bila tiba saatnya produksi.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana wujud kemitraan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan ...?
- 2. Apakah kemitraan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani...?

#### C. Kerangka Teoritik

Hukum yang berlaku, terdiri dan diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan, dan oleh karena itu merupakan suatu susunan dan tatanan sehingga disebut tata hukum. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukum bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu tunduk pula pada tata hukum itu sendiri. <sup>5)</sup> Oleh sebab itu masyarakat desa hutan senantiasa berpegang teguh pada hukum adat yang melingkupinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukantubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>6</sup>). Dengan demikian maka hukum keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai pembatas dan pelindung bagi masyarakat, dengan adanya hukum yang berlaku maka segala kepentingan masyarakat dapat di integrasikan dalam bentuk kepentingan masyarakat.

Konsep hukum yang dapat dipergunakan untuk mempelajari hukum, paling tidak ada tiga, 7; (1) hukum sebagai ide-ide, nilai moral dan keadilan; (2) hukum sebagai norma, kaedah, peraturan-peraturan, undang-undang, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta sebagai produk dari kekuasaan

A. Siti Sutami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Eresco, Bandung, Hal. 1 Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 93

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Cv. Agung Semarang, hal. 1

negara tertentu yang berdaulat dan (3) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat, yang terbentuk dari pola tingkah laku yang melembaga.

Cara pandang hukum berimplikasi pada metode yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitihan hukum. Bila hukum dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode hukum yang dipergunakan bersifat idialis. Metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Bila hukum dipandang sebagai suatu sistem peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom yang dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan tersebut. Cara yang demikian ini mengarah pada metode normatif analistis. Bila hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah sosiologis. Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit masyarakat. <sup>5)</sup> Jika untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka hukum harus dilihat dari sisi normatif (low in book) dan sisi sosiologis (law in action).

Menurut Max Weber, melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk menghantarkan perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat modern, disamping memperhatikan hubungan timbal balik antara

<sup>8)</sup> Op Cit, Satjipto Rahardjo, hal. 5-6

perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya. Banyak sekali aspek di luar hukum yang mempengaruhi bekerja dan efektifnya hukum dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek non hukum (non penal) tidak selalu berisikan kepentingan-kepentingan yang selaras dengan hukum. Diantara berbagai kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang mengarah pada konflik sosial. Pada sisi aspek ekonomi, misalnya penuh dengan motivasi-motinasi ekonomi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jika setiap individu dan kelompok masyarakat hanya mengejar tercapainya kepentingan masing-masing, maka akan timbul dan memicu terjadinya ketegangan dan konflik sosial. Disini peran hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban (keteraturan), keseimbangan dan faktor pengintegrasian kepentingan yang berbeda. Peran hukum demikian disebut fungsi integratif hukum, yaitu mengatur, memelihara dan mengontrol hubungan-hubungan sosial.

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 140 tahun, yaitu sejak diundangkannya Rendemen Hutan 1865. Sedangkan Hutan adalah, suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati bersama alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen recht (Belanda) atau Forest

Wukir Prayitno, 1991, Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, CV Agung, Semarang, hal. 24-26

Adam Podgorecki dan Cristoper J Welan (ed), 1987, Pendekatan sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, hal. 122.

Alam Setia Zaen, 1996, Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut Forest Law Hukum kehutanan adalah: "The system or body of old law relating to the royal forest". Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. 13)

Dari definisi di atas, bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan saja, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundangundangan di Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1791 melalui Act 1791. Didalam Act 1791 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). <sup>14)</sup> Dengan keluarnya Act 1791 mulailah pengaturan hutan rakyat artinya hutan milik rakyat dari pengelolaan hingga pemanenan oleh rakyat sendiri.

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar<sup>15)</sup>, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah : "Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma ( tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Definisi ini senada dengan definisi yang dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, yang disebut hukum Kehutanan adalah :

"' Op. Cit, Salim, hal, 5

Campbell Black, Henry. 1979. Black's Dictionary. Fifth Edition. St Paul Minn: West Publishing Co Salim H.S., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Mataram, hal. 5

Idris Sarong, Al Mar, 1993, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (suatu analisa yuridia)* Bagian I, Bahan Penataran Teknis Yuridis, Kawasan Hutan, 1992-1993, hal. 5

"Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya" Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu; (1) adanya kaedah hukum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis; (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan; dan (3) mengatur hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan.

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakekatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 17)

Di dalam Pasal 10 ayat (1, 2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan pengurusan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan penyelenggaraan, yaitu:

(1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan hutan, dan (3) penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan pengelolaan kehutanan, serta pengawasan.

Perum Perhutani, 1992, *Biro Hukum dan Organisasi*, Dephut, Jakarta, hal. 1 lbid, Biro Hukum, hal. 1-2

Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, di bentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan, Kesatuan Pengusahaan Hutan (KPH,KPH). Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang kehutanan kepada Daerah Kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil hutan sebanyak-banyaknya.

Perencanaan hutan, Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 (1) perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 (penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan) (2) perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 41 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: a. reboisasi; b. penghijauan; c. pemeliharaan; d. pengayaan tanaman, atau e. penetapan teknik konservasi tanah secara *vegeratif* dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Didalam pelaksanaannya ditegaskan lagi pada Pasal 42 ayat (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalaui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian maka peran masyarakat desa hutan sangat dibutuhkan demi kelestarian hutan, karena mengingat fungsi dan manfaat hutan sangat besar bagi kehidupan masyarakat sekarang dan yang

akan datang. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum kehutanan yang tidak tertulis disebut hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Hak-hak yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah; (1) hak membuka tanah di hutan; (2) hak untuk menebang kayu; (3) hak memungut hasil hutan; dan (4) hak untuk mengembangkan ternak dan sebagainya. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. <sup>18)</sup>

Di berbagai daerah masyarakat hukum adat hak-hak tersebut diatur oleh desa, dahulu diatur oleh sultan, sunan atau raja, kini dikuasai oleh negara. Pengaturan hak-hak adat ini diatur sedemikian rupa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Penguasaan negara adalah untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya adalah masyarakat desa hutan (masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan).

Hubungan negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang

Bushar Muhamat, 2003, Asas-asas Hukum Adat Sebagai pengantar, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 42

untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai fungsi, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanaman kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti contohnya membayar biaya pengujian, dan pengajuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Terkait dengan hal tersebut Von Savigny<sup>19)</sup>, mengemukakan bahwa (a) hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan dan perkembangan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundangundangan kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan; (b) hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih komplek dalam peradaban kehidupan modern dewasa ini, kesadaran hukum akan dikemukakan oleh para ahli hukum dalam bentuk rumusan-rumusan prinsip hukum secara statis, (c) Undang-undang tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas sesuai dengan lingkup masyarakatnya.

W. Friedman, 1953, Legal teory, Stevens and Sons Ltd, London, hal. 211

Berkaitan dengan keberadaan hukum ditengah masyarakat, Hoebel<sup>20)</sup> mengemukakan postulat hukum yang terkait erat dengan terciptanya (terbentuknya) hukum itu. Postulat hukum tersebut diartikan sebagai hal-hal yang oleh para warga masyarakat dianggap baik dan karena itu harus dikejar, dan hal-hal yang dianggap buruk atau tidak sesuai harus ditinggal. Postulat hukum berupa nilai-nilai luhur, yang menjadi dasar dari tingkah laku dan penerimaan nilai, norma hukum, dan lembaga hukum baru dalam masyarakat.

Teori hukum idialis mengemukakan apabila ingin mengetahui ada dan berkembangnya hukum di tengah masyarakat, maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat bangsa tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai, norma dan hukum. Para ahli berpendapat hukum akan terdapat ditengah masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu berkaitan dengan pembentukan hukum. Kohler<sup>21)</sup> menunjukkan bahwa, " law is considered (a) as to the past as a product of civilization; (b) as to the present as a means of maintaining civilization; (c) as to the future as a means of furthering civilization".

Hukum tidak bisa dimaknai hanya sekedar sebagai kalimat dalam perundang-undangan Donald Black mengatakan demikian. Selanjutnya Donald Black menegaskan bahwa bukan hanya sekedar perangkat aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, namun harus dipahami sebagai perilaku. Ada keterkaitan erat dan berhubungan pernyataan black, dengan ahli hukum lain.

Hoebel, E, Adamson, 1967, The Law of Primitive Man, Cambridge Mass, Havard University Press, hal 36-38.

Rescoe Pound, 1978, An Introduction to the Philosophy of Law, New haven, Yale University Press, hal, 143.

Lawrence Meir Priedman mengemukakan ada tiga unsur yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat yakni Substance ( aturan hukum), structure (pranata penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum)<sup>22)</sup>. Budaya hukum sangat terkait erat dengan perilaku masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ketaatannya kepada hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut bukan hanya hukum formal tertulis saja, melainkan juga norma agama, etika, dan norma sosial. Friedman berpendapat tentang budaya hukum, sebagai the legal culture provides fuel for the motor of jusdtice, dirumuskan sebagai sikap dan nilai-nilai yang erat hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, selanjutnya sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan dan ketidak-senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh sebab itu, menurut pendapatnya apa yang disebut budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum tersebut memperoleh tempatnya yang logis dalam rangka budaya milik masyarakat umum.

Daniel S Lev, mengungkapkan konsep budaya hukum yang dikemukankan oleh Friedman untuk menganalisa perubahan sistem hukum di Indonesia semenjak jaman revolusi. Lev membagi budaya hukum dalam nilainilai hukum *prosedural* dan nilai-nilai hukum *substantif*. Nilai-nilai hukum prosedurai mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat

<sup>22)</sup> Friedman, Lawrence, M, 1969, dalam Law Society Review, Vol 4 No. 1

Lev, Damiel, S, 1972, Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia, dalam Peters A.A. G. & Koesriani Siswosoebroto, (ed), 1998, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku teks sosiologi hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

dan manajemen dari konflik. Dengan demikian ia akan membantu menentukan bagaimana tempat yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum, politik, agama dan lain sebagainya sepanjang waktu dalam sejarah bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai subtantif adalah terdiri dari anggaran dasar mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat tentang apa yang dianggap adil atau tidak oleh masyarakat yang bersangkutan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan analisanya mengenai bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Pendapat beliau bertolak dari anggapan bahwa dalam pekerjaan hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga menjalankan hukum positif itu, pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Franz Magnis Suseno mengemukakan etika kesadaran sosial masyarakat Jawa khususnya dalam mengatur interaksi-interaksinya melalui dua prinsip yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat.<sup>25)</sup> . Dua prinsip tersebut mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lainnya. Keuntungan dari prinsip-prinsip keselarasan tersebut pertama-tama merupakan suatu kenyataan sosiologis. Suatu prinsip regulatif sosial lain adalah misalnya hukum positif.

Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan teoritis serta pengalamanpengalaman di Indonesia, Alumni Bandung.

25)
Ernez Magnic System Ettler Leve Statut.

Franz Magnis Suseno, Etika Jawa, Sebuah analisa falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, 1999, Gramedia, Jakarta, hal 69-81

Dalam pandangan masyarakat Jawa prinsip-prinsip keselarasan memang harus didahulukan terhadap hukum positif. Masyarakat Jawa menuntut agar usahanya untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-haknya sendiri jangan sampai mengganggu keselarasan sosial yang telah ada.

Salim HS berpendapat<sup>26)</sup>, Hukum Kehutanan mempunyai sifat khusus ( lex specialis) dikarenakan hukum kehutanan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Jika ada peratutan perundangundangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai ( lex specialis), sedangkan hukum lainnya seperti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum ( lex specialis degogat legi generali). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

Menurut pendapat Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif<sup>27)</sup>

Selanjutnya Sidikno mengemukakan bahwa yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang

Salim H.S, Edisi Revisi, 2002, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7-9
 R.R, Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, hal. 32

peraturan yang konkret, dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkret. <sup>28)</sup> Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal seperti ini menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret. Dari analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling dominan adalah:

#### 1. Asas Manfaat

عبيد المحاصلين والعامل المحاري المحاري

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak ( Pasal 23 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

## 2. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus Pasal 2 Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Ibid, hal. 33

kebersamaan, keterbukaan dam keterpaduan. Tujuan asas kelestarian hutan, adalah: (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (production gap) dari jenis kayu perdagangan (commercial treespecies) pada rotasi (cutting cycle) yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk menyelamatkan tanah dan air (soil and water conservation), dan (3) untuk perlindungan alam.

#### 2. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak ( lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990).

## 3. Asas Perlindungan hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, penyakit ( lihat Pasal 15 Undang-undang No 5 Tahun 1967).

Menurut pendapat Salim. H.S<sup>29</sup>, Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia, asas-asas tersebut meliputi: (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpaduan.

<sup>&</sup>lt;sup>29)</sup> Op. Cit, Salim HS, hal. 5

# Konsep Hutan dan Masyarakat Desa Hutan

Kata hutan adalah terjemahan dari kata bos ( Belanda) dan forest (Inggris). Forest nerupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan. Di dalam hukum Inggris kuno, forest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga di jadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, 300 dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang seirama dengan dinamika kehidupan masyarakat. Definisi diatas dititik beratkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perseorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas tanah hak miliknya. 31)

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam pengertian tersebut di atas, hutan mempunyai 4 (empat) unsur yaitu:

- 1. Unsur kesatuan ekosistem ( manusi, hewan, dan tumbuh-tumbuhan)
- 2. Unsur pohon ( kayu, bambu, dan palm)
- 3. Unsur hamparan lahan.

Op. Cit, Campbiell Black, Henry, hal. 584

Salim. H.S, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6

## 4. Unsur Lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : (a) Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan negara ini dapat berupa hutan adat; (b) hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan menurut fungsinya Pasal 6, hutan dibagi atas (a) hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; (b) hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; (c) hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Pasal 7 Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : (a) kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ; (b) kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengewetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati

dan ekosistemnya; (c) taman baru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata dan berburu.

Di jaman dahulu peranan sumberdaya hutan pada umumnya hanya dilihat dari aspek produksi dan perlindungan saja, sedangkan lahan hutan masih tersedia. Sekarang sangat berbeda, kehutanan dapat mendiversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat desa hutan, sehingga mempunyai arti sangat penting dalam menciptakan landasan pembangunan masyarakat desa hutan. Sebagian negara yang sedang berkembang, perkembangan dan pertumbuhan perekonomiannya dapat berkesinambungan, dapat dicapai melalui mobilisasi masyarakat dan sumberdaya yang masih terdapat di pedesaan. Pembangunan pedesaan tidak hanya dipertimbangkan dari sudut pandang produksi pangan dan atau pertanian saja, tetapi juga harus diarahkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat pedesaan, selanjutnya agar mereka mampu keluar dari kemiskinan yang melilitnya. Dalam kontek ini, kehutanan khususnya pengelolaan hutan tanaman, dapat menjadikan alternatif pembangunan yang cukup banyak, apabila dikelola secara memadai akan memberikan banyak jalan pemecahan. 329

Hutan jati merupakan jenis hutan produksi, di Indonesia hutan jati merupakan hutan tanaman ( tectona grandis) yang pertama kali dibuat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Hutan jati di Pulau Jawa, adalah hutan yang pertama kali dikelola berdasarkan asas kelestarian, yaitu suatu prinsip yang menjadi landasan pengelolaan hutan di seluruh dunia sampai sekarang.

Hasanu Simon, 2000, *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika san Strategi Pemecahannya*, Brigraf Publising, Yogyakarta, 2000, hal, 7-8

Hal ini disebabkan, karena hutan jati menghasilkan kayu yang bernilai tinggi.<sup>33)</sup> mengungkapkan bahwa, ketika pemerintahan Belanda di Indonesia, hutan jati memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi nasional.

Konsep pengelolaan sumberdaya hutan, kita tidak bisa meninggalkan tentang konsep desa dan kebudayaannya, karena hutan sebagian besar berada di desa-desa. Pengertian desa pada umumnya lebih sering dikaitkan dan dihubungkan dengan pertanian. Egon E Bergel<sup>34)</sup> mendifinisikan desa sebagai "setiap pemukiman para petani ( peasant) ". Faktor pertanian bukanlah ciri khusus yang selalu harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada desa, adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Sedangkan Kuncaraningrat memandang desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Dalam difinisi ini tidak ada penegasan bahwa komunitas desa berkaitan secara khusus pada petanian dan tanman pangan.

# Pengelolaan sumberdaya hutan

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa telah melewati waktu yang amat panjang, khususnya untuk hutan jati. Simon berpendapat Sejarah hutan jati di Jawa telah melampaui dua tahapan yaitu ekstraksi kayu dan pengelolaan hutan tanaman. Selama tiga dasa warsa terakhir pengelolaan hutan jati di Jawa

Warto, 2001, Blandong Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang abad ke 19, Pustaka Caraka Surakarta, hal – 15-21.

Bergel, Egon Ernest, 1955, "Urban Sociology", Mc Graw – Hill Book Company, Inc, New York dalam Rahardjo, 1999, Pengantar sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gajahmada University, Yogyakarta, hal. 29-31.

Kuncaraningrat, 1997, *Masyarakat desa masa kini*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 162.

Hasanu Simon, 2004, Mambangun Kembali Hutan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 12-13

telah berupaya untuk mengikuti paradigma baru, yaitu kehutanan sosial, namun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang nyata. Secara singkat sejarah hutan jati di Jawa adalah sebagai berikut:

- 1. 'Ekstraksi Kayu: abad 8 sampai 19
  - a. Konvensional: oleh kerajaan-kerajaan Jawa abad ke 8 sampai tahun 1650.
  - Modern: oleh VOC 1650 1800 dan Hindia Belanda 1808 1849.
- 2. Pengelolaan Hutan Tanaman
  - a. Persiapan: Tem Mollier 1849 1890
  - b. Pelaksanaan.
    - Djatibedrijfs: 1890 1890: jaman keamasan
    - Periode chaos: Pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, 1942-1950
    - Jawatan Kehutanan: 1950 1963 periode adem ayem
    - PN Perhutani: 1950 1972 meningkatnya masalah sosial tak terdeteksi.
    - Perum Perhutani: 1972 sampai sekarang potensi hutan terus menurun, jor-joran setor keuntungan uang oleh Direksi ke Departemen Keuangan.
    - Keamanan tak terkendali : 1998- sekarang.
- 3. Percobaan social forestry: 1974 sekarang
  - a. Prsoperity Aproach 1974 -1980

- b. PMDH dan Perhutanan sosial: 1976 2000
- c. PHJO: uji coba Fakultas Kehutanan UGM dan proyek setengah hati Direksi
- d. PHBM: 2002 sampai sekarang.

Penebangan kayu jati atau ekstraksi ( *timber extraction*) dari hutan alam jati di Jawa berlangsung lebih dari 10 abad. Dalam kurun waktu yang panjang itu hutan jati yang semula luasnya 650.000<sup>37</sup>) Ha itu telah memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi bagi penguasa, terutama ketika oleh VOC dan Pemerintahan Hindia Belanda.

Dari segi pasar, VOC melihat ketrampilan penduduk Jawa yang sudah ahli membuat kapal dari kayu jati, dan telah digunakan untuk mengarungi samudra selama berabad-abad. Dengan memanfaatkan industri kapal yang telah lama berdiri di Jepara, Tuban, Gresik, maka VOC membangun industri kapal di Amsterdam dan Roterdam. Dengan demikian Belanda memperoleh devisa besar sebagai penjual sarana tranportasi utama pada abad pertengahan tersebut. Peluso<sup>38)</sup> mengibaratkan industri kapal Negeri Belanda abad 17 – 18 itu seperti industri otomotif untuk Jepang pada pertengahan abad ke –20.

Karena kayu jati memainkan peran yang sangat penting bagi perekonomian Negeri Belanda sejak pertengahan abad ke – 17, maka misi penting Daendels, Gubernur Jenderal pertama (1808-1811) setelah VOC bangkrut pada abad ke –18 adalah membangun kembali hutan jati yang rusak

Anonim, 1986, Sejarah Kehutanan Indonesia II Periode Tahun 1942 – 1983, Departeman Kehutanan, Jakarta, XV - 183

Peluso, Nancy Lee, 1992, *Rich Forest Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley and California, Los Angeles, XV-321.

akibat *timber exstraction* modern oleh VOC selama 150 tahun. Daendels memang belum sempat menyaksikan keberhasilan itu, tetapi dia telah berhasil meletakkan dasar-dasar penegelolaan hutan, antara lain dengan membentuk organisasi pengelolaan hutan yang dinamakan *Boschwesen*. Setelah selama 20 tahun (1810-1830) tidak mengalami perkembangan yang berarti, masalah pembangunan hutan jati di Jawa justru diabaikan oleh adanya program baru, yaitu program *cultuur – stelsel*, program pembangunan perkebunan.

Tim Mollier berhasil dengan baik dalam mempersiapkan pembangunan hutan tanaman jati yang baik, namun memerlukan waktu yang cukup panjang. Kemudian di lanjutkan oleh Bruinsma dengan tumpangsarinya yang melakukan percobaan tahun 1873 – 1883, dan konsep Houtvesterij, maka pada tahun 1890 berdiri organisasi Djatibedrijfs di bawah Dinas Kehutanan (Boschwezen). Dengan konsep tersebut pada tahun 1898 Djatibedrijf berhasil menyelesaikan Rencana Perusahaan yang pertama untuk bagian Hutan Kradenan Utara. Setelah itu penataan bagian hutan demi bagian hutan terus dikerjakan, dan seluruh kawasan hutan jati dapat diselesaikan pada tahun 1932, yaitu bagian Hutan Gunung Kidul. <sup>39)</sup>. Dengan diselesaikannya Instruksi 1938, maka tugas Djatibedrijf dengan LPH – nya dianggap selesai. Djatibedrijf, berhasil membangun hutan jati seluas di Jawa, semula luas kawasan 650.000 ha meningkat menjadi 1.000.000 ha.

Kiprah *Djatibedrijf* berakhir pada tahun 1942 ketika Belanda harus meninggalkan Indonesia karena di gusur oleh bala tentara Jepang. Selama

Soedarwono Hardjosoediro, 1977, "Ukuran-ukuran Dasar pada Perencanaan dan Penilaian Perusahaan Hutan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

periode tahun 1942 – 1949 pengelolaan hutan jati di Jawa dilaksanakan dalam situasi perang sehingga tidak ada inovasi baru. Setelah itu pengelolaan hutan di Jawa dilaksanakan oleh Jawatan Kehutanan, hingga tahun 1963 tidak ada inovasi baru yang muncul. Akan tetapi masalah ini belum sempat diantisipasi oleh Jawatan Kehutanan karena dampak negatifnya belum nampak nyata. Itulah sebabnya periode 1950 – 1963 itu dengan istilah *adhem ayem*<sup>40</sup>, merasa tenang tidak menghadapi masalah yang berarti.

Pada tahun 1963 PN Pehutani menggantikan Jawatan Kehutanan, pencurian kayu sudah mulai berat dan kegagalan dalam membuat tanaman sudah muncul dimana-mana. Dari tahun-ketahun masalah sosial ekonomi terus meningkat, tekanan terhadap lahan hutan terus bertambah dan Perhutani tetap bertahan dengan paradigma timber management yang sebenarnya ingin dirivisi oleh tema konggres Multiple Use of Forest Land, hutan serba guna. Tema ini dielaborasi lebih lanjut dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari konvensional ( conventional forestry strategy) menjadi kehutanan sosial ( social forestry strategy).

Sebelum implementasi paradigma baru dapat diwujudkan, hutan jati di Jawa sudah keburu rusak oleh penjarahan besar-besaran tahun 1998, karena reformasi dan berlanjut sampai sekarang. Penjarahan sebenarnya bukanlah satu-satunya sebab kerusakan hutan jati di Jawa. Diatas telah dikatakan bahwa sejak dasawarsa 1950- an pencurian kayu di hutan jati telah meningkat, karena perubahan masalah sosial yang tidak diantisipasi tepat pada waktunya. Dengan

Hasanu Simon, 1999, Pengelolaan Hutan Brsama Rakyat, Bigraf Publising, Yogyakarta, hal. 34

demikian maka Perum Perhutani gagal melanjutkan misi Jawatan Kehutanan untuk mempertahankan aset perusahaan berupa kondisi hutan tanaman yang bagus (full – stocked). Selama di tangani Perhutani, cadangan tegakan terus merosot, degradasi hutan terus berlangsung, konflik dengan masyarakat desa hutan meningkat, dan akhibatnya volume produksi menurun.

Sebagi suatu sistem, kehutanan berhadapan dengan seperangkat masalah yang berkaitan dengan manusia, obyek, ide dan peristiwa-peristiwa. Di Kehutanan, manusia selalu merupaka subyek yang berdiri digaris depan dalam semua kegiatan pengelolaan pengelolaan manusia dalam pengelolaan sumberdaya hutan lebih nyata lagi untuk masyarakat agraris karena kehidupan mereka lebih banyak tergantung pada ketersediaan lahan garapan. Oleh karena itu, rencana pembangunan hutan di daerah seperti ini harus memperhitungkan kepentingan masyarakat setempat tentang aspek-aspek pemanfaatan hutan. Khusus untuk di Jawa, beberapa aspek ekonomi masyarakat desa yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan hutan adalah masalah tata guna lahan, kesempatan kerja, serta pendapatan dan distribusinya.

Reformasi tahun 1998 rakyat menuntut balas, sekian lama telah ditekan dicurigai, dimarginalkan dan ketidakadilan dalam konsesi pengelolaan sumberdaya hutan. Akhirnya rakyat secara bersama-sama marah dan melakukan aksi penjarahan kayu jati. Bentuk penjarahan sepanjang tahun yang berfluktuasi ini berlangsung terus sampai sekarang, dengan forsi penjarahan

Duerr, Williem A., Dennis E. Teeguarden, Neils B, Christiansen, Sam Gutengerg, 1979, Forest Lesource Management, Decision Making Principle and cases, W. B Saunders Company Philadelphia, ix-612.

tetap yang semakin bertambah. Pada saat itu penjarahan tetap jauh lebih dominan dibanding dengan waktu sebelumnya. Hal seperti ini menunjukkan bahwa pengangguran yang bergabung kepada hutan semakin banyak jumlahnya. Cara melakukan penjarahan berbeda dengan pencuri musiman, pencuri musiman melakukan pencurian secara individual, sedangkan penjarahan melakukannya secara terorganisir. Dalam melakukan penjarahan, penjarah dalam jumlah besar, sampai mencapai 100 orang atau lebih, di pemimpin seorang benggol/gentho. Cara menjual hasil, penjarah dikoordinir oleh seorang kokolot( perantara) yang ahli dibidangnya. Dengan demikian maka penjarah kayu jati, mengakibatkan kerusakan hutan jati. Selama ini rakyat miskin yang ditinggal di desa hutan, adalah agen perusak dan pembabat hutan jati itu adalah benar, namun sangat ironis mereka tetap hidup miskin.

## Konsep Kemitraan

I. G. Ray Widjaya<sup>42)</sup> berpendapat, bahwa *Kemitraan* kata tersebut dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 yaitu tentang Kemitraan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang pada dasarnya merupakan suatu kerja sama usaha dan bukan merupakan suatu bentuk usaha. Kemitraan adalah mengenai perihal hubungan (jalinan kerja sama) sebagai mitra yang sudah tentu bisa di jumpai dan dapat berlangsung pada setiap kesempatan. Sedangkan dalam hal ini kemitraan dipergunakan dalam hubungan yang tidak setara atau hubungan antara pihak-pihak yang berbeda. Kedua-duanya

<sup>42)</sup> I.G. Ray Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, hal. 56-57

merupakan hubungan kerja sama, tetapi subjek atau pihak yang melakukan kerja sama tersebut berada dalam posisi yang berbeda, yang satu lebih kecil atau lebih besar.

John. W. Head mengungkapkan kemitraan<sup>43)</sup> merupakan kombinasi terorganisir dua atau lebih orang untuk menjalankan suatu usaha sebagai mitra pemilik atau mitra pengelola. ( disini, sebagaimana juga dalam bentuk organisasi bisnis lainnya, tujuan bisnis dianggap untuk menghasilkan keuntungan; hal ini untuk membedakan organisasi bisnis dengan kelompok yang didirikan untuk tujuan amal, sosial atau usaha non-riba lainnya). Dengan kebanyaan kasus, seperti ini juga dalam hukum Indonesia, setiap anggota suatu kemitraan secara pribadi bertanggung-jawab terhadap obligasi/kewajiban usaha kemitraan bersangkutan.

# Konsep peningkatan produktifitas

Buck Rodgers<sup>44)</sup>, mengatakan Perusahaan, bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan dan praktik-praktik yang memelihara rasa hormat dalam diri para pegawainya, dan tidak mentolerir segala bentuk sikap meremehkan. Untuk beberapa hal, rasa hormat ini barangkali bisa dimunculkan hanya dengan sedikit usaha dan tanpa biaya. Sebagai contoh, bersikap sopan terhadap pegawai. Mungkin sulit bagi anda untuk menerima mengapa kesopanan, karena perusahaan-perusahaan ini tidak cukup perhatian terhadap kepribadian yang sesungguhnya, yang jelas-jelas merupakan

John. W. Head, 2002, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta, hal. 2
 Buck Rodgers, 2002, Menggali Yang Terbaik Dari Diri Sendiri Dan Orang Lain, Mitra Utama, Jakarta, hal. 42-43.

manifestasi dari budaya perusahaan. Kepribadian ini memberi dampak pada kinerja internal perusahaan dan tingkat produktifitasnya akan meningkat.

A. Dale Timpe dalam alih bahasa oleh Susanto Boedidarmo, mengemukakan<sup>45)</sup>: Kelambanan pertumbuhan produktivitas disebabkan oleh suatu kegagalan moral organisasi dan merupakan cerminan dari bagaimana para manajer dan para pekerja memandang organisasi mereka. Organisasi-organisasi yang berbagi tanggungjawab secara terbuka dan jujur menentukan industri mereka ke dalam kualitas dan pruduktivitas. Selanjutnya peningkatan produktivitas mempercayakan pada dukungan keyakinan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas tanpa suatu tanggung jawab yang tulus terhadap tujuan-tujuan yang akan tercapai, dan dukungan kepemimpinan serta budaya organisasi terhadap mereka, tidak dapat menghindari kegagalan.

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membina kemampuan dan ketrampilan dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang obyektif, metodik dan sistematik. Oleh karena itu tidak ada hukum yang sifatnya *stagnant* (mandeg), baik hukum sebagai kaidah maupun hukum sebagai perilaku. Kesemuannya mengalami proses perubahan, karena hukum adalah budaya masyarakat dan kehidupan masyarakat itu selalu berubah seiring dengan dinamikanya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami terjadinya kesepahaman dalam kesepakatan pengelolaan sumberdaya hutan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk

<sup>45)</sup> A. Dale Timpe, 1992, Sari Ilmu dan Seni Manajeman Bisnis, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, hal. 3

perjanjian antara para pihak di depan Notaris. Sebagai lokasi penelitian wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi yang selanjutnya oleh penulis disebut dengan kemitraan (*Partnerships*). Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah jembatan penyatuan sikap dan tujuan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran Kemitraan tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi. Dalam pelaksanaannya efektif dan efisienkah program kemitraan tersebut dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sistem kemitraan ini diproyeksikan atau diwujudkan dalam jumlah PHBM yang terbentuk di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi.

Kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, dalam pengelolaan sumberdaya hutan, diharapkan dapat digunakan sebagai titik awal pembangunan dan pengembangan kehutanan khususnya pengelolaan seumberdaya hutan jati di Wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KHP Purwodadi, menjadi lestari demi generasi sekarang dan yang akan datang. Hutan jati yang lestari akan banyak membawa manfaat bagi Perum Perhutani, masyarakat, bangsa dan negara sebagai mana di amanatkan dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

## E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat akademis dan praktis, secara akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah perpustakaan, sedangkan secara praktis penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi para pelaku pengelolaan hutan ( baik masyarakat desa hutan maupun para rimbawan) lebih-lebih lagi bagi para perencana pembangunan kehutanan. Perum Perhutani yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pengelolaan hutan jati, melalui kemitraan dalam pengelolaam sumberdaya hutan dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan terjadinya paradigma baru, sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) akan membawa kemanfaatan bagi para pihak peningkatan produktifitas Perum Perhutani dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa hutan dengan sistem bagi hasil.

# F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, data merupakan hal yang sangat penting dan vital dalam rangka pembahasan masalah-masalah yang diteliti dan dicarikan jalan keluarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan suatu metode. Metode yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu tentu saja harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian yang dipakai untuk membahas permasalahan tersebut adalah metode penelitian dengan pendekatan:

# 1. Metode pendekatan

Kualitas kebenaran yang diperoleh dalam ilmu pengetahuan terkait langsung dengan kualitas prosedur kerjanya. Sedangkan prosedur kerja mencari kebenaran itu disebut metode penelitian. Metode penelitian mempunyai arti suatu studi logis dan sistematis

tentang prinsip-prinsip yang akan mengarahkan penelitian, dengan demikian maka metode dimaksudkan sebagai suatu prinsip dasar dari berhasilnya penelitian. Dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah metoda pendekatan kualitatif.

Dalam setiap penelitian berpegang pada paradigma tertentu. Paradigma menurut George Ritser, Paradigma adalah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar. Paradigma ini akan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini paradigma yang dipilih adalah paradigma difinisi sosial.

Pokok persoalan menurut paradigma ini adalah perilaku dan tingkah laku. Paradigma ini memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu, kelompok yang berlangsung dalam lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Konsep seperti pemikiran, struktur sosial, dan pranata sosial Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (PHBM). Dipilihnya KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.1. KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi merupakan hutan jati yang luas, struktur kesuburan tanah berbeda, struktur budaya berbeda, persamaannya antara hutan dengan tempat tinggal penduduk merupakan satu kesatuan yang masin utu.

47) Ibid, hal. 74

George Ritse, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Saduran; Alimandan, Rajawali Press, hal. 8

- 1.2. Ketika terjadi penjarahan hutan jati, KPH Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi merupakan wilayah hutan jati yang sangat parah kerusakannya sehingga hutan sebagian menjadi gundul, disisi lain kehidupan masyarakat desa hutan tersebut rendah tingkat sosial ekonominya. Masyarakat desa hutan jati tersebut sangat sedikit sekali yang bergerak di bidang kewirausahaan khususnya kerajinan/usaha hasil kayu dari hutan jati. Ini sangat ironis sekali bila dibandingkan dengan luas hamparan lahan hutan jati di tiga KPH tersebut.
- 1.3. Di wilayah ketiga KPH Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi tersebut setelah terjadinya penjarahan, hutan sebagian gundul. Dengan gundulnya hutan tersebut Perum Perhutani bersama Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan Kemitraan, membangun permudaan hutan kembali yang disebut dengan, Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sejauh mana kemitraan di implementasikan guna meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

## 2. Jenis dan Sumber data

Mengingat spesifikasi penelitian ini adalah deskreptif analistis, maka yang menjadi sumber di bidang hukum dalam penelitian ini meliputi:

# 2.1. Bahan hukum primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini berupa pengetahuan, pandangan, sikap dan tindakan atau perilaku Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan terhadap kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, sebagai upaya meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

## 2.2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi dokumen, buku, laporan penelitian dan lain-lain. Dalam hal ini diperoleh dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah jalan Pahlawan Semarang, KPH Kendal, KPH Semarang, KPH Purwodadi, Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan-pelaksana lainnya.

# 3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan di kalangan Perum Perhutani dan penduduk yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di KPH Kendal, KPH Semarang, dan KPH Purwodadi. Dengan mempelajari kemitraan antara Perum Perhutani dengan LMDH mengenai kegiatan

sehari-hari dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Kegiatan ini adalah mencatat apa yang mereka katakan, pikirkan dan rasakan setelah terjadi kemitraan tersebut.

Dalam melakukan observasi tersebut, peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat desa hutan, tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan. Dasar observasi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu tentang kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Maka untuk itu dibuat pertanyaan yang masih umum, menuju pada fokus penelitian dan akhirnya pengamatan yang dilakukan berikutnya akan lebih selektif. Setiap informasi dicatat dan selalu di cek kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipercaya, dengan memperoleh informasi dari beberapa pihak (proses triangulasi)<sup>48</sup>), Fokus pengamatan meliputi situasi wilayah, pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas) masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Ketika dimensi tersebut dapat dipertajam vaitu. pengamatan tentang lokasi atau aspek fisik ( meliputi lingkungan fisik desa hutan, keadaan sosial ekonomi, dan budaya). Pengamatan aktor

Proses Triangulasi dapat di capai melalaui (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (b) membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang di katakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat miskin, orang berpendidikan, orang berada, dan orang pemerintahan; dan (e) membandingkan hasil wawancara isi suatu dokumen yang berkaitan lihat Michel Quinn Patton, 1987, Qualitative Evaluation Methods, Sage Publications, Beverly Hills, Lexy J Moeleong, hal. 178

Perum Perhutani atau pada ketua-ketua kelompok LMDH, Kepala Desa, dan pemuka masyarakat desa hutan. Sedangkan implementasi, aktivitas atau kegiatan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah prioritas yang utama.

Disamping melalui observasi dan wawancara, pengumpulan data juga melalui penelitian dokumen, baik berupa catatan pribadi, maupun dokumen resmi. Catatan pribadi berupa catatan peneliti yang diperoleh dari diskusi, seminar, sosialisasi dan catatan lain yang ada hubungannya dengan kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi. Sedangkan dokumen resmi diperoleh dari laporan berkala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, data demografi desa hutan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan kemitraan yaitu pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

## 4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian hukum, data yang diperoleh baik melalui, wawancara, maupun dokumen segera dituangkan dalam bentuk laporan. Pengelolaan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh sebab itu dalam melakukan penelitian hukum senantiasa menggunakan

metode analisa data. Metode analisa data adalah pengelolaan data agar hasilnya akurat, maka harus disestematisaskan. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk menuntaskan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>45</sup>)

Ketika data sudah terkumpul dengan lengkap, maka tahap Tahap analisis berikutnya adalah tahap analisis data. dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Mengingat data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, maka dapatlah dijelaskan, bahwa yang dipergunakan menganalisis yaitu data yang sudah terkumpul diseleksi, disusun dan disajikan, kemudian diadakan pembahasan, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

## G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan

Tulisan ini diawali dengan memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi awal gambaran keadaan dan sekaligus ketertarikan penulis serta penegasan pentingnya dilakukan studi, kemudian diangkat sebagai bahan penulisan tesis. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan di Wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

<sup>&</sup>lt;sup>49)</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 251.

Permasalahan studi ini terfukus pada dua permasalahan sebagaimana diuraikan pada pokok permasalahan. Kerangka teoritik dipergunakan sebagai landasan teoritis dan menjelaskan kemitraan antara Perum Perhutani dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), sebagai kerangka pengelolaan sumberdaya hutan. Kerangka teoritik juga digunakan sebagai landasan teoritis dan menjelaskan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, terutama berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan hutan jati. Kerangka teoritik juga dipergunakan sebagai penghantar dalam merumuskan tujuan, kontribusi penelitian, pilihan lokasi, metode penelitian, dan mengkaji temuantemuan peneliti. Bab pendahuluan ini bersifat sebagai pengantar yang didasari oleh alasan metodologis dan sistematika sebuah karya tulis.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang konsep kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kemitraan dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Pernutani, Perumusan Perusahaan negara pada umumnya yang berisikan perusahaan negara, Perusahaan umum dan Perum Perhutani yang mengatur sebuah badan usaha milik negara melakukan kegiatannya. Selanjutnya Pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, pengelolaan hutan di Indonesia, pengaturan pengelolaan hasil hutan pada umumnya, pengelolaan hutan jati dan permudaan hutan jati. Pengaturan Pengelolaan hutan jati berisikan pengaturan hutan pada umumnya, pengaturan hutan normal dan pengaturan hasil hutan khususnya hutan jati. Kelestarian hutan jati pada umumnya berisikan fungsi dan kegunaan

kelestarian hutan jati, pengaturan pelestarian hutan jati, dan Kelestarian hutan jati. Selanjutnya Kemitraan pada umumnya dan produktifitas Perum Perhutani berisikan pengertian kemitraan, arti penting kemitraan dalam pengelolaan hutan jati, tujuan kemitraan dalam pengelolaan hutan jati dan Kemitraan dalam meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

ar a disease la grade de la compansión d

(Bab. III) Realisasi atas kebijakan baru Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagi wujud pengakuan atas hak-hak masyarakat desa hutan. Dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat desa hutan ini dilalui dari proses pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, karena sekian lama mereka dimarginalkan dalam mengakses sumberdaya hutan. akhirnya Penelitian diarahkan kepada wujud kemitraan. Wujud kemitraan, alasan kemitraan, faktor-faktor kemitraan, hasil kemitraan, wujud kemitraan dan hubungan hukum kemitraan. Produktifitas yang dapat dicapai dengan dasar peningkatan peroduktifitas, perubahan strategi pengelolaan hutan, implementasi kebijakan kemitraan, faktor penghambat, faktor pendukung, kensukuensi kemitraan dan kemitraan dapaat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Selanjutnya diadakan pembahasan Wujud Kemitraan dan Produktifitas yang dapat di capai.

Bab IV. Dari seluruh uraian tersebut diatas maka, disinilah kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Dari kesimpulan yang ada kemudian direkomendasikan dalam bentuk rumusan saran.

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

# KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI

# A. Perusahaan Negara Pada Umumnya

# 1. Perusahaan Negara

# 1.1 Pengertian perusahaan negara

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang (pasal 1, UU No. 19 Prp Tahun 1960). Perusahaan negara ini didirikan dengan peraturan pemerintah, yang menjadi badan hukum sejak berlakunya PP yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 19 Prp Tahun 1960)<sup>50)</sup>

Program umum Pemerintah di bidang ekonomi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945) untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi kepada penyelenggaraan Pasal 33 UUD 1945 serta dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin Pemerintah merasa perlu mengadakan keseragaman dalam bentuk perusahaan-perusahaan negara. 51)

H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta, hal XVIII

C.S.T. Kansil, (I), 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*,PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 239

Berdasarkan pertimbangan tersebut itulah Pemerintah mengeluarkan peraturan pokok bagi perusahaan-perusahaan negara, yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Selanjutnya Perpu ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1960. Dalam undang-undang ini Pemerintah telah memberikan penjelasan yang luas sekali tentang segala sesuatu berkenaan dengan Perusahaan Negara

Dalam usaha mengadakan sinkronisasi tersebut pemerintah merasa perlu meninjau dan menelaah kembali status dalam organisasi dari perusahaan negara, baik yang berbentuk badan — badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik antara lain juga yang berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia (Indonesische Berdrijven wet). 52)

Perusahaan negara yang didirikan berdasarkan Undangundang Komptabiliteit Indonesia<sup>53)</sup>

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan Perundang-undangan diluar HUHD. Dalam KUHD tidak dijelaskan istilah perusahaan. Pengertian Perusahaan dapat dijumpai dalam Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 tentang

Undang-Undang Perusahaan Indonesia, "Indonesische Bedrijven Wet) Statsblad". 1927-419
Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indonesische Comptabiliteits Wet*) Statsblad
1925/448 Jo LN 1948/334

wajib daftar perusahaan. Perusuhaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta, berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba<sup>54)</sup> Sifat dan tujuannya tetap diurus melalui dan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Usaha tersebut di atas adalah disesuaikan dengan garis besar haluan negara tahun 1960 yang menetapkan bahwa perlu segera diadakan retoling dari alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Semuanya ini harus direorganisasikan dan ditujukan kearah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnya diawasai oleh Pemerintah, sedangkan segala modal tenaga yang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia.

PERSERO atau Perusahaan Perseroan adalah merupakan salah satu bentuk uasaha Negara yang semula berbentuk PN atau Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960<sup>55)</sup>. Namun kemudian ternyata usaha Negara Dalam Bentuk PN ini dirasakan tidak efisien sehingga perlu untuk diadakan penertiban. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut

C.S.T Kansil, (II), 1995, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, PT. Pratnya Paramita, takarta, bal 1

I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, hal. 98-99

Pemerintah telah menetapkan bentuk-bentuk usaha negara melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969.

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Tegasnya hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan.56) Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation. Sedangkan jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan ( pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang disebut dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam bahasa Inggris usaha disebut

Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya bakti, Bandung, hal. 1

business, sedangkan pengusaha disebut businessmen<sup>57)</sup>. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur:

- dalam bidang perekonomian;
- dilakukan oleh pengusaha; dan b.
- tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba Sedangkan menurut Molengraff dalam bukunya Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan<sup>58)</sup> Jika di bandingkan dengan Polak dalam bukunya beliau berpendapat bahwa memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan<sup>59)</sup>

Jika seluruh definisi perusahaan dibandingkan ternyata definisi perusahaan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan lebih sempurna. Karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), maka unsur-unsur lain terpenuhi juga.

<sup>57)</sup> Ubid, hal. 2

Molengraff, W.I.P.A, 1966. Leidraad bej de Beoefening van het Nederlands Handelsrecht, Jilid I, Cetakan ke 9.

Ibid, hal. 10

# 1.2. Pengertian badan usaha milik negara

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1.60)

BUMN berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti : Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekumunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta kunstruksi. Dengan memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu : Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna mnyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>61)</sup>.

Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2003

1.2.1 Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, *Tentang BUMN*, Fokus Media, Bandung hal. 3 lbid, hal. 7

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponan bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

1.2.2. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang jasa/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang

kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

- tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. . Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyiapakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- 1.2.4 Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan

pembenahan melalui profsionalisme antar lain kepengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsipprinsip tata - kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance). Peningkatan efisiensi produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkahlangkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi. manajemen, dan keuangan. Privatisasi sebagai penjualan memaknai bukan semata-mata perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN, yang

bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan diatas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan usahanya. 62) Dengan terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menghapus berlakunya UU No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang PERPU No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dari tiga bentuk, Perjan, PT, PN, dan Perum bentuk yaitu PT dua menjadi (penyederhanaan).

# 1.3 Pengaturannya perusahaan negara

Bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk bentuk usaha Negara (lembaran negara Nomor 40 Tahun 1969). Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1960). Tata cara pembinaan dan pengawasan Perum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 (Lembaran Negara No. 3 Tahun 1983). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998

Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Fokus media, Bandung, hal. 37-40

tentang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Nomor 16 tahun 1998) tanggal 17 Januari 1998, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>63)</sup>

Perusahaan Umum atau Perum merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau (BUMN) yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 Tanggal 17 Januari 1998. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 seluruhnya dimiliki oleh Negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian PERUM tidak terbagi atas saham<sup>64)</sup>. Oleh sebab itu maka dalam pasar modal tidak pernah dijumpai tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Modal Perum penjualan sahamnya, ini salah satu ciri khusus Perusahaan Umum sebagai Badan Usaha Milik Negara.

PERUM mempunyai maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau public utility berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sekalipun Perum sebagai badan usaha melik negara namun dalam operasionalnya tetap sebagai perusahaan yang mencari keuntungan dan atau laba. Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya. Sifat

<sup>63)</sup> Op Cit, Abdulkadir Muhammad, hal 101.

<sup>&</sup>lt;sup>64)</sup> IG. Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, hal. 74-75

usaha Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa, dengan demikian Perum harus mendapat laba agar bisa hidup dan berkelanjutan. Dengan demikian maka Perum walaupun sebagai Perusahaan Umum milik negara (BUMN) namun tetap bertujuan untuk kemanfaatan umum atau publik utility namun dalam operasinya tetap sebagai perusahaan yang mencari keuntungan dan atau laba.

### Bentuk Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Perusahaan milik negara yang diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Sebagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut diundangkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Kemudian, pada tanggal 17 Januari 1998 diundangkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan melalui Lembaran Negara No. 15 Tahun 1998. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Op. Cit, I.G. Widjaya, hal. 75

Dengan keluarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003
Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dengan demikian maka mulai tanggal 19 Juni 2003, undang-undang tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN, dengan berlakunya Undang-undang BUMN ini terdapat tiga Undang-undang yang otomatis menjadi tidak berlaku lagi sebagaimana dijelaskan di atas. Undang-undang No. 12 Taun 1955, Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara, Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menjelaskan dengan tegas bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pertimbangannya Presiden Republik Indonesia sebelum disyahkannya UU tentang BUMN tersebut adalah: Bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, dan bahwa BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan bahwa pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat belum optimal, dan bahwa untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional, dan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian maka Perusahaan Negara secara sah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 9 BUMN terdiri dari Persero dan Perum, Perjan sudah tidak berlaku lagi.

## 1.4 Jenis perusahaan negara

Yang dimaksud disini Perusahaan Negaran adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai mana diatur oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pasal 9 BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

### 1.4.1 Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah Perusahaan Perseroan disingkat PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk PT seperti diatur menurut- ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD ( Staatsblad 1847:23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah) baik yang saham-sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara. Setelah

Pertimbangan Presiden saat mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Tentang BUMN

keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang PT, dengan sendirinya bentuk PT yang dimaksudkan adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 atau UUPT yang menggantikan berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai PT yang diatur dalam KUHD.

PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya ( pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini sangat diminati (PT) sangat diminati oleh masyarakat.

Usaha-Usaha Negara, Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company) disingkat PERSERO. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara business-zakelijk, cost accounting principles, managenment effectiveness dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba) (197)

Lok Cit, IG Rai Widjaya, hal. 99

Sri Redjeki Hartono, 200, Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, hal. 1-2
Lihat I.G. Wijaya, Hukum Perusahaan, Uasaha- Usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company) disngkat Persero, 2003, Megapoin, Jakarta, hal. 103-105

Undang- undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT atau UUPT dan Pembaharuan Hukum, hal pertama yang dilakukan oleh undang-undang ini adalah melakukan pembaharuan hukum khususnya dalam bidang hukum perseroan. Undang-undang ini telah menggantikan KUHD atau WVK yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848. KUHD tersebut merupakan hasil penyesuaian dari WVK yang berlaku di negari Belanda tanggal 1 Oktober 1838 undang-undang ini merujuk pada Code Commerce des Francis yang ditetapkan pada tahun 1807 dan di berlakukan di Negari Belanda pada Tahun 1811. Menurut Soekardono tidak semua yang diatur dalam Code Commerce itu diikuti oleh WVK Belanda seperti yang menyangkut peradilan khusus dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan perniagaan'''.

Ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 atau UUPT Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat (1) Perseroam Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

<sup>&</sup>lt;sup>70)</sup> Soejono, 2001, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 8

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya

Menurut Ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perusahaan umum (Perum), Pasal 10 ayat (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri Kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pasal 11 Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 12 maksud dan tujuan pendirian Persero adalah: a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan bedaya saing kuat; b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Pasal 13 organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. Dengan demikian maka PT Persero (BUMN), berbeda dengan PT Persero swasta di tinjau dari segi modal usaha dan Perundang-undang yang mengaturnya.

### 1.4.2 Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah Perusahaan Umum maksut dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau *public utility*. Berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan umum (PERUM) dibedakan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) karena sifat usahanya. Sifat usahanya Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu PERUM harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Perum dituangkan Dalam Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2003, Ayat (1) pendirian Perum di usulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Ayat (2) Perum yang didirikan sebagai dimaksud adalah ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peratura pemerintah tantang pendiriannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

<sup>71)</sup> Loc. Cit, I. G. Ray Wijaya, hal. 174-175

pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah.

Maksud dan tujuan Pasal 36 ayat (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. (2) untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan peretujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Pasal 37 Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

## , 1.5 Fungsi perusahaan negara.

Fungsi Perusahaan Negara dalam Undang-undang No. 19
Prp Tahun 1960 ini yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang<sup>749</sup>.

Sedangkan tujuan dan fungsi perusahaan negara adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional, yang

<sup>&</sup>lt;sup>72)</sup> Loc, Cit, C.S.T. Kansil, (I), hal. 247 – 248.

mengutamakan kebutuhan rakyat, ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan dan menuju pada terbentunya masyarakat adil dan makmur materiil serta spirituil ( Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Prp Tahun 1960)<sup>7-9</sup>

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia.

Dalam Penjelasan Undang -undang No. 19 Tahun 2003
Perusahaan Negara (BUMN) diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

Maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam

<sup>&</sup>lt;sup>73)</sup> Lok, Cit, H M. N, hal. XVIII

pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (4)

Perusahaan negara adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin pada waktu itu dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Dengan demikian tujuan utama dari Perusahaan Negara adalah dalam rangka keikutsertaannya dalam membangun ekonomi nasional yang mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

<sup>74)</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, TentangBUMN, Fokusmedia, Bandung, hal. 44

#### 2. Perusahaan Umum

#### 2.1 Fungsi perusahaan umum

Fungsi Perum sesuai yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 36 tentang maksud dan tujuan. Ayat (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ayat (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Perusahaan Umum atau Perum merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 Tanggal 17 Januari 1998 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Modal Perum seluruhnya dimiliki oleh Negara yaitu berupa kekayaan Negara yang dipisahkan. Berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas yang seluruh modalnya terbagi atas saham, namun modal Perum harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan

usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan public utility berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan umum (PERUM) dibedakan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) karena sifat usahanya. Sifat usaha Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Kegiatan untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perum dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang diatur oleh menteri keuangan. Dengan ketentuan ini maka Perum dapat melakukan kerja sama usaha atau *joint venture* dengan badan usaha lain, maupun membentuk anak perusahaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 Pasal 36 tentang maksud dan tujuan.

Pasal 36 ayat (1) Maksud dan tujuan Perusahaan umum adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>75)</sup> Op. Cit. I. G. Rai Widjaya, hal. 74-75

kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan asas pengelolaan perusahaan yang sehat. Ayat (2) untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Dengan demikian jelas bahwa Perum mempunyai fungsi utama menyediakan barang dan jasa yang kerkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan asas pengelolaan perusahaan yang sehat, dalam rangka ikut serta membangun perekonomian nasional yang mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

### 2.2 Pengaturan perusahaan umum

Diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 35-62
Pasal 35 ayat (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri
Kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah
dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
(2). Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan
pemerintah tentang pendiriannya. (3) Ketentuan lebih lanjut

mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomr 3732)

Pasal 37 organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Kewenangan Menteri Pasal 38 (1) Menteri menberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Anggaran Dasar Pasal 41 (1) Anggaran dasar Perum Ditetapkan dalam peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. (2)Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Direksi Perum Pasal 44 Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas Pasal 56
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan
perundang-undangan. Pasal 62 Anggota Dewan Pengawas
dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah,
   badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat
   menimbulkan benturan kepentingan, dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.


Pengaturan Perum diatur oleh Pemerintah disini Menteri sebagai c.q atau mewakili yang Pemerintah. Dalam pelaksanaannya pendirian Perum diusulkan oleh Menteri Kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji secara cermat dan teliti bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Dengan demikian pendirian Perum berbeda dengan Pendirian Persero karena terjadi perbedaaan yang sangat mendasar atas tujuan perusahaan Persero mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan Perum menyediakan barang danjasa yang terjangkau oleh masyarakat umum (peblic utilitty). Diharapkan Perum sebagai badan usaha selalu diupayakan untuk selalu mandiri, oleh sebab itu Perum harus senantiasa mendapatkan laba agar bisa hdup berkelanjutan.

# 2.3 Struktur organisasi

Ditegaskan dalan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 37 bahwa organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2003 adalah Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan /atau Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Selanjutnya disajikan struktur organisasi Perum Perhutani dari Direktur Utama sampai Administratur/KKPH.

Berdasarkan SKPT Direksi No. 0700/KPTS/Dir/1998.

Bagan: 1 Struktur Organisasi Perum Perhutani



<sup>76)</sup> Op. Cit, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, hal. 16.

#### 3. Perum Perhutani

- 3.1 Dasar hukum Perum Perhutani
  - 3.1.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33;
  - 3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum Perum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732)
  - 3.1.3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888
  - 3.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
    Tahun 1999 Tentag Perusahaan Umum Kehutanan Negara
    (PERUM PERHUTANI).
  - 3.1.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
    Tahun 2001 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
    Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)
    MENJADI Perusahaan Perseroan (PERSERO)
  - 3.1.6 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN(Badan Usaha Milik Negara)
  - 3.1.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum KehutananNegara (Perum Perhutani)

## 3.2 Fungsi Perum Perhutani

Perum Perhutani sebagai lembaga perekonomin yang bergerak dibidang usaha, pengelolaan sumberdaya hutan. Perhutani sendiri adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara oleh sebab itu Badan Usaha Milik Negara mempunyai fungsi khusus karena sifat usahanya. Sifat usaha Perum Perhutani lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa di bidang kehutanan. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum Perhutani harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Silanjutnya Visi Perum Perhutani adalah Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

- a. melestarikan dan meningkatkan mutu sumberdaya
   hutan dan mutu lingkungan hidup;
- menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak;

Perum Perhutani, 2002, *Rencana Strategi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Perhutani*, Semarang, hal.i

- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapat manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat;
- d. memberdayakan sumberdaya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.<sup>78)</sup>

Sebagai perusahaan negara, dalam sistem pelaku ekonomi, Perum Perhutani lebih lanjut diharapkan dapat berperan sebagai pemandu, stabilisator bagi pelaku ekonomi lainnya, dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dengan mengikutsertakan peran semua pihak yang berkepentingan, untuk generasi sekarang dan mendatang.

Pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perum Perhutani diharapkan mampu mewujudkan :

- pemenuhan azas pengelolaan perusahaan yang baik (good Corporate Govermance) meliputi keterbukaan (trasparansi), kemandirian(independensi), tanggungjawab (akuntabilitas), partisipasi dan berkeadilan.
- Pembagian kekuasaan dan wewenang pengelolaan hutan antara pusat dan daerah

<sup>78)</sup> Ibid, Perhutani, hal, ii

 Pemenuhan kepentingan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang tersedia untuk menghasilkan nilai tambah dalam bentuk produk dalam jumlah dan mutu yang optimal bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan memperhitungkan resiko (kerusakan) yang ditimbulkan serta menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pengelolaan sumberdaya hutan harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi (lindung, produksi dan konservasi) dan manfaatnya (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) yang optimal bagi kehidupan.

Budaya Perusahaan, adalah penjabaran lima tata nilai keunggulan perusahaan yang dikemas dalam singkatan "Petik" yaitu: Pemberdayaan, Efisiensi, Tanggung jawab Lingkungan dan Soaial, Integritas, dan Kerjasama Tim, yang secara terus menerus dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan oleh Karyawan Perum Perhutani di semua lini. Dengan demikian maka fungsi dan peranan Perum Perhutani adalah perusahaan negara yang bergerak dibidang pengelolaan sumberdaya hutan, dalam rangka keikutsertaanya meningkatkan

<sup>79)</sup> Perum Perhutani, 2003, Restra Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang, hal. 7

pendapatan masyarakat desa hutan dan melalui program kemitraan untuk meningkatkan produktifitasnya.

#### 3.3 Kegiatan Perum Perhutani

Perum Perhutani merupakan Badan Uasaha Milik Negara (BUMN) diberi yang tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah Jawa dan Madura, untuk memproduksi barang dan jasa bermutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan berdasar prinsipprinsip ekonomi, kelestarian dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara. Wilayah kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa dan Madura terdiri dari tiga unit kerja, salah satunya yaitu Unit I Perum Perhutani dengan wilayah kerja mencakup Propinsi Jawa Tengah dan Sebagian kecil ada yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur<sup>śü)</sup>.

Sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu telah berubah menjadi pengelolaan sumberdaya hutan sebagai seuatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>81)</sup>

Untuk mencapai misi dan visis maka Perum Perhutani harus giat dan sinergi dalam melaksanakan pengelolaan

Perum Perhutani Unit I, Restra (Rencana Strategi) Pembangunan Kehutanan, Semarang, hal. 1
Petunjuk PHBM Di Unit I Jawa Tengah, 2002, Kep Ka Unit Pehutani I Jateng No.
2142/KPTS/I/2002, Semarang.

sumberdaya hutan sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemeberdayaan peningkatan peran masyarakat pihak dan atau yang berkepentingan dalam pengelolaan sunberdaya hutan menjadi lebih penting dan strategis, sehingga perlu lebih dimaknai, diwadahi, dan di fasilitasi. Guna meningkatkan sumbedaya hutan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat<sup>82)</sup>. Dengan demikian maka kegiatan Perum Perhutani dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Perusahaan Negara ( Badan Usaha Milik Negara) yang mempunyai tugas dan tanggung iawab mengelola hutan harus senantiasa memperhatikan masyarakat lingkungan desa hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan yang lestari untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungannya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali tergantung pada ekosistemnya. 83). Oleh sebab itu dengan ketergantungan tersebut maka Perum Perhutani dalam mengakses sumberdaya hutan harus melibatkan peransertannya masyarakat desa hutan, agar ekosistem hutan selalu terjaga.

Perum Perhutani, 2001, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Jakarta, hal 1-2 Fuat, Amsyari, 1981, Prinsip prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Cetakan ke II, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

## B. Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia

### 1. Pengelolaan Hutan di Indonesia

### 1.1 Pengelolaan hutan pada umumnya

Pengelolaan hutan di Indonesia telah dilakukan sejak jaman Hindia Belanda dan dibagi dalam beberapa periode. (44)
Periode pertama adalah periode *Timber Extraction*, yang dibagi lagi menjadi sebelum VOC (1200-1600) dan selama VOC (1600-1800). Pada masa sebelum dan sesudah VOC, hutan dengan kayunya dipandang sebagai bahan baku industri terutama untuk kapal dan bangunan rumah. Alat yang dipergunakan untuk menebang masih bersifat tradisional yaitu kapak dan gergaji. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengangkut hasil tebangan ialah hewan, manusia dan rakit.

Periode kedua adalah periode persiapan Timber management. Periode ini dimulai ketika VOC jatuh sehingga pengelolaan hutan dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pada saat inilah mulai diperkenalkan konsep kelestarian hutan. Tetapi akibat Cultuur Stelsel menyebabkan penebangan hutan untuk penyediaan lahan ( perkebunan kopi, teh dan lainlain) dan bahan bangunan. Pada periode ini dibuat petunjuk teknis pembuatan tanaman (tumpang sari) tahun 1935 dan sampai

Perum Perhutani, *Kebijakan dan strategi Pengelolaan hutan di Pulau Jawa*, diterbitkan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, tanpa tahun.

sekarang sistem tanaman itu masih ada serta pembentukan

Boschafdeling en Houtvesterj (Kesatuan Pemangkuan Hutan)

Periode ketiga yaitu periode *Timber Management* yang dibagi menjadi timber management pertama dan kedua. *Timber managemant* pertama ditandai dengan pembentukan *jati bediff* (perusahaan jati) dan pembuatan petunjuk penyusun *bedrijf plan* (rencana perusahaan) tahun 1938. Pada timber management kedua, pengelolaan hutan di bawah pemerintahan jepang dari tahun 1942-1949. Kemudian sesudah kemerdekaan pengelolaan di bawah Jawatan Kehutanan (1950-1963). Pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh PN Perhutani (1963-1972) dan mulai 1972 sampai sekarang pengelolaan hutan dilakukan oleh Perum Perhutani

Pengertian hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forest (Inggris). Forest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata<sup>85)</sup>. Di dalam Inggris kuno, forest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burungburung hutan. Di Samping itu, hutan juga dijadikan tempat

<sup>85)</sup> Salim.HS, (I), 1997, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34

pemburuhan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya<sup>86)</sup>.

Menurut Denger yang diartikan dengan hutan, adalah : Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentikan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horisontal dan verikal)<sup>87)</sup>.

Banyak para ahli dan peneliti mendifinisikan istilah hutan berbeda-beda namun maksud dan tujuannya tidak jauh berbeda diantaranya adalah: Istilah hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar atau tidak diusahakan, apapun bentuk penutup lahannya<sup>88)</sup>. Sedangkan ahli kehutanan dan para ilmuwan yang berkecimpung dibidang lingkungan. istilah mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dan kompleks. Kemudian secara umum, hutan dapat didifinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pepohonan atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk dan kondisi ekologi spesifik.<sup>89)</sup> Ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu orgamisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya menurut Otto

Campbell Black, Henry, 1979, Black's Dictionary, Fifth Edition, St Paul Minn, West Publishing Co, hal. 584.

Ngadung, I.B 1975, Ketentuan UmumPengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujungpandang, hal. 3

Baker, Frederick, S, 1950, *Principles of Silvicultur*, McGraw-Hill, Book Company, New York, xii 414.

Simon, Hasanu, 1993, Hutan Jati dan Kemakmuran, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 13

Soemarwoto<sup>20</sup> ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting c.q. Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapam Pemerintah tersebut, yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga kelestarian, dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil.

Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka antara kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu tentang penetapan pemerintah.

Otto Socmarwoto, 1981, *Pengelolaan manfaat dan resiko lingkungan*, Lembaga Ekologi UNPAD, Bandung, hal 2

Op. Cit, Salim Hs, (I), Hal. 35

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan sosial dan budaya, serta ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelengaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah tejadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Pengelolaan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergi antara masyarakat setempat dengan BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan

keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pengelolaan hutan untuk saat berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentqng Kehutanan. Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan :

- a. tata hutan dan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan dan konservasi alam

Sedangkan Pasal 10 ayat (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan

- a. perencanaan kehutanan,
- b. pengelolaan hutan,
- c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. pengawasan,

# 1.2 Pengelolaan hutan jati

Sejarah singkat perkembangan pengelolaan hutan jati di Jawa sejak sebelum pelaksanaan pengelolaam hutan berdasarkan asas kelestarian berhasil dirumuskan sampai sekarang. Secara garis besar, sejarah pengelolaan hutan jati dapat di bagi ke dalam 5 (lima) periode sebagai berikut:

### 1.2.1 Periode timber extraction, tahun 1200 – 1800

Periode *timber extraction* sudah dimulai jauh sebelum bangsa Belanda dengan VOC-nya beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, periode *timber exstraction* di pisah menjadi dua, yaitu:

- a. Timber extraction sebelum masa VOC 1200-1600

  Timber axtraction adalah penebangan kayu dengan tujuan komersial, bukan hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri (subsisten). Oleh karena itu tentu saja kegiatan ini sebenarnya juga sudah dilakukan sebelum tahun 1200. Tahun 1200 dipilih karena waktu itu disepanjang pantai utara Jawa sudah berkembang industri kapal, mulai dari pasuruan di Jawa Timur sampai Tegal di Jawa Tengah (Kapal merupakan sarana tranportasi yang diperlukan oleh angkatan perang Kerajaan Majapahit, yang merupakan kerajaan bahari, untuk mengotrol Nusantara
- b. Timber exstraction oleh VOC, tahun 1600 1800

Raffles, Tomas Stamford, 1817, The History of Jawa. Volume 1, London (Raprinted 1965), Kualalumpur – London- New York, Oxford University Press.

Adanya potensi hutan jati dengan dengan industri kapalnya itu dilihat oleh para pedagang bangsa Belanda, yang saat itu baru mengenal Pulau Jawa. Oleh karena itu niat untuk mengeruk keuntungan dengan berdagang rempah-rempah yang populer di Eropa, justru terbelokkan untuk menebang kayu jati. Sejak jaman kekaisaran Romawi, industri kapal di Eropa menggunakan kayu oak (Querqus sop) sebagai bahan bakunya. Bangsa belanda menduga kayu jati akan menyerupai kayu oac untuk bahan pembuat kapal, yang belakangan diketahui ternyata kayu jati mutunya lebih bagus. Untuk maksud tersebut Belanda membuat pangkalan dagang di Jawa agar dapat memperoleh keuntungan besar dengan menguasai perniagaan di seluruh Nusantara.

1.2.2 Periode persiapan timber management yang pertama, tahun 1800 – 1892

Akhir masa VOC meninggalkan satu kejadian yang cukup berarti untuk dicermati. Pada tahun 1796, dalam nota dinas serah terima jabatan *Over Straten*, Gubernur Jawa Tengah Utara, melaporkan kepada raja tentang percobaan pembuatan tanaman jati dengan

<del>9</del>0

terlebih dahulu mempersiapkan bibit di persemaian di halaman dinas Gubernur di Semarang. Setelah bibit dipersemaian berumur satu tahun, dengan tinggi sekitar satu meter, dilakukan seleksi. Hanya bibit yang baik saja yang selanjutnya dibikin *stump* lalu di tanam di lapangan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. <sup>93)</sup>

1.2.3 Periode pelaksanaan *timber management* yang pertama, tahun 1892-1942

Karena unsur-unsur pengelolaan hutan lestari dirasakan mulai dapat dikuasai, pada tahun 1890 pemerintah Hindia Belanda membentuk Djatibedrijfs (Perusahaan Jati). Tugas Djatibedrijfs, yang merupakan badan usaha profesional melik Pemerintah Hindia Belanda (BUMN), adalah untuk memperoleh keuntungan sambil membangun pengelolaan hutan jati agar produktifitasnya terus meningkat. Berkat penanganan pengelolaan profesional itu, maka sistem pengelolaan hutan jati di Jawa memang dapat berkembang secara sistematik. Sepanjang paruh pertama abad ke- 20, karya -karya besar lainnya muncul, melengkapi apa yang telah dilahirkan dalam paruh kedua abad ke -19. Karya-karya baru tersebut yang terpenting adalah sistem penjarangan oler.

Lugt, Ch. S., 1933, *Het Boschbeheer in Nederlandsche Indie*, Third Edition, Oonze Koloniale Landbouw, Haarlem, The Netherlands, H.D., Tjeenk Willingk & Zoon NV

Har (1928), tabel tegakan normal oleh WolfVon Wulffing (1932) yang dilengkapi oleh Ferguson (1935), Penelitian tentang sifat-sifat silvicultur jati oleh Coster (1932) yang merupakan elemen-elemen utama untuk menyusun sistem pengelolaan hutan tanaman. <sup>94)</sup>

1.2.4 Periode pelaksanaan timber management yang kedua, tahun 1942 sampai sekarang, termasuk kurang dari empat tahun setelah petunjuk Penyususnan Rencana Perusahaan Tetap diumumkan oleh Boschwesen, di Indonesia terjadi perubahan politik yang sangat penting. Pada bulan Maret tahun 1942, Pemerintah kolomial Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Bala Tentara Nippon dan sejak itulah kontrol atas Indonesia kemudian berada di tangan Tentara Pendudukan Jepang. Dengan terjadinya perubahan dratis tersebut, maka upaya merumuskan sistem pengelolaan hutan selama 89 tahun itu, dari tahum 1849 sampai tahun 1938, akhirnya mengalami kemunduran. Berbeda dengan periode 40 tahun sebelumnya, selama periode pelaksanaan timber management yang kedua ini banyak diwarnai dengan kekacauan dan gejolak sosial. Di sini letak perbedaan

Simon, Hasanu 1991, Pedoman Teknis Pilot Proyek Pengelolaan Hutan Jati Optimal di KPH Madiun, Fakultas Kchutanan, UGM, Yogyakarta.

pokok antara antara pelaksanaan timber management tahap pertama dengan tahap kedua.<sup>95)</sup>

1.2.5 Persiapan dan uji-coba social forestry, tahun 1974sampai sekarang. Hubungan kehutanan dan masyarakat, Perkembangan sosial masyarakat dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu jumlah kepadatan penduduk dan perkembangan ilmu dan teknologi (iptek). Masalah perkembangan kependudukan di Jawa sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertanian maupun kehutanan. Untuk bidang pertanian, pengaruh perkebangan jumlah penduduk yang penting dapat ditinjau dari luas pemilikan lahan yang lebih rendah dari luas kebutuhan minimum. Untuk bidang kehutanan, pengaruh tersebut berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat hutan secara adil dan demokratis, baik manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, maupun manfaat sosial budaya

#### Percobaan social forestry:

- a. Prosperity Approach: 1974 1980
- b. PMDH dan Perhutanan sosial: 1976 2000
- c. PHJO: Uji-coba Fakultas Kehutanan UGM dan
  Proyek setengah hati Direksi

Hasanu, Simon, 1999, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management), Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 39

# d. PHBM: 2002 sampai sekarang<sup>96)</sup>

#### 1.3 Permudaan hutan jati

Untuk mengantisipasi terjadinya proses degradasi hutan, Bosch wezen<sup>97)</sup> berusaha menemukan sistem yang tepat untuk penghutanan kembali kawasan tak produktif dan areal bekas tebangan. Karena pada mulanya pengalaman dan ilmu pengetahuan belum tersedia cukup, perkembangan upaya ini berjalan sangat lambat. Banyak sekali percobaan yang dilakukan untuk menemukan sistem permudaan hutan jati yang dianggap baik, dan hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sebenarnya pada tahun 1787 Siberz telah menyampaikan anjuran kepada pemerintah untuk melakukan permudaan hutan diatas areal bekas tebangan secara sitematis dengan rencana yang teratur. Namun pengaruh anjuran ini kecil sekali terhadap pelaksanaan permudaan di lapangan, karena bagaimana teknik operasionalnya belum dijelaskan. Sembilan tahun setelah anjuran Siberz tersebut, Gubernur Overstraten menulis laporan tentang pengalamannya menyebar biji-biji jati di atas lahan yang dipersiapkan dengan baik. Anakan yang tumbuh dari biji-biji tersebut dipilih dan kemudian ditanam dalam bentuk stump dengan jarak tanam tertentu. Tinggi stump yang ditanam tersebut

Hasanu, Simon, 2004, *Membangun Kembali Hutan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 14
Op. Cit Hasanu Simon (I), 1993, hal. 37

Lugt, Ch.S., 1933, *Het Boschbebeer in Nederlandsche Indie*, Third Edition, Onze Koloniale Landbow, Harleem, The Netherlands, H. D. TjeenkWillingk dan Zoon N. V., hal. 3

sekitar sekitar 1(satu) meter. Percobaan ini dilaksanakan di kawasan hutan Batang, Jawa Tengah. Kemudian laporan Ovverstraten ini dikenal sebagai Petunjuk Pembuatan Tanaman pada Hutan Jati yang pertama.

Dalam reorganisasi yang dilakukan perlu permudaan jati secara buatan, bukan permudaan alam. Peraturan Daendels tentang permudaan hutan jati akhitnya dikenal sebagai Petunjuk Pembuatan Tanaman yang Kedua Namun kemajuan permudaan hutan dengan petunjuk tersebut masih tetap jauh dari harapan. Diumumkannya peraturan baru tahun 1829, yaitu Reglement 1829, tentang pengelolaan hutan, lebih menekankan lagi perlunya dilaksanakan permudaan pemeliharaan buatan, buatan. pemeliharaan tegakan, pelaksanaan tebangan yang direncanakan dengan baik. Sistem permudaan yang tertulis dalam Reglement 1829 ini dipandang sebagai Petunjuk Pembuatan Tanaman yang Ketiga. Dalam petunjuk ketiga ini sekali lagi ditekankan penggunaan permudaan buatan di atas lahan yang dipersiapkan dengan baik. Disamping itu, biji jati yang dipakai harus ada perlakuan terlebih dulu untuk memperoleh persen tumbuh yang tinggi

Pelaksanaan Petunjuk Pembuatan Tanaman yang ketiga ini mendapat rintangan oleh adanya sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) yang mulai berlaku pada tahun 1930. Namun

sejak itu banyak percobaan-percobaan pembuatan tanaman yang dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, sampai terbentuknya " Tim Mollier" pada tahun 1849, yang diperintahkan untuk menyususun sistem pengelolaan hutan negara berdasarkan prinsip-prinsip modern. Lima tahun setelah itu Mollier menyususun sistem pengelolaan yang sederhana tetapi teratur, yang menentukan batas areal hutan yang pasti untuk ditebang dan kemudian untuk dipermudakan kembali. <sup>99)</sup> Dalam sistem yang baru tersebut Mollier memperkenalkan sistem permudaan hutan secara campuran antara permudaan buatan dan permudaan alam, yang dinamakan " Sitem blandong" ( *Blandong Cultur*) sistem campuran ini sangat efektif saat itu.

# 2. Pengaturan Pengelolaan Hutan Jati

### 2.1 Pengaturan kehutanan pada umumnya

Kehutanan merupakan salah satu sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kehutanan merupakan sektor non migas dan sumber devisa yang sangat besar manfaatnya guna menunjang pembangunan Indonesia. Karena kehutanan merupakan sektor yang sangat strategis, maka harus dibuat regulasi yang khusus pula. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan erat dengan hutan dan

<sup>&</sup>lt;sup>99)</sup> Op Cit. Lugt, 1933, hal. 4

kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. <sup>100)</sup>

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 140 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut forest law (hukum kehutanan) adalah "The system or body of old law relating to the royal forest. [101] Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Dari difinisi di atas, bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan yang di kuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Oleh sebab itu Hukum kehutanan harus segera di perbaharui (reform) karena

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta, hal 32
 Camplbell Black, Henry. 1979 Black's Dictonery. Fifth Edition. St Paul Minn: West Publishing Co, hal. 584.

hukum lama sudah tidak sesuai, sebagaimana Indonesia guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan rakyat, harus ditentukan terlebih dahulu asas hukumnya.

Salah satu elemen yang terkandung dalam pemanfaatan sumberdaya hutan adalah untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dengan tidak lupa senantiasa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri, agar generasi yang akan datang juga menikmati manfaat sumberdaya hutan.

## 2.2 Pengaturan pengelolaan hutan normal

Konsep ini berhubungan erat dengan teknik silvikultur dan sistem pengaturan hasil yang dipakai. Sepanjang abad 19, tebang habis dengan permudaan buatan merupakan teknik sivikultur yang paling populer untuk memperoleh tegakan yang paling baik dan menghasilkan keuntungan yang maksimal pada perusahaan hutan. Secara ideal, hutan normal merupakan tegakan dengan persebaran kelas umur yang merata dan riap yang maksimal. Tebangan tahunan atau periodik pada hakekatnya harus sama dengan riap untuk jangka waktu yang bersangkutan. Dengan demikian maka hasil kayu yang maksimal dapat diperoleh sepanjang waktu tanpa membahayakan hasil di masa yang akan datang, dan oleh karena itu kelestarian hasil hutan harus dapat dipertahankan keutuhannya.

Op Cit, Hasanu Simon, hal 17

Untuk mencapai tujuan hutan normal, maka diperlukan pilihan yang tepat tentang sistem pengaturan hasil dan teknik silvikultur yang akan dicapai. Perlakuan silvikultur untuk memelihara tegakan harus direncanakan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang memadai, sehingga setiap tempat tumbuh atau kelompok hutan akan dalam keadaan penuh jenis yang cocok dengan kondisi tempat tumbuh tersebut. Tegakan akan dijarangi secara periodik untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi tegakan yang tinggal, dan untuk mencapai riap yang maksimal sesuai dengan dimensi kayu atau umur yang diperlukan oleh tujuan pengelolaan tertentu. Dalam kenyataan, hutan normal yang ideal seperti itu sebenarnya tidak pernah dapat dicapai walaupun dengan biaya yang mahal dan usaha yang maksimal sekalipun. 103) Oleh karena itu, hutan normal sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang optimal tidak lagi dipegang teguh secara kaku. Untuk menghindari ketidak-luwesan (elastis) konsep hutan normal tersebut. Darvis memperkenalkan istilah yang lebih elastis dan fleksibel, yaitu hutan yang dalam keadaan tandon penuh (full - stocked forest). 104) Tabel hasil dapat dibuat untuk melukiskan perkembangan "volume standar" sebagaimana pendapat umum selama ini. Dengan demikian untuk sistem pengelolaan hutan yang lebih intensif, istilah yang dipakai adalah

200

Darvis, 1966, Op Cit, hal 519

J.J. Jansen, 1982, A. New Method for Determining Alloweble Cut Based on Age-class Distribution, I.UW, Wageningen, 6

hutan yang tertata penuh (full – regulated forest). Dalam hal ini, hutan dengan tandon penuh diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu, khususnya pada akhir daur. Selama jangka waktu satu daur tertsebut, hutan dapat dikelola dengan teratur untuk memperoleh manfaat hutan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat.

### 2.3 Pengaturan hasil hutan khususnya hutan jati

Pengaturan hasil hutan diperlukan untuk menghitung volume kayu yang boleh ditebang setiap tahun, agar kelestarian hutan dan pengelolaannya dapat terjamin. Walaupun banyak sekali metoda pengaturan hasil yang bersifat spesifik, namun semuanya dapat digolongkan menjadi dua kelompok saja yaitu:

(1). Metoda berdasarkan luas dan (2) metoda berdasarkan volume. <sup>105)</sup>

Pengaturan hasil berdasarkan luas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu menurut sistem silvikultur, menurut rotasi dan persebaran kelas umur, dan menurut perlakuan pembinaannya. Dalam metode berdasarkan menurut sistem sivikultur, pada dasarnya menentukan jumlah tebangan sangat sederhana. Metode ini biasanya diterapkan untuk pengelolaan hutan yang sangat ekstensif atau hutan yang baru saja dikelola pada tahap awal.

Davis, 1966, Op Cit hal, 124 dalam buku-buku kehutanan yang lebih tua, metode pengaturan hasil pada umumnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: (1). Berdasarkan luas, (2). Berdasarkan volume, (3). Berdasarkan volume dan riap, dan (4). Berdasarkan jumlah pokon, Osmaton, Op Cit, 1968, hal 54-55.

Dengan demikian beranggapan bahwa permudaan dapat terjadi dengan sendirinya, metode ini mendorong terjadinya peningkatan kualitas tegakan dan menimbulkan pemanfaatan hutan secara komersial. Oleh sebab itu secara umum metoda pengaturan hasil berdasarkan luas ini dapat diwakili oleh metoda annual coupe atau vak-werk methode.

Sedangkan metode yang berdasarkan volume, besarnya tebangan tahunan didekati dengan menghitung volume aktual dan persebaran riap tegakan. Dalam seperti ini volume tegakan tahunan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk rumus-rumus matematika. Sebenarnya dalam hal ini telah banyak rumus yang diciptakan untuk maksud ini, dan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : (1). Berdasarkan volume saja, (b). berdasarkan riap saja, dan (3). Berdasarkan volume dan riap. Selain itu juga ada metode pengaturan hasil tidak berkaitan langsung dengan luas maupun dengan volume tegakan, yaitu pengaturan hasil berdasarkan jumlah pohon. Rumusan volume seperti ini dikenal dengan rumus Von berdasarkan Mantel, volume tegakan diumpamakan bertambah secara merata dan mengikuti garis lurus sesuai dengan bertambahnya umur. Volume tegakan nyata di seluruh kawasan hutan dinyatakan dalam bentuk segitiga siku-siku, dengan alas merupakan panjang daur dan tingi merupakan volume tegakan pada akhir masa daur.

Volume tebangan tahunan sama dengan besarnya riap tahunan dari seluruh tegakan tersebut.

Karena kelestarian hasil dapat berarti tebangan tahunan sama dengan riap tahunan, maka besarnya tebangan tahunan dapat dihitung sama dengan riap tahunan pada saat sekarang (current increment). Pandangan ini nerupakan landasan metoda pengaturan hasil berdasarkan riap saja. Selanjutnya masalah yang timbul adalah, bagaimana riap pada saat sekarang tersebut ditaksir atau diukur.

Perhitungan riap sekarang atau riap tahunan yang cermat dan tiliti biasanya sulit dicapai karena memerlukan biaya yang sangat mahal. Dalam kenyataan riap tahunan selalu berubah-ubah menurut waktu karena faktor iklim, seranggan penyakit dan pengaruh manusia, yang kesemuanya ini tidak mudah diperkirakan. Itulah sebabnya mengapa riap saja jangan dipakai sebagai landasan yang praktis untuk menentukan tebangan. Karena riap lebih merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan keadaan tegakan dan kurang dapat berfungsi secara praktis sebagai kriteria yang dipakai untuk teknik perhitungan. 106)

Secara bersama-sama, tandon nyata (actual grouving stock) dan riapnya sudah cukup untuk menentukan tebangan

<sup>&</sup>lt;sup>106)</sup> Op. Cit. Davis, 1996, hal. 135.

berdasarkan volume. Inilah prinsip perhitungan yang dilakukan oleh Heyer, yang mewakili sistem pengaturan hasil hutan berdasarkan volume dan riap. Dalam metode ini, taksiran volume tebangan tahunan bergantung pada data volume dan riap yang dipergunakan, yang biasanya diperoleh dari inventore. Metode ini mudah diterapkan untuk berbagai kondisi hutan, termasuk dalam keadaan di mana tebangan tahunan tidak dapat memenuhi tujuan pengelolaan. Akan tetapi metoda pengaturan hasil hutan itu tidak berkaitan dengan luas areal hutan sehingga mengandung kelemahan dalam menyajikan suatu kriteria untuk menggambarkan perkembangan persebaran kelas umur yang mungkin diperlukan.

Pengaturan hasil hutan berdasarkan riap dan volume sebenarnya dapat saling melengkapi dan menyajikan jawaban yang lengkap tentang perhitungan tebangan tahunan. Cotta adalah salah satu dari mereka, secara formal mengemukakan masalah tersebut pada penyusunan perencanaan hutan di Saxony pada awal abad 19. 107) " sitem Cotta ini lebih dikenal dengan nama " methode periodic block". Sistem Cotta tidak hanya mengatur kegiatan tebangan saja, tetapi juga mengkaitkannya dengan kepentingan permudaan. Itulah sebabnya nama lengkap metoda

Osmaston F.C, 1968, The Management of forests, George Allen and Unwin Ltd, London, hal. 174

Cotta cukup panjang yaitu metoda "hasil periodik dan blok permudaan" (periodic yield and regeneration block).

Pengaturan hasil hutan berdasarkan jumlah pohon biasanya dipakai untuk pengelolaan hutan yang masih bersifat ekstensif. Di sini biasa yang dihadapi adalah hutan alam dengan berbagai jenis, umur dan nilai kayu. Seringkali hanya sebagian kecil saja dari jenis yang ada merupakan jenis perdagangan. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon kemersial yang telah mencapai diameter tertentu, misal 50 cm. Pohon-pohon yang lebih kecil tidak ditebang dan diharapkan akan menjadi penyusun tegakan untuk ditebang pada rotasi berikutnya. Oleh karena itu pohon-pohon yang lebih kecil tersebut harus diusahakan agar tidak mengalami kerusakan selama pelaksanaan penebangan, selanjutnya perlu pemeliharaan pohon-pohon jati kecil secara baik dan intensif agar tegakan muda hidup lebih baik dan kokoh.

## 3. Kelestarian Hutan Jati Pada Umumnya

# 3.1 Fungsi dan kegunaan kelestarian hutan jati

Manfaat kehutanan mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak ( Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1967. 108)

Salim HS, 2002, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

kelestarian mengandung Asas pengertian bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumberdaya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus -menerus ( Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri. Tujuan asas kelestarian hutan, adalah: (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (production gap) dari jenis kayu perdagangan (commercial treespecies) pada rotasi (cutting cycle) yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk menyelamatkan tanah dan air (soil and water conservation), dan (3) untuk perlindungan alam.

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep kelestarian hasil hutan ( sustained yield forestry). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlowitz pada tahun 1713, 109) tetapi baru dikembangkan secara sitematik sejak pertengahan kedua abad 18 di Eropa Tengah.

Sepanjang awal abad 19, di Jerman digunakan istilah "pendekatan hasil kayu yang lestari" ini berarti bahwa titik berat kelestarian hutan adalah untuk memperoleh hasil kayu yang hampir sama dari tahun ke tahun. Namun demikian Hartig menulis suatu instruksi untuk pengaturan hutan pada tahun 1795

Wiebecke, C and W. Peters, 1984, "Aspects of sustained Yield History: Forest sustention as the Principle of forest idea and reality", dalam simposium History of sustained Yield Forestry, 176-182

bahwa untuk hutan negara, kayu yang boleh ditebang dari hutan tidak boleh melebihi ketentuan pengelolaan yang baik dengan hasil permanen. Hampir pada waktu yang sama, COTTA mendifinisikan kelestarian hasil hutan dengan ciri-ciri tercapainya hasil yang tinggi, dengan biaya yang rendah, dan mencukupi kebutuhan masyarakat<sup>110)</sup>

Selama paroh kedua abad 19, Pressler memperkenalkan rumus keuangan yang meninggalkan konsep klasik kelestarian hutan tentang hasil tahunan yang setara<sup>111)</sup>. Akhirnya, berdasarkan evaluasi kelestarian hasil yang berjalan secara berangsur-angsur, Wiebecke dan Peters merumuskan definisi kelestarian hasil hutan sebagai berkut:

The endesvour to facilitate the continuous and optimal provisi on of all tangible and intangible effects of the forest for the benefit of human being of present and future generations

Karena alasan-alasan tersebut, konsep kelestarian hasil hutan sekarang pada umumnya dianggap mempunyai hubungan dengan lingkup yang lebih luas, menurut aspek ekologi maupun sosial ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu pengertian tentang

Rubner, Heinrich, 1884, dalam siposium, "Sustained Yield Forestry in Europe and its Crisis During the Era of Nazi Dictatorship, dalam History of sustained Yield Forestry", 170-175

Schuler, 1984, lihat juga Speidel, dalam Wiebecke, C and W. Peters, 1984. Dalam halini Speidel membedakan konsep kelestarian hasil hutan menjadi dua kelompok yaitu kelestarian statik dan kelestarian dinamik. Kelestarian statikadalah penerapan konsep kelestarian hasil mulai dari permulaan sampai pertengahan abad 20, sedangkan kelestarian dinamik adalah konsep kelestarian hasil yang dipakai setelah itu. Dalam kelestaria statik, konsep kelestarian hasil dihubungkan dengan pemanfaatan dan keuntungan dalam jenis, nilai, pertumbuhan, dan semua dampak pengusahaan hutan. Dalam kelestarian dinamik, konsep kelestarian lebih banyak dikaitkan dengan produksi kayu, penggunaan kayu, menjaga dan meningkatkan produktifitas tempat tumbuh, unit pengelolaan hutan, dan semua dampak pengusahaan hutan.

volume hasil hutan yang stabil dan bersifat kaku sudah tidak lagi dipakai. Akan tetapi untuk negara-negara yang baru belajar (baca : negara berkembang.; pen) menerapkan prinsip kelestarian hutan justru masalah yang sudah usang tersebut yang dipegang teguh untuk dijadikan tolok ukur yang utama.

## 3.2 Pengaturan pelestarian hutan jati

Pasal 2 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang asas dan tujuan, Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat lestari, kerakyatan, kadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

- Pasal 3, Penyelenggaran kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :
- 3.2.1 menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
- 3.2.2 mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari,
- 3.2.3 meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
- 3.2.4 meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga

mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan

3.2.5 menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### 3.3 Kelestarian hutan jati

Pertumbuhan hutan jati secara alam dapat dijumpai di negara-negra Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu India, Burma, Thailand, Laos, Cambodia dan Indonesia. Pada abad 19 jati juga mulai ditanam di Amerika tropik seperti di Trinidad dan Nicaragua. Belakangan ini jati juga ditanam di Negeria dan beberapa negara Afrika lainnya. Di Indonesia, keberadaan jenis jati terbatas pada daerah beriklim muson di Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Di daerah ini, secara alami jati tumbuh sampai ketinggian 600 m di atas permukaan laut.

Jati menghasilkan kayu yang bermutu tinggi, dan dapat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan karena mempunyai kelas awet yang tinggi, dimensinya stabil, dekoratif, dan mudah dikerjakan. Oleh karena itu di pulau jawa, jati sangat disukai oleh masyarakat untuk bahan membuat rumah, meubel, alat-alat pertanian dan lain-lain. Keadaan fisik lingkungan hutan jati di Jawa juga sangat memungkinkan untuk melakukan pemungutan kayu berdasarkan prinsip-prinsip pengusahaan yang dapat

memberi keuntungan, sebelum alat transportasi dan komunikasi modern dapat membantu menekan biaya operasional.

Dominasi jenis jati pada hutan alam di daerah-daerah tersebut dapat diterangkan dari sifat silvicultur yang berkaitan dengan kondisi iklim setempat. Di daerah beriklim muson terdapat perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musin kemarau. Lamanya musim kemarau berkisar antara 4-6 bulan setiap tahun. Di daerah muson terdapat banyak jenis pohon menggugurkan daun selama beberapa minggu dalam musim kemarau. Timbunan seresah dari daun yang gugur tersebut akan merupakan potensi bahan bakar yang besar pada musim kemarau sehingga kebakaran hutan terjadi secara rutin hampir setia tahun.

Karena kebakaran hutan maka pohon-pohon akan mati, kecuali untuk jenis yang berkulit kayu tebal dan sudah cukup besar. Jadi termasuk dalam salah salah satu jenis yang tahan dan tidak mati waktu terjadi kebakaran hutan, kecuali yang masih terlalu muda, misal berumur kurang dari 5 (lima) tahun. Biji jati berkulit tebal sehingga malah di untungkan oleh terjadinya kebakaran yang terjadi secara rutin itu, karena akan memudahkan proses berkecambah setelah musim hujan tiba. Setelah biji jati tumbuh, sistem tumpangsari juga menyediakan komodisi pertumbuhan yang baik untuk anakan jati karena pengerjaan

tanah yang intensif menghilangkan kesempatan tumbuhnya tanaman lain sebagai pesaing.

Keberhasilan permudaan dengan sistem tumpangsari sejak akhir abad 19 yang lalu dapat memperluas kawasan hutan tanaman jati di pulau Jawa. Pada akhir abad 19, luas hutan jati di Jawa seluruhnya diperkirakan sekitar 650.000 ha. Luas tersebut bertambah menjadi 785.000 ha pada tahun 1929. Pada tahun 1999 luas hutan jati di Jawa Tengah seluruhnya sudah mencapai 552.510,48 ha terdiri dari hutan jati, pinus, Damar, Mahoni, dan Sonokeling dari hutan jati bermutu tinggi dan harganya mahal, juga demi kepentingan lingkungan. Kepentingan lingkungan adalah hutan lestari sebagai pengangga tanah longsor, penyangga air, dan kesejukan udara dan etetika (keindahan). Selanjutnya disajikan tabel persebaran dan luas hutan KPH untuk wilayah Unit I Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Perum Perhutani, 1987, *Tim Penyusun Sejarah Kehutanan Indonesia I*, Jakarta,1987
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, *Perencan dan dan Strategi Pengelolaan Hutan*, Semarang, hal 21

Tabel: 1

NO	KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)	LUAS HUTAN JATI/Ha
1.	Balapulang	29.819,83
2.	Blora	15.105.00
3.	Cepu	33.018,00
4.	Gundih	21.084,30
5.	Kebonharjo	15.270,20
6.	Kedu Selatan	4.488,12
7.	Kendal	20.288,16
8.	Matingan	16.747.20
9.	Pati	27.793,96
10.	Pemalang	24.368,20
11.	Pekalongan Timur	6.210,20
12.	Purwodadi	19.659.53
13.	Randublatung	32.464,10
14.	Semarang	29.127,53
15.	Telawa	18.715.70
16.	Jumlah	314.134.73

Sumber: Data Primer yang diolah (sebaran Jati 2005 Perum Perhutani Unit I Jateng)

Suhu rata-rata tahunan yang paling optimum untuk pertumbuhan jati berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Di daerah dengan ketinggian di atas 600 m dari permukaan laut, jati tidak dapat berkembang dengan baik karena dengan rata-rata suhu tahunan yang lebih rendah, daerah tersebut akan lebih didominasi oleh jenis-jenis yang tidak menggugurkan daun (non-decidious species), yang merupakan pesaing bagi jati, baik akar maupun tajuk. Di daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi dan

tersebar merata sepanjang tahun, jati juga menderita karena hadirnya jenis-jenis pesaing tersebut.

Untuk dapat berkecambah, biji jati memerlukan suhu panas optimal 30 derajat Celcius<sup>114)</sup> Itulah sebabnya maka dalam permudaan alam pertumbuhan jati kurang seragam karena suhu media tumbuh di bawah naungan pohon-pohon yang ada sangat bervariasi. Dengan sistem tumpangsari, biji jati ditanam pada bulan oktober, yaitu sekitar dua minggu sebelum hujan pertama jatuh dan ditempatkan pada kedalaman 3-5 cm dari permukaan yang panas pada waktu belum terjadi hujan cukup untuk memecahkan biji yang keras sehingga begitu hujan jatuh biji tersebut dapat berkecambah dengan baik. Setelah biji jati tumbuh, sistem tumpangsari juga menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik untuk anak jati yang sedang tumbuh.

# C. Kemitraan Pada Umumnya dan Produktifitas Hutan Jati

## 1. Pengertian kemitraan pada umumnya

Mitra (1) teman sahabat; (2) Kawan Kerja; pasangan kerja; rekan; wanita sebagai; pria harus mempu mewujudkan tiga peran sekaligus yaitu sebagi ibu, sahabat dan kekasih; ia telah memilih perusahaan itu sebagi mitra dagangnya. Usaha : partner dalam mengadakan suatu

Getner, 1956, Country Report on Teak, FAO, Rome

usaha<sup>115)</sup>. Dengan demikian mitra adalah teman sahabat, kawan kerja baik laki-laki maupun perempuan yang bergerak dalam dunia usaha.

Kemitraan kata tersebut dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang pada dasarnya merupakan suatu kerja sama dan bukan merupakan suatu bentuk usaha. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 116)

Di dalam berinteraksi sosial komunitas masyarakat senantiasa akan mengaharapkan keuntungan dari para pihak. Khususnya dalam hal berhubungan tersebut berkaitan dengan suatu program kerja yang jelas akan mengahasilkan nilai tambah, tentunya para pihak akan mendasarkan pada maksud dan tujuan berdasarkan hati dan nuraninya serta etiket baik, maka hubungan para pihak disebut Kemitraan.

Kemitraan secara umum berarti suatu pola pandangan, sikap, sekaligus perilaku yang merupakan kristalisasi dan rasa saling menghargai saling percaya, saling terbuka dan kebersamaan dalam hubungan antara dua pihak atau lebih dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam arti positif.<sup>117)</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke II, 1994, Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 661

I.G Rai Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, hal 57-58
 Bina Mitra Polda Jateng, 2004, Strategi Pembangunan Community Polycing, Semarang, hal. 3

Dalam Kemitraan antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dalam rangka membangun kembali permudaan hutan yang sudah gundul. Di dalam kemitraan ditumbuhkan rasa salimg percaya dan saling menghargai jujur, adil dan keterbukaan untuk saling koreksi dan instropeksi dalam melakukan permudaan, guna mencapai tujuan peningkatan produktifitas Perum Perhutani dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan.

2. Arti penting kemitraan dalam pengelolaan hutan jati

Sejalan dengan perubahan perilaku lingkungan, Perum Perhutani dalam melaksanakan transformasi Perhutani masa depan melakukan perubahan paradigma yang sangat mendasar, sebagai upaya strategis dalam mempertahankan konsistensi dan kelanjutannya yang berupa. 118):

- 2.1 "Manajemen Sumberdaya Hutan " ( forest Resources Management) yaitu dalam pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada kayu saja, akan tetapi berorientasi kepada sumberdaya hutan lainnya di dalam suatu ekosistem.
- 2.2 "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan atau sering kita sebut Community Eased Forest Management yaitu pengelolaan hutan yang harus dilakukan bersama-sama masyarakat dengan prinsip saling berbagi (sharing) dengan keterbukaan atas dasar keadilan.

Op, Cit Restra Perum Perhutani Unit I, Tanpa Tahun, hal. 2

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh penulis di sebut Kemitraan karena di dalamnya terkandung usaha bersama dalam pengelolaan sumberdaya hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah No: 2142/KPTS/I/2002 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama masyarakat di Unit I Jawa Tengah. Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah "kemitraan sejajar" yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional 1199.

Dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sudah berjalan selama 4 (empat) tahun. Pemikiran-pemikiran yang mendasari sistem PHBM sudah mulai didiskusikan sejak Tahun 1999 oleh kalangan Perguruan Tinggi, yang didiskusikan di Bogor dalam Lokakarya Pengembangan hutan Kemasyarakatan di Wilayah Perum Perhutani.

Dasar hukum dalam pelaksanaan PHBM di Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 01/Menhut-II/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry.

Perum Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah, Pembinaan Sumber Daya Hutan, Semarang Tahun 2002, hal. 8

- b. Instruksi Menteri Kehutanan RI Nomor: Ins. 01/Menhut-II/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Kegiatan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam implementasi Social forestry di Pulau Jawa.
- c. Misi dan Visi Perum Perhutani
- d. SK Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor : 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 April 2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Mayarakat.
- e. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 22
   September 2001 tentang Pengelolaan sunberdaya Hutan Bersama
   Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.
- f. SK Direksi PT Perhutani (Persero) Nomor: 001/Kpts/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagai Hasil Hutan.
- g. SK Kepala PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Nomor : 2142/Kpes/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan PHBM di Unit I Jawa Tengah.
- h. SK Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 320/Kpts/I/2005 tentang Tim Sukses PHBM Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.


Secara filosofis, jalan ideal program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah " cuci otak" masyarakat agar hanya berpikir tentang hutan dan hutan. Mulai dari kilas balik tentang kejayaan hutan kita di masa lalu, apa yang kita lihat sekarang, dan bagaimana dengan masa depannya. Jadi, ini merupakan upaya untuk menciptakan *mindset* tentang pelestarian Pikiran ideal PHBM jelas-jelas berbingkai masa depan, walaupun ada orientasi lain program unggulan ini dengan memberi daya tarik lewat produk jangka pendek.<sup>120</sup>

Filosofi dalam kemitraan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah akar dari filosofi PHBM misi dan visi Perum Perhutani yang menjadi landasan idiologi perusahaan dalam bekerja secara profesional dan pengabdian kepada negara. Visi Perum Perhutani adalah Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi Perum Perhutani adalah. 121)

- a. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajad hidup orang banyak.
- c. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secar partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal sebagai perusahaan dan masyarakat.

RUAS, Majalah Kehutanan dan Lingkungan, 2005, Edisi 11/IV/Mei/2005, Semarang, hal. I Perum Perhutani,2005, *Perkembangan PHBM Di Propinsi Jawa Tengah (2001-2005)*, Semarang, hal. 3

d. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.



Skema 3: Bagan Perjalanan sejarah terbentuknya Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah).

Data primer yang di olah

### 3. Tujuan Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Jati

#### 3.1 Kemitraan internal

Kemitraan internal adalah kemitraan atau kerja sama dalam lingkup dalam Perum Perhutani antara Direksi, Pengawas, Kepala Unit, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan dan seluruh karyawan atau pegawainya. Sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Program Pengenalan BUMN Pasal 34

- 3.1.1 Kepada anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggungjawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.
- 3.1.2 Kepada anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan dan tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka

tanggungjawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.

## 3.1.3 Program pengenalan meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh BUMN;
- b. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab
   Komisaris dewan Pengawas dan Direksi.

## 3.2 Kemitraan eksternal

I. G. Ray Widjaya<sup>122)</sup>, mengungkapkan partnership di padankan dengan permitraan dan bukan dengan kerjasama yang bisa berarti koperasi yang sudah dipergunakan sebagai nama

<sup>1.</sup>G. Ray Widjaya, 2003. Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, hal. 35-36

badan usaha tersendiri yaitu koperasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan

Maatschap adalah suatu perjsetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksut untuk membagi keuntungan yang terjadi kareannya. [23]

"Sesuatu" disini dimaksudkan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. Kerajinan yang dimaksud bisa saja berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu maatschap. Dengan demikian maka permitraan adalah kerja sama dengan pihak lain diluar kelompoknya ( institusinya) dengan cara menanam modal ataupun ketrampilan guna mencari keuntungan dengan cara dengan berbagi.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Menteri BUMN menimbang:

a bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat,

Op. Cit, Ray Eudjaya, hal. 57

perlu ditingkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;

- bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan b. program bina lingkungan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, untuk itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Keputusan dengan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembinaan BUMN Nomor Kep197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 juli 1999 dan Nomor Kep 216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 perlu ditinjau kembali;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
  dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri
  BUMN tentang program Kemitraan BUMN dengan usaha
  kecil dan program bina lingkungan;

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN:

- a. adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
- b. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- c. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemapuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN
- d. Unit program kemitraan dan Program BL adalah Unit organisasi khusus mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta tanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN selaku Pembina
- 4. Kemitraan Dalam Meningkatkan Produktifitas Perum Perhutani

Kemitraan dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Keputusan Kepala PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Nomor : 2142/KPTS/I/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah Pasal 5 ayat(1) Ketentuan Kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya " kemitraan sejajar" yang masing –masing fihak mempunyai peran tanggungjawab dan hak secara proporsional, antara lain<sup>124)</sup>:

- 4.1 Pola kerjasama dalam PHBM adalah:
  - 4.1.1 Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan atau;
  - 4.1.2 Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta Pihak lain yang berkepentingan.
- 4.2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perhutani.
- 4.3 Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, diketuai oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan kekuatan akta Notaris setempat.
- 4.4 Pihak-pihak yang bekerjasama:

Ada 3 (tiga) unsur yang bekerjasama dengan PHBM yaitu:

- a. PT Perhutani (Persero)
- b. Lembaga MDH (LMDH)
- c Pihak lain yang berkepentingan ( stakeholder), antara lain: Pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga

Perum Perhutani, 2002, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah, Biro Pembinaan Sumberdaya Hutan, Semarang, hal.8-9

Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

- 4.5 Pihak lain yang berkepentingan, dapat berperan langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung (sebagai motivator, dinamisator, atau fasilitator) untuk bekerjasama dengan kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

  Efisiensi<sup>125)</sup>:
  - a. tepat cara (usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya) kedayagunaan, ketepatgunaan
  - kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat
     (dengan tidak membuang-buang waktu tenaga, biaya)

Sedangkan Produktifitas menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah: Produktifitas<sup>126)</sup>: Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, keproduktifan ( Produk kami sudah melampaui target). Bila konsep kemitraan ini dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanpa adanya kepentingan pribadi dan kelompok, niscaya konsep kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat akan menuai hasil seperti yang diharapkan, adalah Kemitraan dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

126) lbid, hal. 789

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta, ha, 1250.

#### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEMITRAAN ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN DI WILAYAH KPH KENDAL, KPH SEMARANG DAN KPH PURWODADI

Setelah dilaksanakan penelitian maka dapatlah disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

## A. HASIL PENELITIAN

#### 1. Wujud Kemitraan

#### 1.1 Dasar hukum kemitraan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) "
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Sesungguhnya semangat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama juga harus mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan tidak hanya kepentingan Departemen Kehutanan atau kelompok rimbawan saja tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain-lain.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 30 Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat. Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: (a) masyarakat hukum adat; (b) lembaga pendidikan; (c) lembaga penelitian; (d) lembaga sosial dan keagamaan. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Ayat (2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

- a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- memenuhi rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil
   hutan, dan informasi kehutanan;
- c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penerapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap orang

berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penerapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan pada pasal tersebut diatas maka secara jelas dan tegas bahwa masyarakat desa hutan berhak atas pengelolaan hutan dan segala akibat hukum yang timbul kemudian atas pengelolaan hutan, serta telah menempatkan kedudukan masyarakat dan Perum Perhutani dalam kedudukan yang sama, namun semuanya ini belum seutuhnya dilaksanakan.

Perum Perhutani bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Pasal 1 ayat (1) Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan yang di pisahkan dan tidak berbagi atas saham. Maksud dan tujuan Pasal 6 ayat (1) Sifat usaha dari Perusahaaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan kelestarian semberdaya hutan.

Ayat (2) Maksud Perusahaan adalah:

- a. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial budaya dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Surat Keputusan Direksi PT Perhutani (Persero) No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang **PHBM** tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan (PHBM)121). Bersama Masyarakat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat nerupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Tujuannya untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan proporsional. Keberadaan sumberdaya hutan dan pengelolaannya merupakan bagian integral dari pembangunan wilayah yang dilaksankan secara terpadu dan

Perum Perhutani, 2003, Pedoman Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama, Masyarakat (PHBM), Jakarta, hal. i-v

terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Perum Perhutani dalam rangka otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa hutan, agar pencurian dan penjarahan dapat di tekan sekecil mungkin, sehingga kelestarian hutan dapat terjamin dan produktifitas meningkat.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. Pasal 1 huruf g. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyrakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pasal 2 ayat (1) Jiwa yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan. Ayat (2) Kegiatan PHBM dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan

sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) BUMN wajib melakukan Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah No. 2142/Kpts/I/2002

- a. Sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu telah berubah menjadi pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara kolaborasi guna menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
- b. Sebagai wujud perubahan sistem sebagaimana tersebut pada butir (a), PT Perhutani (Persero) telah menetapkan pengelolaan hutan melalui prinsip berbagi peran dan tanggungjawab serta hak dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stoke holders) secara proporsional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta

kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Hutan (MDH).

Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah " *Kemitraan sejajar*" yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional, antara lain:

- a. Pola kerjasama dalam PHBM adalah : (a)
  Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa
  Hutan dan atau ; (b) Perhutani bersama Lembaga
  Masyarakat Desa Hutan serta Pihak Lain yang
  berkepentingan.
- b. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa surat permohonan kerjasama kepada Perhutani.
- c. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh Notaris setempat.

#### 1.2. Alasan kemitraan

Hutan jati KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi rusak dan gundul akibat penjarahan paska reformasi 1998, Perum Perhutani tidak mampu menanggulangi penjarahan sendiri dengan aparat keamanan. Selanjutnya Perum Perhutani juga tidak mampu melakukan permudaan sendirian. Sementara pencurian kayu jati tetap berlanjut terus —menerus dan tidak bisa dihentikan, agar hutan tidak semakin rusak maka, Perum Perhutani dengan LMDH sepakat membuat kemitraan dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan.

Penegasan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 71 ayat (1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Ayat (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 66 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Ayat (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka

pengembangan otonomi daerah. Namun dalam prakteknya Perum Perhutani belum seutuhnya melaksanakan undang-undang tersebut, karena masih ada kepentingan yang lebih besar.

### 1.3. Faktor-faktor yang mendorong kemitraan

### 1.3.1 faktor masyarakat

Faktor-faktor yang mendorong kemitraan adalah, UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) Masyarakat berhak menikmati lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Ayat (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 ayat (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Ayat (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan ketentuan tersebut maka masyarakat desa hutan berhak atas pengelolaan sumberdaya hutan demi meningkatkan pendapatannya, namun hak tersebut belum diberikan oleh Perhutani.

#### 1.3.2 Faktor Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 70 ayat (1) Masyarakat turut berperanserta dalam pembangunan dibidang kehutanan. Ayat (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Ayat (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan. Bersadarkan pada ketentuan diatas maka peranan Pemerintah Daerah sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam pelestaruan hutan.

Oleh karena itu Peranan Pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 tentang pengelolaan sumbedaya hutan bersama masyarakat, perlu juga di dukung oleh Pemerintah Kabupaten /Kota. Dilain pihak sebagaimana Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 22 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban huruf b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan yang sekian lama dimarginalkan oleh Perum Perhutani.

### 1.3.3 Faktor geografi

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistim penyangga kehidupan tetap terjaga. Mengingat lahan hutan yang telah gundul akibat penjarahan dan pencurian maka, perlu segera dilaksanakan permudaan. Geografi wilayah hutan KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi sangat subur sehingga cocok untuk lahan pertanian dan kehutanan bila dikelola secara memadai.

Secara geografi lahan hutan tersebut sangat estetik bergunung-gunung, dataran rendah, bergelombang dan sebagai penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai sumber kehidupan. Lahan hutan di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi harus segera dipermudakan agar ekosistem tidak terganggu. Dilain pihak dari geografi yang estetik (indah) tersebut akan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap wilayahnya mengingat lahan hutan yang subur tersebut telah menghasilkan sumber ekonomi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat desa hutan.

### 1.3.4. Faktor adat istiadat dan budaya

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk
   pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
   masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan
   berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak
   bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Hak adat yang diakui oleh undang-undang ini mencerminkan pengakuan juga terhadap hak-hak masyarakat lokal diwilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi, selama hukum adatnya masih berlaku dan diakui. Namun demikian penegasan dalam undang-undang tersebut harus tetap dilakukan terhadap pengakuan hak-hak masyarakat desa hutan di wilayah tersebut. Karena mereka bertempat tinggal dan telah menyatu dengan lingkungan hutan selama bertahun-tahun, dan telah menjadi dari bagian kehidupannya.

### 1.3.5 Faktor pencurian kayu

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 23 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 hurup b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariaannya. Pasal 37 ayat (1) pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Ketika reformasi bergulir tahun 1998 rakyat menuntut keadilan tentang konsesi pengelolaan sumberdaya hutan, karena sekian lama masyarakat desa hutan telah dimagjinalkan dalam konsesi pengelolaan hutan. Masyarakat desa hutan sendiri salah menafsirkan hutan adat, pengelolaan hutan dengan keadilan namun karena politik menghendaki perubahan secara prontal, akibatnya masyarakat desa hutan membabat hutan dengan liar selanjutnya hutan menjadi gundul. Perum Perhutani bersama aparat negara (Polri) tidak mampu menghentikan penjarahan dan pencurian kayu jati tersebut.

#### 1.3.6 Faktor sosial ekonomi

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yng proporsional;
- mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang ini belum optimal diterapkan terhadap masyarakat desa hutan, sehingga mereka tetap miskin.

#### **KPH Kendal**

Faktor masyarakat, masyarakat desa hutan wilayah KPH Kendal, mayoritas bercocok tanam sehingga cocok untuk mengelola hutan. Hutan jati diwilayah KPH Kendal banyak yang gundul akibat penjarahan, sehingga perlu segera dilaksankan permudaan. Karena Perum Perhutani KPH Kendal tidak mampu mengelola hutan sendiri, mengingat lahan hutan yang gundul sangat luas, sementara dana anggaran permudaan juga sangat terbatas. Masyarakat desa hutan di wilayah KPH Kendal cukup banyak pengangguran sehingga cocok sebagai tenaga permudaan untuk menambah penghasilan baik dari tanaman pangan ataupun hasil *sharing* permudaan.

Faktor Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang menjadi wilayah KPH Kendal sangat apresiatif dalam memberikan dukungannya terhadap Pola Kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Terbukti dengan surat Keputusan Bupati dan Walikota untuk mendukung pola tersebut. Selanjutnya Pemerintah daerah juga menurunkan beberapa instansi yang terkait dengan kehutanan dan tanaman pangan, sosial dan hukum untuk memberikan bimbingan terhadap masyarakat desa hutan.

Faktor geografi, geografi wilayah KPH Kendal adalah berupa dataran rendah, bergunung -gunung, tebing, berlereng-

lereng struktur tanah pada umumnya berhumus subur. Macam tanah merah kekuning-kuningan sampai kehitam-hitaman terdapat juga pada tanah berlumpur berwarna keputih-putihan dan pasir berbatu. Hamparan tanah sangat luas 20.288,16 ha terdiri dari 77 desa, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Tanah seperti ini sangat cocok untuk kehutanan dan pertanian tanaman pangan.

Faktor adat istiadat dan budaya, Adat istiadat dan budaya masyarakat desa hutan wilayah KPH Kendal sangat komunalistik dan relegius artinya mereka masih tetap dalam asas kebersamaan dan kegotong-royongan sangat kental mewarnari berbagai dinamika kehidupan di lingkungannya. Kebersamaan tersebut mampu untuk, mengelola hutan yang sudah gundul. Sosok panutan karena berkaitan dengan penganut muslim tradisional, maka sosok seorang Kiai (baca; Ulama), tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh lainnya masih banyak dijumpai pada masyarakat desa hutan di wilayah KPH Kendal. Tokoh agama,/ulama, Tokoh masyarakat, Kepala Desa sangat besar pengaruhnya untuk memberikan dorongan dalam pengelolaan hutan. Masyarakat desa hutan di wilayah KPH Kendal sangat tradisional dan bernuansa Islami, sekalipun masih banyak kebudayaan khas jawa yang lain. Masjid, surau, langgar dan Pondok-pondok pesantren

berdiri hampir disetiap desa hutan di wilayah KPH Kendal, ini cermin bahwa mereka pemeluk agama islam yang taat.

Faktor pencurian kayu jati, faktor inilah yang paling utama menyebabkan gundulnya lahan hutan di wilayah KPH Kendal. Perum Perhutani sudah berusaha sekuat tenaga dengan melibatkan aparat Kepolisian baik daerah maupun Polda Jawa Tengah, namun pencurian tetap berjalan sampai saat ini. Sementara Pelaku pencurian kayu jati di wilayah KPH Kendal adalah masyarakat desa hutan yang dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang berkepentingan atas kayu jati. Sementara akibat yang terjadi, hutan gundul udara panas, jika kemarau terjadi kekeringan, angin beliung, tanah longsor dan jika musim penghujan terjadi banjir dan masyarakat semakin menderita

Faktor sosial ekonomi, faktor ini yang paling dominan menjadi pendorong utama kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarkat. Secara umum mereka masih dalam kategori hidup miskin. Pendidikan mayoritas rendah sekitar SD atau hanya mengaji, sebagian kecil SMP dan SLTA sederajat, pendidikan tinggi sangat kecil sekali. Makanan utama beras, jagung dan ketela sebagai selingan. Penghasilan pertanian padi, jagung, ketela pohon dan sayur mayur, ubi-ubian bengkoang, gembili. Hewan piaraan terdiri dari kerbau, sapi, kambing dan ayam, pengangguran banyak, sehingga tetap miskin.

#### **KPH Semarang**

Faktor masyarakat, masyarakat desa hutan wilayah KPH Semarang, mayoritas sebagai petani dan buruh tani sehingga cocok untuk mengelola hutan. Hutan jati diwilayah KPH Semarang banyak yang gundul akibat penjarahan dan pencurian, sehingga perlu segera dilaksankan permudaan. Karena Perum Perhutani KPH Semarang tidak mampu melaksanakan permudaan sendiri, sehingga sangat diperlukan peranserta masyarakat guna permudaan. Areal hutan gundul sangat luas, sementara dana anggaran permudaan juga sangat terbatas. Dilain pihak masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang cukup banyak pengangguran, dengan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan baru demi peningkatan pendapatan bagi mereka.

Faktor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Demak, Grogogan, Boyolali dan Kota Semarang yang menjadi wilayah KPH Semarang sangat apresiatif, karena sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jateng No. 24 Tahun 2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Pemda wilayah KPH Semarang, cukup sinergi memberikan dukungannya terhadap Pola Kemitraan ini. Terbukti dengan surat Keputusan Bupati dan Walikota untuk mendukung pola tersebut.

Selanjutnya Pemerintah daerah juga menurunkan beberapa instansi yang terkait, Dinas kehutanan, Pariwisata, Tanaman Pangan, Sosial dan Hukum untuk memberikan bimbingan terhadap masyarakat desa hutan.

Faktor geografi, geografi wilayah KPH Semarang adalah berupa dataran rendah, bergunung —gunung, tebing, berlereng-lereng struktur tanah pada umumnya subur cocok untuk pertanian dan kehutanan. Macam tanah merah kehitam-hitaman, kuning-kuningan sampai kehitam-hitaman dan putih keputih-putihan, berkapur, berlumpur, dan pasir berbatu. Hamparan tanah sangat luas 29.127,53 ha terdiri dari 52 desa, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kota Semarang. Pengangguran masyarakat di wilayah KPH Semarang cukup banyak, buruh tani banyak karena sempitnya lapangan pekerjaan dan lahan pertanian.

Faktor adat istiadat dan budaya, adat istiadat masyarakat desa hutan wilayah KPH Semarang sangat dipengaruhi oleh budaya jawa yang komunalistik dan relegius artinya mereka masih tetap cinta kebersamaan dan kegotong-toyongan. hal seperti ini tercermin diberbagai kegiatan di lingkungan mereka yang tradisional. Sosok seorang Kiai (baca; Ulama), tokohtokoh masyarakat lokal masih dipatuhi. Sebagian masyarakat beragama kristen, protestan dan Budha karena dijumpai gereja

dan tempat persembahyangan Tri Darma, namun demikian kerukunan mereka tetap terjaga dengan baik, ada juga penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti Sapto darmo, Pengestu dan Darmo gandul tempat pemujaannya disebut pesanggrahan. Sifat-sifat yang komunalistik dan relegius tersebut membaut mereka mudah dipersatukan dalam wadah organisasi untuk mengelola hutan secara bersama-sama.

Faktor pencurian kayu jati, faktor ini sangat dominan mewarnai dinamikan kehidupan di wilayah KPH Semarang. Terbukti mereka adalah pelaku-pelaku penjarah dan pencuri kayu jati. Perum Perhutani beserta seluruh jajaran dan aparat Kepolisian berusaha untuk menghentikan pencurian namun tidak berhasil. Usaha partisipasi masyarakat desa hutanlah yang paling efektif untuk menghentikan pencurian dengan membentuk kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Sementara akibat yang timbul dari hutan gundul adalah udara panas, jika kemarau terjadi kekeringan, angin beliung, tanah longsor dan jika musim penghujan terjadi banjir di daerah Demak dan Grobogan.

Faktor sosial ekonomi, Masyarakat Desa Hutan, KPH Semarang mayoritas bercocok tanam ( petani dan buruh tani), sehingga kehidupan mereka cukup sederhana dan miskin. Pendidikan mayoritas SD atau mengaji, SMP dan SMA sederajt

masih relatif kecil, pendidikan tinggi sangat jarang sekali. Makanan utama beras, sedangkan jagung dan ketela sebagai selingan. Penghasilan pertanian padi, jagung, ketela pohon dan sayuran, selain bertani mereka banyak sebagai buruh serabutan. Hewan piaraan terditi dari kerbau, sapi, kuda, kambing dan ayam, serta babi. Lahan pertanian yang mereka miliki sangat sempit, dengan kemitraan, akan mendorong mereka berperanserta dalam pengelolaan hutan untuk menambah penghasilannya.

#### KPH Purwodadi

Faktor masyarakat, Masyarakat Desa Hutan (MDH), KPH Purwodadi mayoritas bercocok tanam dan miskin, sehingga cocok untuk mengelola sumberdaya hutan. Selain sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki juga kurangnya lapangan kerja selain kehutanan. Ketrampilan mereka kebanyakan terbatas pada becocok tanam dan memelihara hewan piaraan. Dengan keterbiasaan tersebut mereka cocok mengolah lahan pertanian dan kehutanan.

Faktor Pemerintah Daerah, faktor ini yang paling strategis dan dominan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk berperan serta dalam kemitraan. Karena kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat akan banyak membawa manfaat bagi mereka. Bupati Grobogan, Kudus dan Pati sebagai areal wilayah KPH Purwodadi sangat apiratif dalam mendorong

kemitraan terhadap masyarakat desa hutan dalam peran sertanya mengelola hutan jati yang telah gundul akibat penjarahan dan pencurian selama ini. Selanjutnya juga menurunkan beberapa dinasnya untuk berperanserta membantu masyarakatnya dalam mensosialisasikan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Faktor Geografi, Geografi wilayah KPH Purwodadi secara umum adalah berupa dataran rendah, bergunung –gunung, tebing, berlereng- lereng struktur tanah pada umumnya subur. Macam tanah coklat kekuning-kuningan sampai kehitam-hitaman sampai pada tanah berlumpur dan pasir berbatu kapur serta tanah yang kedap air mudah pecah saat musin kemarau dan tidak dapat menyerap air ketika musim penghujan. Hamparan tanah sangat luas 19.659,53 ha terdiri dari 33 desa, Kabupaten Kudus, Kaupaten Pati, dan Kabupaten Grobogan.

Faktor adat istiadat dan budaya, masyarakat desa hutan wilayah KPH Purwodadi sangat dipengaruhi oleh budaya jawa yang komunalistik dan relegius artinya, mereka masih tetap cinta kebersamaan dan kegotong-royongan dalam setiap melakukan aktivitasnya, sosok panutan yang sangat erat berkaitan dengan ajaran islam yang tradisional, seorang Kiai (baca; Ulama) sangat berperan besar. Tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh non formal lainnya banyak mewarnai setiap kehidupan mereka. Sebagian

masyarakat beragama kristen, protestan karena banyak juga di jumpai gereja-gereja yang beraliran jawa disekitar desa hutan namun demikian kehidupan mereka sehari-hari tetap rukun dan damai. Kepala desa sangat banyak berpengaruh terhadap kemitraan karena meyakini bahwa lurah adalah simbul mereka.

Faktor Pencurian kayu jati, pada umumnya kehidupan masyarakat desa hutan di wilayah KPH Purwodadi hidup miskin. Sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali harus hidup menggantungkan kepada hutan. Pencurian kayu jati di wilayah KPH Purwodadi sangat parah hampir 50 % lahan hutan menjadi gundul. Sehingga pekerjaan mereka setiap hari selain sebagai petani juga sebagai pencuri kayu jati. Upaya untuk menghentikan pencurian kayu jati dengan kekuasaan (Polri ) tidak berhasil, selanjutnya dengan pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, bisa berhasil.

Faktor sosial ekonomi, faktor ini di wilayah KPH Purwodadi yang myoritas tani dan buruh tani adalah hidup miskin. Tingkat pendidikan rata-rata rendah sekitar SD dan sederajat, SMP dan SMA sederajat, sebagian kecil mencapai perguruan tinggi. Lapangan kerja sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan mereka, akibatnya mereka tetap menggantungkan kehidupannya dengan hutan. Makanan utama beras, sedangkan jagung dan ketela sebagai selingan. Penghasilan

pertanian padi, jagung, ketela pohon dan sayuran. Hewan piaraan terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing dan ayam. Dari kemiskinan itulah mereka senantiasa berusaha dalam meningkatkan pendapatannya melalui tanaman pangan.

Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud, adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan-aturan hukum<sup>120</sup>. Dengan demikian maka aturan kebiasaan adat di wilayah KPH Purwodadi dengan tayubannya menjadi ciri khusus bagi mereka. Sedangkan aturan hukum yang mereka pegang masih berorientasi pada panutannya, hukum formal tidak banyak dimengerti oleh mereka.

### 1.4. Hasil kemitraan

Hasil Kemitraan di KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi, diawali dari sosialisasi PHBM (Internal dan ekstermal) ialah: Pemahaman dan penyadaran kepada petugas Perhutani sendiri dan masyarakat (termasuk kepada pihak yang berkepentingan) tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, karena adanya perubahan paradigma baru yakni:

1.4.1 Dulu hutan dikelola sendiri oleh Perhutani ( state base forest management/sebagai penguasa) dan beroriantasi kepada kayu ( timber management)

Kusumadi Pudjosewojo, 1959, Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, hal. 43

1.4.2 Sekarang hutan dikelola secara bersama (community base forest management/sosial) dan berorientasi kepada sumberdaya hutan (forest resource management).

Sehingga sebagai petugas Perhutani harus menyadari dan mau merubah perilaku dari penguasa (polisional) menjadi fasilitator (mau jujur, terbuka, peduli dan penuh keiklasan) sama-sama melaksanakan pembelajaran jangan merasa ada yang lebih pintar. Masyarakat adalah mitra bukan pekerja, dan mengarahkan kepada mereka untuk menjadi lembaga yang mandiri penuh keswadayaan (tidak menggantungkan bantuan). Jangan sekali-kali menjanjikan sesuatu kepada masyarakat karena janji tersebut akan dijadikan pedoman bagi mereka.

### Pembentukan LMDH

Persyaratan pokok untuk membentuk organisasi / lembaga adalah :

- a. ada surat pernyataan bersama atau berita acara tentang pembentukan Organisasi / Lembaga.
- ada pengurus ( minimal ketua, sekretaris, bendahara) dan anggota walaupun masing-masing hanya 1 (satu) orang.
- c. mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), untuk memperkuat sahnya organisasi / lembaga maka harus di notariskan.

LMDH adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) plus sehingga pesanggem merupakan anggota yang paling utama dan prioritas adalah pesanggem yang berasal dari dalam desa yang mempunyai wengkon tersebut, baru ditambah dari luar pesanggem khususnya yang memiliki kepedulian terhadap sumberdaya hutan dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga tidak benar jika ada LMDH yang pesanggem dari desa yang bersangkutan justru tidak menjadi anggota. Atas kesepakatan dari LMDH yang bersangkutan, pesanggem luar desa bisa menjadi anggota dengan ketentuan pesanggem tersebut harus memenuhi AD/ART LMDH yang punya wengkon.

Untuk memperkuat (bukti) keberadaan anggota LMDH, maka setiap anggota harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LMDH. Sehingga jika ada bagi hasil dari kegiatan LMDH, mereka (yang punya KTA) berhak menerima bagian sesuai proporsi yang telah ditetapkan dalam ART atau sesuai hasil kesepakatan rapat anggota.

Pembuatan kartu andil oleh LMDH sebagai bukti hak garap anggota, diberikan kepada pesanggem yang sedang melaksanakan pembuatan tanaman tumpangsari hutan pada saat mulai LMDH terbentuk ( tanaman I dan ke II). Kartu andil diantaranya memuat :

- Nama Pesanggem
- Lokasi/petak

- Nama ahli waris
- No. andil
- Tahun tanam
- Kemajuan Tanaman Kehutanan
- Luas andil
- Jenis Tanaman Kehutanan
- Hak bagi hasil pesanggem

Masa berlakunya kartu andil, yakni selama daur tanaman pokok, sehingga jika tanaman pokok sudah ditebang maka kartu andil tidak berlaku lagi. dan jika suatu saat pesanggem yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kepemilikan kartu andil, maka hak garap/kartu andil dapat dicabut.

Jika suatu ketika pesanggem yang bersangkutan meninggal dunia, maka hak garapnya diserahkan kepada ahli waris yang tercantum dalam kartu andil, termasuk hak bagi hasil jika kelak andil tersebut dilaksanakan panen (penjarangan maupun tebang habis) sesuai prosentase yang telah ditetapkan oleh LHDH.

Persyaratan pesanggem mendapatkan kartu andil:

- Memiliki KTA ( persyaratan KTA sesuai ART LMDH)
- Tanaman pokok minimal 95 % tumbuh normal
- Sanggup melengkapi tanaman kehutanan yang kurang
- Tidak merubah status dan fungsi hutan

 Sanggup ikut pengamanan hutan baik dalam andilnya sendiri maupun diseluruh petak pangkuan/wengkon sesuai pembagian tugas oleh LMDH.

Kartu andil dikeluarkan oleh LMDH bukan Perum Perhutani setelah diisi, kartu andil ditanda-tangani bersama oleh :

- Ketua LMDH
- Pemegang kartu andil
- Mengetahui Mandor Tanam Petak yang bersangkutan dan KRPH serta Asper ( sebagai kendali/kontrol keadaan/kondisi andil yang sebenarnya).

Data ahli waris yang sah diisi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku. Bagi pesanggem yang tidak punya ahli waris dapat menyerahkan kepada orang yang ditunjuk dan dibuatkan pernyataan yang diketahui oleh LMDH, Kepala Desa atau Camat. dan jika tidak ada penerusnya maka haknya dapat dimasukkan menjadi kas LMDH atau Kas Desa atau untuk sumbangan pembangunan desa tergantung hasil musyawarah. LMDH masing-masing dan dituangkan dalam AD/ART LMDH.

Ruang lingkup PHBM ada di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan baik yang berbasis lahan maupun bukan lahan. Pembangunan di dalam kawasan hutan menjadi tanggungjawab Perhutani sedangkan di luar kawasan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pembangunan diluar

kawasan ini, Perhutani hanya membantu sesuai kemampuan dan kepentingannya. Dengan demikian hasil kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah Kesepakatan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam bentuk perjanjian di depan Notaris.

### 1.5. Wujud kemitraan

Wujud Kemitraan Di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi, dapat ditelusuri dari sumber yang valid, sehingga tercapai suatu bentuk kerjasama antar Perum Perhutani dengan LMDH dalam mengelola hutan adalah Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada dasarnya kerjasama PHBM hanya dapat dilakukan antara Perhutani dengan kelompok/lembaga yang berbadan hukum (bukan perorangan) sehingga sebelum melaksankan perjanjian / Memorandun of Under Standing (MoU), dengan masyarakat desa hutan (MDH) diawali dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang di Notariskan.

Persyaratan untuk dapat mengajukan ke Notaris ialah:

- Ada berita Acara Pembentukan LMDH lengkap dengan susunan kepengurusan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- Ada Anggaran Dasar (AD) LMDH nya yang memuat :
  - Pendirian LMDH

- Ketentuan umum LMDH
- Azas, tujuan, modal dan usaha LMDH
- Keanggotaan, Kepengurusan dan Ketentuan pembubaran
- Lambang dan atribut
- Perubagan Anggaran Dasar (AD)
- Ketentuan penutut
- Menghadap Notaris ( Ketua, Sekretaris / Bendahara /Kepala Desa) dengan menyerahkan foto copy KTP.
   Sekaligus pementapan apakah betul anggaran dasar tesebut, sudah sesuai dengan keadaan dan tujuan lembaga.
- Anggran Dasar (AD) sebagai dasar untuk melaksanakan penjabaran dari anggaran dasar yang berisi ketentuan yang mengatur didalam (intern) rumah tangga LMDH sendiri termasuk di dalamnya ketentuan pembagian hasil kepada anggota dari usaha-usaha yang dilakukan oleh LMDH dan bagi hasil dari Perhutani.
- Tahap pelaksanaan PHBM
  - Sosialisasi
  - Dioalog / dengan multi pihak
  - Pembentukan LMDH dan Forum Komunikasi
    Desa (Susunan AD/ART)

- Pembatasan dan sekaligus pendataan potensi wengkon
- Penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) pengelolaan wengkon.
- Perjanjian Kerjasama
- Implementasi/pelaksanaan Renstra.

Isi perjanjian kerjasama Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (.PHBM):

- Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian kerjasama PHBM.
- Dasar-dasar perjanjian (UU, PP, SK, dan lain-lain)
- Tujuan ( membuat tegakan hutan yang berbasis ekosistem sehingga berfungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan berkelanjutan
- Obyek perjanjian (wengkon yang meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan sampai panen)

Ketentuan Pejanjian ( perjanjian pengelolaan SDH bersama masyarakat pada petak-petak wengkon ). Sedangkan perjanjian kerjasama yang bersifat teknis seperti membuat persemaian, tanaman, pemeliharaan, angkutan dan lain-lain, dibuat perjanjian tersendiri.

Ketentuan teknis:

- Perencanaan disusun berdasar kaidah pengelolaan hutan lestari tanpa merubah status kawasan dan fungsi hutan.
- Perencanaan di laksanakan sesuai kaidah dan teknik pembuatan tanaman tanpa mengabaikan konservasi SDA:
   Tanaman Kehutanan disesuaikan kelas perusahaan dan pada kondisi tertentu berdasar kesepakatan para pihak.

Tanaman tumpangsari semusim dibatasi paling lama 2 (dua) tahun (tutup kontrak) dan atas kesepakatan para pihak (ADM dan LMDH), dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali paling lama 2 (dua) kali perpanjangan. Tanaman Lepas Kontrak (TLK) selama 2 (dua) tahun/ tutup kontrak, dapat diperpanjang artinya bisa diperpanjang tetapi juga bisa tidak diperpanjang tergantung kesepakatan para pihak). Kalau LMDH mau memperpanjang lewat Asper ( sebagai penanggung jawab) dan harus mendapat ijin dari Administratur. Dengan Konsekuensi kondisi tanaman /tegakan (dari segi kwantita dan kwalita) harus lebih baik. Hak dan kewajiban para pihak :

### a. Hak LMDH

- Bersama melakukan Rencana, Monitoring dan Evaluasi
- Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan secara proporsional sesuai dengan kontribusinya.

 Memperoleh fasilitas dari Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan sesuai kemampuannya.

### b. Kewajiban LMDH

- Bersama Perhutani menjaga memelihara dan melindungi sumber daya hutan (SDH) untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
- Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan.

Wujud kemitraan dalam perjanjian pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah sebagai berikut : KPH Kerndal berhasil mewujudkan 77 desa terbentuk baru 31 desa, sedangkan KPH Semarang 52 desa terbentuk baru 27 desa, dan KPH Purwodadi dari 33 desa telah selesai terbentuk seluruhnya sebanyak 33 desa.

# 1.6. Hubungan hukum kemitraan

Hubungan Kemitraan antara Perum Perhutani KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi adalah sebagimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- sepakat kepada mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hak tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.


Sedangakan dalam Pasal 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan demikian maka perjanjian yang telah dibuat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat itu telah mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak. Jika di cermati sebagimana Kepusan Ka unit I Jawa Tengah No. 2142/KPTS/I/2002 Pasal 5 Ketentuan kemitraan dalam sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada dasarnya adalah "kemitraan sejajar" yang masing-masing pihak mempunyai peran tanggungjawab dan hak secara proporsional, sehingga dalam kedudukan hukum yang sama. Oleh sebab itu perjanjian antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dalam pengelolaan sumberdaya hutan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

# 2. Produktifitas Yang Dapat Di capai

# 2.1 Dasar peningkatan produktifitas

Guna menunjang segala kegiatan dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola hutan, berpedoman pada: Hasil Analisa SWOT Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berada dalam kuadran I atau dalam strategi yang lebih agresif. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar dibanding kelemahan dan ancaman yang ada. Seluruh sumberdaya harus dialokasikan untuk meminimumkan pengaruh yang timbul akibat kelemahan perusahaan, menghindari ancaman dan menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang diperolah dari analisa lingkungan usaha. Selanjutnya data Swot<sup>129</sup> adalah:



Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2003, Rencana Strategi, Semarang, hal. 17

Pasal 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
- mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari,
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran berarti bahwa kehutanan harus senantiasa diusahakan lebih optimal dan proporsional. Untuk meningkatkan produksi perusahaan harus dilengkapi dengan tingkat profesional para penyelenggara kehutanan tersebut diantaranya adalah semakin ditingkatkan pendidikan dan pelatihan secara berkala

dan bertahap. Dilain fihak dalan hal penyertaan partisipatif dari masyarakat desa hutan harus pula bersifat penyuluhan, bimbingan dan pengasuhan secara terbuka, adil dan profesional.:

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah maksud Perusahaan adalah

- a. Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat secara optimal dari segi ekologi, sosial, budaya dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman hutan yang disusun berdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang kehutanan.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sekurang-kurangnya memuat :

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya
- posisi perusahaan pada saat Perusahaan menyususun
   Rencana Jangka Pangjang (PJP).

- Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana
   Jangka Panjang (RPJ).
- d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja
   Rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsurunsur tersebut.

Ayat (2) Rencana Jangka Panjang sebagiman dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan hutan, berpedoman pada rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dalam upaya dan usaha meningkatkan produktifitas Perum Perhutani sesuai dengan Keputusan Kepala PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah, Nomor: 2142/KPTS/I/2002. Pasal 11

- Pemantauan proses pelaksanaan PHBM dilaksanakan oleh
   Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan dengan
   PHBM.
- b. Penilaian terhadap PHBM dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Kerja dan Forum Komunikasi pada tiap-tiap tingkatan.
- Sasaran penilaian dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - Perkembangan penerapan PHBM
  - Mutu Sumber Daya Hutan
  - Pendapatan MDH

- Kinerja Perum Perhutani
- Kontribusi terhadap keuangan daerah
- Peran dan tanggungjawab Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM.
- d. Dari hasil pemantauan dan penilaian disusun pelaporan yang akan diatur mekanismenya pada pedoman pelaporan dan penilaian PHBM.

Petunjuk pelaksanaan ini berisi garis-garis penerapan PHBM pada semua bidang kegiatan di Perhutani. Keberhasilan penerapannya sangat tergantung dari kemampuan, tekat semangat, kemauan, disiplin, dan tanggungjawab para pihak untuk melaksanakan secara konsekuen yang bertumpu pada pola Kemitraan. Penegasan Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah adalah sebagai upaya pedoman bagi personil Perum Perhutani yang berada di lapangan, agar lebih meningkatkan dedikasi dan semangat dalam melaksankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah strategi Politik Kehutanan untuk mengoptimalkan personil dan mitra kerjanya (PHBM) dalam mencapai tujuan perusahaan. Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,

produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

# 2.2 Perubahan strategi pengelolaan hutan

# 2.2.1 Pengelolaan hutan dengan sistem Social forestry

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 9 ayat (1) Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada Pasal 6 Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:

- Pengaturan tata air , pencegahan bencana banjir
   dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta eksport;

- Sumber mata pencaharuan yang bermacam ragam
   bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
- d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi, dan pariwisata
- e. Transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- f. Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Sistem Perhutanan Sosial (Social Forestry) sistim ini mengedepankan tumpangsari, dan selanjutnya progran ini disosialisasikan oleh Perum Perhutani melalui progran Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) luar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan. Sistem ini adalah sistem setengah hati, karena asas manfaat tidak jelas, sistem perhutanan sosial cenderung demi kebutuhan Perhutani saja. Masyarakat desa hutan hanya menerima hasil pertanian yang mereka tanam, untuk mendapatkan pangkuan hutan sangat sulit, kecuali yang sudah ada kedekatan dengan personil Perum Perhutani. Sistem ini tidak mampu menyerap tenaga kerja tidak efektif dan tidak efisien. Hasil pertanian yang diharapkan mampu meningkatan pendapatan masyarakat desa hutan tidak tercapai. Perhutanan Sosial mulai tahun 1983 sampai tahun 2001, berakhirnya sejak dicetuskan Kemitraan dalam (PHBM) tahun 2001.

2.2.2 Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Bersama Masyarakat (PHBM). UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 70 ayat (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah suatu strategi politik kehutanan dalam upaya meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Masyarakat desa hutan mempunyai kewajiban dalam pengelolaan hutan. Dengan memperhatikan masalah pokok yang dihadapi oleh sistem pembangunan wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi. Kemitraan dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sehingga sangat cocok dan sesuai dengan harapan masyarakat desa hutan. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secara efektif berjalan tahun 2002 sekalipun keputusan Direksi No. 136/Kpts/ 2001, tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2001.

Rentang waktu panjang yang dipergunakan oleh Unit I dan jajarannya KPH di Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan meyakinkan kepada masyarakat desa hutan bahwa sistem ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Khususnya sosialisasi di KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi, banyak mendapatakan kendala, walaupun sosialisasi telah dilaksanakan berkalikali pertemuan namun masih saja terjadi pro dan kontra terutama kurangnya kepercayaan masyarakat desa hutan kepada Perum Perhutani terhadap Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

# 2.3. Implementasi kebijakan kemitraan

UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 43 ayat (1) Dalam pelaksanaannya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah. Implementasi PHBM dimulai dari dari sosialisasi ditingkatkan kepada pembinaan untuk membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selanjutnya LMDH membuat perjanjian di depan Notaris yang berisikan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Mayarakat, saling keterbukaan antara Perum Perhutani dengan LMDH sehingga terjadi hubungan yang harmonis sebagai mitra, mereka untuk saling

menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing dan selanjutnya di sepakati dengan sebuah perjanjian kerjasama pengelolaan hutan. Lamanya masa perjanjian adalah 1 (satu ) daur atau umur jati.

# Isi perjanjian kerjasama:

- a.. Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian kerjasama PHBM.
- Dasar Perjanjian (UU No. 41 Tahun 1999, Kep Direksi Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 Tentang PHBM).
- c. Obyek pejanjian (wengkon yang meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan sampai pemanenan)

Dengan demikian pelaksanaan PHBM terjadi akselerasi yang cepat dan pesat dalam perkembangannya PHBM, menunjukkan fakta bahwa pola PHBM ini tepat untuk diterapkan pada masyarakat desa hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah karena dapat memenuhi harapan masyarakat desa hutan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka, mengurangi pencurian dan mejaga kelestarian hutan. Jika hutan lestari maka Perum Perhutani akan meningkat produktifitasnya. Dilain fihak hutan lestari, ekosistem, keutuhan lingkungan hutan terjaga, dan pendapatan masyarakat desa hutan akan meningkat.

# 2.4. Faktor penghambat/kendala

# 2.4.1 Faktor masyarakat

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasakan manfaat dan leatari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Pasal 70 ayat (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan. Pengelolaan kehutanan oleh Perum Perhutani bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun kenyataan Perum Perhutani belum menerapkan undang-undang tersebut sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan sehingga mereka tetap miskin dan terbelakang.

Penyelenggaraan kehutanan berasakan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Kemitraan yang diterapkan masih belum seutuhnya diyakini oleh masyarakat, masih ragu dengan alasan selama ini rakyat di marginalkan dari konsesi pengelolaan sumberdaya hutan.

# 2.4.2 Faktor pendanaan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 11 ayat (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ayat (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Faktor inilah yang memberikan pedoman bagi Perum Perhutani untuk merencanakan anggaran permudaan.

Anggaran permudaan oleh Perum Perhutani sampai saat ini belum ada peningkatan. Sementra diberbagai bidang ekonomi telah mengalami kenaikan. Keterbatasan anggaran karena hutan jati mengalami kerusakan yang hebat, produksi menurun, luasan lahan gundul betambah luas. Sementara anggran permudaan tetap di patok Rp. 80. miliar, ini sangat ironis sekali sehingga tidak ada salahnya jika masyarakat selalu curiga. Namun demikian dengan sosialisasi dan sinergi oleh Perum Pehutani maka dana tersebut mampu dilaksanakan sebagai sarana permudaan, Oleh sebab itu Kemitraan dalam PHBM sangat penting.

#### KPH Kendal

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 20 ayat (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyususn rencana kehutanan. Faktor hambatan di wilayah KPH Kendal adalah sikap apatis dan tidak percaya terhadap pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Karena selama ini pola-pola (Perhutanan Sosial) yang diterapkan oleh Perhutani KPH Kendal tidak banyak membawa manfaat terhadap mereka. Rasa kurang percaya masyarakat desa hutan terhadap Perum Perhutani, cukup beralasan. Dalam prakteknya didapatkan cukup bukti bahwa, personil Perum Perhutani belum seiya sekata antara sikap dan perbuatannya sampai saat ini. Luasnya hamparan lahan gundul dan lahan hutan sangat berat dan terbatasnya biaya permudaan dari Perum Perhutani, sementara berharap tegakan yang baik, ini beban berat bagi PHBM.

Masa daur atau umur kayu jati yang sangat panjang 60-80 tahun ini, ini juga bagian dari hambatan, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi tanaman pendek yang bisa dipergunakan sebagai penunggu saat masa pemeliharaan. Di wilayah KHP Kendal masih banyak desa-desa hutan yang belum terbentuk

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah sah. Karena persyaratan membuat perjanjian kemitraan dalam Pengelolaan sumbrtdaya hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah LMDH yang sah. Keamanan di bidang kehutanan yang dilakukan bersama-sama antara Perum Perhutani dengan Kepolisian juga nampak belum optimal. Sosialisasi yang dilakuka oleh Perum Perhutani terhadap masyarakat desa hutan juga belum optimal. Koordinasi dengan Pemerintah daerah juga belum optimal dan nampak berjalan sendiri-sendiri.

Renstra (rencana strategi) masih ditangani sendiri oleh Perum Perhutani tidak melibatkan masyarakat desa hutan, sehingga renstra terkesan kaku. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 42 ayat (2) penyelenggaraan rehablitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat.

Pencurian kayu jati tegaan yang masih menjadi merk bagi masyarakat desa hutan ini juga bagian dari beban moral bagi mereka. Sementara mereka tetap miskin, pencurian yang masih terjadi, ini juga menjadi bagian kendala terhadap kemitraan. Oleh sebab itu diperlukan kearifam semua pihak dalam rangka permudaan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan yang utama meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

# **KPH Semarang**

Masih banyak desa-desa hutan di wilayah KPH Semarang yang belum terbentuk LMDH dalam PHBM ini adalah di sebabkan karena masyarakat desa hutan tersebut relatif sulit dan pasif untuk ajak dialog guna melakukan kesepakatan. Kesulitan yang ada tersebut masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang cenderung sebagai pelaku penjarah hutan jati, ada semacam perasaan bersalah. Masyarakat desa hutan tersebut tidak semua bercocok tanam, namun ada juga sebagai buruh bangunan atau pekerjaan lain yang lebih cepat mendapatkan penghasilan. Pekerjaan kehutanan membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil sehingga pekerjaan tersebut terkesan kurang menarik. Sementara, penduduk yang menggeluti dibidang peratanian dan pengelolaan hutan sangat sedikit di wilayah KPH Semarang, karena lahannya terkesan kurang subur.

Masa panen panjang daur jati antara 60 – 80 tahun ini juga menjadikan kendala bagi masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang. Penanaman tanaman pertanian yang hanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dan 1 (satu) lagi jika masih memungkinkan ini juga menjadi kendala bagi masyarakat desa hutan. Personil Perum Perhutani KPH Semarang masih belum banyak faham benar akan maksud Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menjadikan

sosialisasi agar terkesan mandeg, kaku dan hubungan interaktif antar mereka kurang lancar dan cenderung tegang. Sehingga terjadi kekurang percayaan masyarakat terhadap Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Sosialisasi di Wilayah KPH Semarang tergolong cukup aktif, namun sebaliknya masyarakat yang diberikan sosialisasi penyuluhan Hukum Kehutanan dan Hukum Agraria hanya sedikit yang hadir, ini merupakan tantangan bagi Perhutani. Dilihat dari kondisi dilapangan sebenarnya penghasilan PHBM sudah cukup bagus namun hasil penjualan merosot di pasar. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 10 ayat (1) Pengurusan hutan sebagaiman dimaksud dala pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari. Pasal tersebut membuktikan bahwa kebersamaan dalam pengelolaan hutan secara terpadu, sangat cocok untuk diterapkan, keterpaduan tersebut masih belum nampak jelas.

Pengamanan hutan oleh Perum Perhutani dengan Polri di wilayah KPH Semarang belum optimal. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan instansi samping juga belum optimal. Faktor alam khususnya adalah sarana jalan yang mudah rusak karena wilayah KPH Semarang struktur tanah cenderung lembek dan mudah patah sehingga jalan mudah rusak. Akibatnya sarana

transportasi terkesan kurang lancar. Sementara temperamen atau sifat masyarakat sangat keras dan mudah marah, sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat di wilayah KPH semarang sangat buas dan suka dengan minuman keras dan perempuan diatas panggung. Kultur ini sangat mempengaruhi pencurian kayu jati, untuk mendapatkan uang dengan mudah.

#### KPH Purwodadi

Wilayah KPH Purwodadi berbeda dengan KPH Kendal dan KPH Semarang. Perbedaan yang mendasar adalah rasa percaya mereka terhadap sistem kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Namun demikian masih adanya warga masyarakat desa hutan yang belum sepenuhnya percaya, serta masih ragu atas kemitraan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perhutani KPH Purwodadi cukup baik namun belum menyentuh seluruh masyarakat desa hutan. Personil Perum Perhutani di wilayah KPH Purwodadi terkesan kurang pro aktif terhadap PHBM ini terbukti masih ada personil yang menjual pupuk yang seharusnya untuk PHBM dalam pengelolaan sumberdaya hutan tersebut.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 66 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal penyerahkan sebagian

wewenangnya tersebut sampai saat ini belum dilakukan. Sementara oleh Perum Perhutani, dan Pemerintah Daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan cukup baik namun belum optimal. Khususnya pada desa —desa yang beraliran samin, ini masih cukup sulit menerima penyuluhan hukum, sosial, maupun ekonomi dan hasil pertanian maupun hasil hutan. Karakter khusus ini perlu penanganan yang khusus pula. Temperamen dan sifat masyarakat desa hutan di KPH Purwodadi cenderung sangat keras dalam sifat dan perilakunya karena diantara mereka banyak yang menjadi benggol dan kokolot dalam pencurian kayu jati, mereka suka mabuk-mabukan dan gemar perempuan panggung.

Perhutani KPH Purwodadi masih terkesan berjalan sendiri, karena belum melibatkan Pemerintah Daerah secara optimal dalam hal koordinasi pengelolaan hutan. Koordinasi dilintas sektoral baik dengan Polsek, Koramil dan Camat belum belum juga optimal. Sarana-prasarana jalan desa hutan mudah rusak ini juga bagian kendala koordinasi dan informasi serta pemasaran hasil petanian guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Tugas pengamanan hutan oleh Kepolisisn perlu dioptimalkan dan koordinasi tingkat lapangan harus diharmonisasikan untuk mencapai keterpaduan langkah.

# 2.5 Faktor pendukung

### 2.5.1 Perum Perhutani.

Faktor pendukung yang paling utama dalam rangka Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) untuk meningkatkan produktifitas Perum Perhutani adalah dari Perum Perhutani sendiri. Sebagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas. peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Agar maksud tersebut tercapai maka Perum Perhutani, dengan peran sertanya dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktifitas akan tercapai.

Selanjutnya Perum Perhutani selaku pengusaha dan BUMN yang mendapatkan tugas dan tanggung-jawab terhadap pengelolaan hutan harus konsisten terhadap perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian di depan Notaris yang di saksikan oleh Bupati setempat. Kususnya pendanaan dan kebersamaan menjadi prioritas utama, karena masyarakat hanya ingin lebih sejahtera.

# 2.5.2 Masyarakat desa hutan

Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga, adalah mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan, penduduk dan lain sebagainya. Dengan kemitraan atas peranserta masyarakat dari permudaa hingga pengamanannya dengan baik, dukungan itu akan mewujudkan peningkatan produktifitas Perum Perhutani.

Pasal 70 ayat (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan. Dari peranserta masyarakat terhadap pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) ini adalah cermin kebersamaan. Pelaksanaa (PHBM) dengan iklas, konsekuen dan jujur diantara kedua belah pihak baik niscaya kelestarian hutan dapat dicapai. Karena kemitraan yang dibangun adalah untuk kepentingan bersama dan tujuan bersama. Akhirnya tujuan utama dari pola kemitraan ini adalah meningkatan produktifitas Perum Perhutani dan melestarikan sumberdaya hutan akan dapat tercapai.

#### **KPH Kendal**

Faktor pendukung diwilayah KPH Kendal adalah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Bupati Bambang Bintoro, SE. turun kedesa-desa hutan dalam upaya mensosialisasikan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Selain dari pada itu para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang termasuk dalam wilayah kabupaten Batang juga berperan aktif dalam PHBM. Demikian juga di kawasan hutan Kabupaten Kendal Bupati Hendi Budoro, SH, MH, berkenan hadir kedesa-desa hutan untuk memantau pelaksanaan PHBM. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, Kepala desa juga memberikan dukungannya.

Pihak Dinas Pariwisata, Pertanian dan Kehutanan di dua Kabupaten tersebut cukup baik dalam memberikan dukungan namun masih belum optimal. Penyuluhan tanaman kehutanan dan tanaman pangan oleh Perhutani sendiri, khususnya oleh para penyuluh lapangan. Demi menjamin keamanan hutan Polda Jawa Tengah memberi dukungan dari Polres Batang dan Kendal dengan optimal. Dalam keadaan tertentu menerjunkan Brigade Mobil (Brinob) untuk melakukan tugas pengamanan hutan.

Masyarakat desa hutan wilayah KPH Kendal cukup baik karena mereka sudah terbiasa bercocok tanan baik tanaman pertanian maupun tanaman lehutanan. Dukungan yang paling besar adalah dukungan dari masyarakat desa hutan tersebut. Ini semua terbukti bahwa dengan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat pencurian kayu tegakan dari waktu-ke waktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Komunikasi ( melalui furum komunikasi PHBM) antara Perhutani dengan LMDH juga merupakan bagian dari dukungan yang sangat besar.

Dana anggaran Permudaan wujud dari dukungan perhutani terhadap kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di KPH Kendal yang diwujudkan dalam bentuk sharing. Bantuan bibit dan pupuk yang dikelola oleh LMDH, ini juga merupakan dorongan yang baik terhadap pola memperhatikan (nguwongke) masyarakat desa hutan. Khusus di KPH Kendal dukungan datang dari dinas Pariwisata Kabupaten karena memiliki areal wisata di Grojokan sewu sukorejo Kabupaten Batang dan hutan wisata dan perkemahan di kecamatan Subah Kabupaten Batang.

### KPH Semarang

KPH Semarang sesuai dengan paradigma baru, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis. Oleh sebab itu dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sangatlah menentukan pola kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Dukungan yang sangat penting datang dari Bupati Kepala daerah di wilayah KPH Semarang yaitu Bupati Demak, Bupati Grobogan, Bupati Semarang dan Bupati Boyolali serta Walikota Semarang dalam PHBM.

Masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan pertanian sehingga mereka sangat cocok untuk mengelola hutan. Masyarakat desa hutan banyak yang menjadi petani dan buruh tani, serta banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga ini merupakan dukungan yang baik bagi permudaan. Melihat hamparan lahan hutan yang gundul sangat luas perlu banyak tenaga yang dibutuhkan guna permudaan. Masyarakat sadar akan fungsi hutan sehingga mereka dengan sukarela membentuk LMDH, untuk melakukan PHBM. Di wilayah KPH semarang lahan hutan cukup subur dan baik untuk pertanian dan kehutanan.

Dukungan terhadap pola PHBM ini datang baik dari masyarakat, Pemerintah Daerah beserta jajarannya juga datang dari masyarakat desa hutan itu sendiri. Keamanan hutan selain dilaksankan oleh PHBM, melalui Pam Swakarsa juga datang dari Kepolisian Resort setempat beserta jajarannya. Bila keadaan tertentu keamanan hutan didatangkan dari Brigade Mobil (Brimob) untuk membentu tugas pengamanan hutan.

Dukungan datang dari para tokoh agama, tokoh adat tokoh masyarakat Kepala desa setempat juga sangat besar peranannya dalam PHBM. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara aktif memberikan pantauan dan pendampingan terhadap PHBM ini juga merupakan dukungan terhadap PHBM melalui bentuk dukungan dan pengawasan terhadap sinergi para pihak dalam melakukan Pengelolaan sumberdaya hutan.

#### KPH Purwodadi

Wilayah KPH Purwodadi datangnya dukungan terhadap pola kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terutama datang dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat desa hutan wilayah KPH Purwodadi yang sudah mulai tumbuh untuk tidak mencuri kayu juga merupakan dukungan yang baik. Masyarakat desa hutan diwilayah KPH Purwodadi dengan sadar membentuk LMDH dan selanjutnya melakukan perjanjian di depan Notaris untuk melakukan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Dukungan yang lain juga datang dati para Bupati yang wilayahnya terdapat desa hutan baik Bupati Grobogan, Kudus, dan Pati, beserta jajarannnya memberikan dukungan yang baik. Terbukti dukungannya tersebut dengan jelas melalui jajarannya Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman pangan dan Dinas-

dinas yang lain untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dalam penyuluhan.

Dukungan yang lain datang dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Desa setempat terbukti telah mampu membentuk LMDH berdasarkan asas musyawarah. Dukungan lain dari mantan penjarah, kokolot, gembong ikut bergabung dalam PHBM, termasuk para perajin kecil kayu jati di desa hutan wilayah KPH Purwodadi juga ikut serta dalam PHBM.

Tidak kalah pentingnya dukungan dari Perhutani sendiri khusnya dibidang dana permudaan. Selain itu disediakannya bibit baik jati, mindi, sonokeling dan mahoni, juga bibit tanaman pertanian. Pengobatan dan pemupukan yang disediakan oleh LMDH atas prakarsa dari perhutani untuk membangkitkan sinergi dalam berorganisasi. Pada prinsipnya seluruh masyarakat desa hutan di wilayah KPH Purwodadi memberikan dukungan yang baik demi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan guna meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Selanjutnya dalam bidang keamanan Polri juga berperan serta memberikan dukunagn dengan menempatkan Pakam (Perwira Keamanan) yang berperan serta melakukan tindakan hukum atas kehutanan. Dilain pihak dalam hal operasi keamanan melalui Pores dan Polseknya juga memberikan dukungan yang signifikan. Keamanan juga datang dari masyarakat itu sendiri

dengan membentuk Pam Swakarsa dalam upaya menjamin terselengaranya hutan lestari. Dukungan datang dari Perum Perhutani sendiri baik melalui penyuluhan dibidang, keamanan, hukum, ekonomi ataupun juga pengelolaan sumberdaya hutan demi kelestarian dan peningkatan produktifitasnya.

Dukungan alam karena tanah kehutanan diwilayah KPH Purwodadi sangat subur bila dikelola secara baik akan menghasilkan tanaan pertanian dan tanaman kehutanan yang bermutu tinggi. Areal lahan hutan gundul sangat luas memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan bagi mereka. Masyarakat desa hutan sangat rukun dan mudah bergotong royong sehingga sangat baik untuk berorganisasi.

Ditingkat Propinsi Jawa Tengah dukungan datang dari Gubernur Jawa Tengan dengan Surat Keputusan No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan suberdaya hutan bersama masyarakat. Selain dari pada itu dukungan datang dari Perguruan Tinggi yang senantiasa bersedia hadir dalam setiap acara penyuluhan oleh Perhutani. Dari Polda Jawa Tengah Dukungan dari aparatnya Pakam (Perwira Keamanan) untuk berperan serta dalam ketertiban dan keamanan hutan. Dalam hal penegakan hukum Polda Jawa Tengah telah mendelegadikan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepolisian Resort setempat.

### 2.6. Konsekuensi kemitraan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 2 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
- mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari,
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan pasal tersebut diatas kiranya perlu dicermati bersama, bahwa Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sangat penting dan strategis. Oleh sebab itu diperlukan konsekuensi para pihak yang telah melakukan perjanjian di depan Notaris dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu diperlukan juga kesepakatan untuk konsekuensi atau tidak mengingkari seluruh apa yang menjadi kesepakatan para pihak. Di wilayah KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi oleh Perhutani telah dibuktikannya konsekuensi-konsekuensinya dari pembuatan perjanjian di depan Notaris, penyediaan bibit dan pupuk serta obat-obatan. Selanjutnya di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi juga telah diberikan dana permudaan, lalu sharing tanaman penjarangan, dan dana bantuan sosial masyarakat desa hutan. Dilain pihak dengan berbagai kesempatan untuk melakukan dialog melalaui Forum Komunikasi PHBM atau juga dengan penyuluhan hukum dan lain-lain.

Sementara masyarakat desa hutan di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi banyak terdapat perubahan sosial dan ekonomi dengan PHBM saat ini. Terjadinya pergeseran yang sangat positip adalah berkurangnya pencurian kayu tegakan, dan rumongso handarbeni merasa memiliki tanaman kehutanan. Konsekuensi yang lain adalah penanaman dilakukan secara serempak, dan penanaman berhasil dengan baik karena sesuai dengan rencana strategi (RENSTRA) Perum Perhutani. Sampai saat ini terbukti konsekuensi para pihak berjalan baik terbukti

tidak pernah di KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi terjadi konplik ataupun ketegangan berkaitan dengan kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Dengan demikian maka konsekuensi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan demi mencapai asas kebersamaan dalam pengelolaan hutan agar lestari dan produktifitas Perum Perhutani meningkat serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan melalaui tanaman pertanian dan hasil *sharing* atau bagi hasil.

#### Perencanaan

Berdasarkan Undang- undang No. 41 Tahun 1999, Pasal 10, 11 dan 12 bahwa Pemerintah mempenyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Kegiatan pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam hal pengurusan hutan, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah di bidang perencanaan mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di Jawa Tengah. Sedangkan di dalam hal perencanaan kehutanan khususnya kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan

bersama oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah/Dinas Kehutanan Propinsi, Perum Perhutani dan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui rencana strategi (Renstra) pengelolaan hutan.

Sejalan dengan di berlakukannya Undang-undang No. 32
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Biro Perencanaan dan
Pengembangan Perusahaan Unit I Jawa Tengah telah
meningkatkan hubungan kerja dengan Dinas Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah untuk menangani beberapa kegiatan perencanaan
sumberdaya hutan yang berkaitan dengan hutan jati.

Dipihak masyarakat desa hutan sedemikian juga konsekuensinya dalam menyikapi perjanjian pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat oleh Perum Perhutani. Terbukti mereka dengan sinergi dan semangat yang membara secara bersama-sama melaksanakan permudaan pada lahan gundul paska penjarahan. Dipihak lain personil Perum Perhutani sudah banyak yang merubah sikap dan perilakunya dari kesan sebagai penguasa dan sekarang menjadi mitra kerja yang kedudukannya sejajar. Kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mempu menyerap tenaga kerja sebanyak 267.609 orang pertahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemberian upah sebesar Rp. 42,4 milyar, yang tersebar di bidang perencanaan, tanaman, sadapan, tebangan, industri, pemasaran dan pengamanan hutan.

# 2.7. Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani

UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah suatu cermin perubahan paradigma baru. Terbukti bahwa Perum Perhutani dengan iklas menyerahkan sebagian miliknya sebesar 25 % dari jumlah total produksi kepada masyarakat desa hutan demi kelestarian hutan.

Kemitraan yang dituang dalam bentuk akta perjanjian di depan Notaris dan diketahui oleh Kepala Desa dan Bupati setempat menunjukkan suatu semangat baru dari Pemerintahan Kabupaten /Kota untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Karena Kemitraan yang di bangun oleh para pihak adalah untuk permudaan. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat akan semakin meningkatkan sinergi dan semangat bagi masyarakat desa hutan dalam membangun permudaan di kawasan hutan jati paska penjarahan. Dengan kemitraan dalam melaksanakan permudaan, memperoleh luasan yang lebih banyak dan kualitas tegakan yang lebih baik.

#### B. PEMBAHASAN

### 1. Wujud Kemitraan

Berdasarkan analisis dari berbagai temuan di KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi yang dikonstruksikan dengan teori-teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa: Kemitraan dalam rangka meningkatkan produktifitas Perum Perhutani dapat dicapai. Kemitraan yang dibangun oleh Perum Perhutani adalah Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan kemitraan tersebut maka terbangun hubungan yang harmonis dan sinergi dalam melakukan pengelolaan hutan yang telah gundul akibat penjarahan.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 33 ayat (3) "Bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalannya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Makna kalimat yang tetuang dalam Pasal tersebut diatas menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Karena suatu anugerah, amanah, hutan wajib di urus, dikelola sedemikian rupa dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan akhklak yang mulia, artinya bahwa hutan benar-benar di manfaatkan sebagai sarana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas di dalamnya terkandung beraneka

ragam kekayaan hayati yang melimpah dengan demikian, Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang sangat besar, lalu timbul pertanyaan kenapa rakyatnya tetap miskin. Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dikelola secara terpusat, karena untuk memenuhi kepentingan negara terbukti sekian lama Pemerintahan Orde Baru berkuasa hutan dipatok sebagai sumber devisa selain migas. Sehingga konsesi pengelolaan sumberdaya hutan mengesampingkan masyarakat desa hutan, yang secara historis kehidupannya telah menyatu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Akibatnya masyarakat desa hutan hidup dalam keterpurukan, bodoh dan tetap miskin. Kenapa tidak ada kebijakan yang mengarah kepada kehidupan masyarakat yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan, tetapi justru mereka selalu dicurigai sebgai agen perusak dan penjarah hasil hutan, sekalipun mereka benar sebagai pencuri karena selama ini mereka tidak tersentuh keadilan.

Sesungguhnya semangat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama juga harus mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan tidak hanya kepentingan Departemen Kehutanan atau kelompok rimbawan saja tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain-lain. Semangat di atas jelas, bahwa hutan bukan saja dimanfaatkan dalam pengelolaannya oleh Perum Perhutani, Departemen Kehutanan atau rimbawan saja namun juga seluruh masyarakat yang berkepentingan atas hutan. Oleh

sebab itu seluruh bangsa Indonesia khususnya masyarakat desa hutan di kawasan KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan demi kehidupannya.

Perum Perhutani adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapatkan amanat dan kepercayaan oleh negara untuk mengelola sumberdaya hutan. Didalam kenyataannya bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dilaksanakan sendiri oleh Perum Perhutani, tanpa mau melibatkan secara langsung terhadap masyarakat desa hutan. Padahal kenyataannya masyarakat desa hutan adalah yang paling dekat dan selalu senantiasa berdampingan dan berhubungan dengan hutan. Masyarakat desa hutan telah lama menyatu dalam satu ekosistem, adat dan budaya kehutanan. Oleh sebab itu tidak dapat begitu saja masyarakat desa hutan di marginalkan tanpa diberikan peran sertanya dalam mengakses pengelolaan sumberdaya hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Padahal semangat UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal Pasal 69 ayat (1) masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, dari semangat tersebut rakyat berkewajiban, namun justru di curigai dan dimusuhi oleh Perhutani. Ini sangat ironis, ketika hutan sudah rusak akibat penjarahan baru peranserta masyarakat dilibatkan terlambat tindakan perum Perum Perhutani dalam mengakses peranserta masyarakat desa hutan.

Ketika pencurian berlangsung secara terus - menerus dan tidak dapat di hentikan, akhirnya hutan menjadi rusak dan lingkungan ekosistem masyarakat desa hutan menjadi terganggu. Oleh sebab itu harus diadakan gerakan perlindungan terhadap lingkungan ekosistem tersebut demi masyarakat sekitarnya. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Kenyataan ini ternyata hukum juga tidak mampu menghentikan pencurian kayu jati yang sudah menggurita ini. Ternyata hukum bukan alat yang ampuh dalam menyelesaikan persolan di tengah masyarakat desa hutan. Pemenjaraan selama ini yang diterapkan dalam menangani pencurian ternyata tidak efektif, namun justru menimbulkan ketegangan dan kesengsaraan yang tanpa berujung. Karena sumber dasar pencurian kayu jati adalah kemiskinan dan ketidak adilan terhadap masyarakat desa hutan. Jalan pemecahan yang bijaksana untuk menghentikan pencurian adalah dengan kearifan lokal bagi penyelenggara pengelolaan hutan dan Pemerintah Daerah untuk mensejahterkan rakyatnya.

Perlindungan hutan dengan hukum belumlah cukup dengan kearifan saja juga belumlah cukup namun perlu bukti nyata bahwa mereka, masyaralat desa hutan bisa terbebas dari kemiskinan. Untuk menanggulangi hutan dari pencurian, ternyata diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan terlebih dahulu, bukan harus dengan hukum. Selain dari pada itu juga harus dipersiapkan sikap mental

Danusaputra, St Munadjat, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum Bina Cipta Bandung, hal. 69-70

yang tulus dan iklas bagi setiap rimbawan dan penegak hukum, agar benar-benar keadilan dapat tercapai.

Untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungannnya diperlukan kearifan lokal oleh semua pihak, bukan hanya masyarakat dan rimbawan saja namun oleh semua yang berkepentingan atas hutan. Kearifan lokal perlu dimulai dari pucuk pimpinan pengelolaan atas hutan dalam hal ini adalah Perum Perhutani, beserta seluruh rimbawannya agar hutan lestari. Kenyataan ini tidaklah demikian, justru Perum Perhutani bertindak dan bertingkah sebagai penguasa. Akhirnya masyarakat desa hutan menjadi kebencian dan terkesan adanya permusuhan dan ketegangan. Hal ini berlanjut terus menerus tanpa ada penyelesaian, oleh sebab itu sering terjadi ketegangan diantara mereka tanpa ada penyelesaian yang baik.

Ketika reformasi tahun 1998 bergulir, masyarakat desa hutan di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi menuntut keadilan atas pengelolaan sumberdaya hutan. Akhirnya masyarakat secara bersama-sama melakukan penjarahan dan pencurian dalam sekala besar sehingga hutan menjadi gundul. Pencurian dan penjarahan tersebut tidak mampu dihentikan oleh Perum Perhutani dan aparat penegak hukum atau kekuasaan. Hutan gundul berarti produksi Perum Perhutani merosot tajam, sehingga perlu upaya penanganan yang serius dan pasti. Kearifan timbul dari Direksi Perum Perhutani dengan SK No. 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Kearifan Direksi Perum Perhutani inilah yang menjadi titik balik dalam pengelolaan hutan di Indonesia khususnya di Jawa dan lebih khusus lagi di Jawa Tengah. Sikap kearifan ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah yang sangat prihatin terhadap kehidupan masyarakat desa hutan selama ini. Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah dengan SK No. 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Akhirnya dukungan datang dari masing-masing Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah desa hutan. Dari kesepakatan pengelolaan hutan bersama masyarakat tersebut selanjutnya masyarakat desa hutan merasa di perhatikan (diuwongke) oleh Perum perhutani dan Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah adalah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya melalui upaya-upaya lebih mensinergikan ketrampilan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang mereka miliki.

Keputusan Kepala Unit satu Jawa Tengan No. 2142/Kpts/I/2002 dengan kemitraan sejajar mencerminkan kearifan lokal di Jawa Tengah. Kearifan lokal belumlah cukup dan bisa dimengerti oleh masyarakat desa hutan di Wilayah KHP Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi yang relegius dan kominalistik serta rendah pengetahuannya. Masyarakat desa hutan tersebut bukan saja rendah pengetahuannya tetapi juga miskin yang selama ini melilitnya, tanpa ada jalan pemecahan yang komprehensif. Keputusan Ka Unit I Jawa Tengah baru terbatas pada

informasi, namun ketika Perum Perhutani melakukan sosialisasi Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secaraterus menerus akhirnya mereka dapat menerima dan memahaminya.

Perum Perhutani, PHBM bukan sekedar janji, namun ini bisa dibuktikan dengan konkrit, kenapa demikian karena sekian lama mereka dipinggirkan dari konsesi pengelolaan sumberdaya hutan. Paradigma baru ini bukanlah persoalan mudah untuk diterapkan, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Karena masyarakat desa hutan telah kehilangan kepercayaan dan sakit hati yang mendalam. Sikap baik Perum Perhutani itu justru di curigai oleh masyarakat desa hutan dan mereka masih ragu menerima perubahan atau paradigma baru dan kemitraan sejajar dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Sesuai dengan paradigma baru, pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis ekosistem maka Perum Perhutani telah menyempurnakan sistem pengelolaan hutan. Sistem pengelolaan yang dilakukan bersama antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat terwujud secara optimal dan proporsional Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat selanjutnya disebut PHBM. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi inilah yang kemudian oleh penulis di

sebut dengan Kemitraan, karena adanya kerjasama dalam bidang ekonomi untuk mencapai keuntungan bersama dengan cara berbagai.

Keputusan Gubernur tersebut sebagai upaya mendukung program Perum Perhutani, karena penjarahan paska reformasi di daerah Jawa Tengah sangat parah kerusakan hutannya, dengan harapan bahwa dengan pola kebersamaan atau kemitraan tersebut mampu menjadikan sarana permudaan hutan menjadi lebih cepat, hemat serta masyarakat desa hutan bisa berperanserta aktif dalam pengelolaan hutan dan cepat bangkit dari kemiskinan. Karena kemiskinan tersebutlah, maka hutan menjadi sumber utama kehidupan masyarakat desa hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam praktek dilapangan Perum Perhutani berdasarkan pada pedoman Keputusan Menteri BUMN melaksanakan program kemitraan. Kemitraan yang dibangun oleh Perum Perhutani adalah dengan cara pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH membuat perjanjian di depan Notaris dengan Perum Perhutani. Perjanjian itu berisikan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dengan jiwa berbagi.

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi,

kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil ( lembaga masyarakat desa hutan) dan program bina lingkungan. Dengan kemitraan ini maka masyarakat desa hutan percaya dan yakin bahwa maksud dan tujuan dari kemitraan ini adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan melalui LMDH menanam pohon jati dan di sela-sela atau lajur/bedeng tanaman jati masyarakat menanam tanaman pertanian demi kebutuhan mereka. Program kemitraan antara Perum Perhutani dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan tersebut telah mampu membawa masyarakat desa hutan kedalam pergeseran nilai terhadap masyarakat desa hutan yang tadinya mereka harus selalu merusak hutan mencuri demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sekarang mereka mau menanam, memelihara dan menjaga keamanannya. Dengan demikian Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatan pendapatan masyarakat desa hutan dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan ternyata sudah tidak mampu lagi sebagai alat pengatur kehutanan. Selanjutnya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah pembaharu dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini mencerminkan adanya pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal. Pengakuan Pemerintah (Perum Perhutani) atas keberadaan masyarakat desa hutan, yang selama ini mereka pinggirkan dari konsesi

pengelolaan sumberdaya hutan. Pengakuan ini mensiratkan sebuah penyesalan mendalam, karena tanpa masyarakat desa hutan ternyata Perum Perhutani tidak mampu mengelola hutan menjadi lestari. Masyarakat desa hutan yang miskin harta, sebenarnya sebagai rakyat yang patuh, namun ketika mereka terhina ternyata, Perhutani tidak mampu melawannya, inilah bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuasaan.

#### Alasan kemitraan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencerminkan pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal. Alasan tersebut yang menjadikan alasan utama masyarakat desa hutan menjadi lebih bersinergi dan penuh semangat untuk mengelola hutan, karena masyarakat akan menikmati lingkungan hidup yang baik. Pasal 69 ayat (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan perusakan. Kemitraan yang di bangun mampu membangkitkan peran serta masyarakat desa hutan untuk memelihara kawasan hutan dari gangguan perusakan oleh penjarah ataupun pencurian, ini terbukti dengan dibentuknya Pam Swakarsa oleh masyarakat desa hutan melalui PHBM.

Pasal 70 ayat (1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Pasal ini juga sebagai alasan untuk membangun kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam pembangunan kehutanan. Karena kemitraan inilah maka

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan. Pasal 30 Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Berpedoman pada pasal tersebut juga merupakan faktor timbulnya alasan dibangunnya kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Karena ternyata masyarakat desa hutan mempunyai tanggungjawab juga terhadap keselamatan dan kelestarian hutan, bukan oleh Perum Perhutani saja. Sedangkan Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara tidak mampu mengelola hutan tanpa melibatkan peransertanya masyarakat desa hutan.

Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. Masyarakat hukum adat;
- b. Lembaga pendidikan:
- c. Lembaga penelitian;
- d. Lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal tersenut juga menjadikan alasan kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Disini adanya sebuah pengakuan masyarakat hukum adat dan lembaga sosial. Dengan alasan kemitraan maka Perum Perhutani mensosialisakan Lembaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH) sebagai bentuk lembaga sosial di tingkat desa hutan. Bahwa ternyata sekalipun masyarakat adat di desa hutan sudah tidak lagi keberadaannya diakui oleh hukum dan undang-undang, namun secara eksplisit hukum adat masih berlaku bagi mereka dan ditaaati.

Pasal 71 ayat (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Masyarakat sampai saat ini belum pernah ada yang mengajukan gugatan terhadap perhutani, namun kerugian atas kerusakan hutan ternyata sudah sangat banyak. Dari kekeringan menurunnya debit air sungai yang dipergunakan sebagai sarana pertanian, petani padi dari tahun-ketahun merugi akibat air sungai menurun. Perum Perhutani yang paling bertanggungjawab atas menurunnya debit air tersebut karena hutan adalah penyangga air pada daerah aliran sungai (DAS). Jika musim penghujan banyak terjadi kebanjiran di Kabupaten Kudus, Demak, Grobogan dan Pati hampir setiap tahun kebanjiran, ini juga akibat hutan gundul akibat penjarahan yang tidak bisa dihentikan oleh Perum Perhutani. Masyarakat desa hutan sendiri juga semakin miskin karena tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari dalam hutan sebagai sumber penghasilannya.

Dari analisa diatas cukup sudah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa kemitraan sangat penting dan strategis untuk mengelola hutan secara bersama-sama. Pembuktian valit tersebut bisa

dirunut dari Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat desa hutan. Sebenarnya masih cukup banyak alasan yang dipergunakan sebagai alasan untuk membentuk kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dengan kemitraan inilah Perum Perhutani berhasil merubah sikap dan sifat masyarakat desa hutan yang tadinya sebagai pencuri kayu jati sekarang menjadi pengelola hutan yang baik dan patuh serta membangkitkan sinergi dan semangat baru bagi mereka.

Tegakan pohon dalam 5 (lima) tahun terakhir sudah mengalami penurunan potensinya cukup tajam dan ditandai dengan adanya perubahan alam yang sangat mencolok antara lain, udara panas, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Guna mengembalikan kondisi seperti dulu memang cukup lama dan perlu adanya keseriusan, utamanya power dan policy dari jajaran pemerintahan. Degradasi potensi tegakan di atas kita sadari akibat masalah yang sangat kompleks di satu sisi perkembangan industri yang cukup tinggi dan disisi lain pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu tidak seimbang ketersediaannya, sehingga aspek kelestarian menjadi terganggu dan disisi lain aspek ekologi menjadi merosot. Pengamanan dimaksud tidak mungkin dapat ditangani oleh satu atau dua instansi saja karena keterbatasannya. Oleh karena itu perlu pengendalian potensi yang antara lain dalam bentuk pengamanan terpadu antara Perum Perhutani, aparat penegak hukum (Polri) dan anggota masyarakat desa hutan melalui PAM swakarsa.

# Faktor faktor yang mendorong kemitraan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 10 ayat (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta berguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka hutan harus lestari, agar hutan lestari, hutan harus pelihara dan iaga dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang paling besar adalah pencurian kayu jati, pencurian kayu tegakan inilah faktor utama terjadinya kegundulan hutan, sehingga pencurian juga menjadi bagian faktor yang mendorong terjadinya kemitraan. Semula pencurian kayu jati masih bersifat tradisional, perorangan dan kelompok kecil serta musiman. Ada dua musim pencurian kayu yaitu pada musin paceklik dan musim masyarakat melaksankan perhelatan (mantu atau sunatan atau bentuk syukuran lainnya) yang terjadi pada masyarakat desa hutan (KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi). Paceklik terjadi pada petani selesai menanam padi di sawah, karena modalnya mereka telah habis dipergunakan membiayai tanaman padi. Paceklik ini terjadi berkisar antara bulan Januari sampai Maret. Musim pencurian kayu yang kedua terjadi antara bulan Juli sampai September. Pada bulan-bulan ini banyak masyarakat desa hutan yang melangsungkan perhelatan (mantu, sunatan dan lain-lain). Pada bulan Juli dan Agustus, waktu pendaftaran anak sekolah., faktor inilah yang mendorong masyarakat desa hutan melakukan pencurian kayu jati untuk memenuhi kebutuhan hidup

mereka, dan bersifat tradisional. Pencurian kayu jati sampai puncaknya ketika reformasi tahun 1998, bersekala besar dan dalam bentuk oganisasi.

Masyarakat menuntut keadilan dalam mengakses sumberdaya hutan. Akhirnya terjadi penjarahan besar-besaran dan tidak mampu dikendalikan oleh Perum Perhutani dan aparat penegak hukum sehingga hutan menjadi gundul. Akhibat dari gundulnya hutan terjadi hamparan rumput ilalang di lahan hutan jati. Selanjutnya terjadi kekeringan, kebakaran, banjir dan produktifitas Perhutani merosot. Kelestarian hutan jati sangat terganggu, bahkan mencapai tingkat kerawanan yang tinggi.

Hutan jati merupakan hutan tanaman ( tectano gradis) oleh sebab itu hutan jati, harus dilestariakan karena hutan jati merupakan sumberdaya ekonomi yang bermutu tinggi. Semula hutan jati merupakan sumber ekonomi utama bagi masyarakat desa hutan, tetapi kemudian dikuasai oleh negara untuk depergunakan secara maksimal demi kemakmuran rakyat, ( UUD 45 Pasal 33 ) karena manfaat ekonomi hutan jati bagi kepentingan seluruh rakyat. Karena manfaat ekonomi tersebut sering terjadi konflik dan ketegangan antara Pemerintah (Perum Perhutani selaku pengelola) dengan masyarakat desa hutan karena terdapat perbedaan pandangan tentang bagaimana pemanfaatan hutan jati tersebut. Ternyata hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi saja namun banyak juga manfaat yang lainnya antara lain adalah : sebagai penahan longsor, menyimpan air, filter udara, menahan angin,

sebagi tempat wisata atau *estetika* ( keindahan ) dan lain-lain. Dengan demikian hutan jati di wilayah KHP Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi harus dilindungi demi kelestarian hutan.

Faktor yang sangat signifikan adalah faktor Politik, dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Banyak beredar isu di setiap kesempatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Mereka akan merencanakan atau meminta aset kehutanan menjadi milik Pemerintah Daerah. Karena diketahui bahwa sumberdaya hutan sangat potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan Politik Kehutanan dengan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat akan sedikit mengeliminir kemauan para anggota dewan yang berkeinginan menarik aset Perum Perhutani menjadi aset Pemerintah Daerah. Isu anggota dewan tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Pasal 66 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 42 ayat (2) penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 66 ayat (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas

pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Ketentuan pasal tersebut sangatlah kuat untuk memberikan dorongan sebagai upaya memberdayakan masyarakat desa hutan ikut berperanserta dalam pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka otonomi daerah. Dengan demikian maka faktor diatas menentukan juga pertimbangan petinggi Perum Perhutani untuk menentukan faktor yang mendorong kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Geografi wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi adalah daerah yang subur dan sanga cocok untuk pengelolaan sumberdaya hutan jati bila dikelola secara baik. Terbukti sudah sejak jaman penjajahan belanda wilayah tersebut sebagai penghasil kayu jati yang bermutu tinggi. Areal wilayah KPH-KPH tersebut sangat luas dan berbentuk dataran rendah yang luas bergunung-gunung, berbukit-bukit, lembah, berlereng-lereng. Struktur tanah beraneka ragam baik berbatuan, tanah merah kehitam-hitaman hingga tanah pasir, enadapan lumpur hingga tanah berkapur. Tipe tanah seperti ini sangat cocok untuk kehutanan dan pertanian, bila dikelola secara memadai.

Masyarakat desa hutan di wilayah tersebut sudah sangat akrab dengan kondisi wilayah sehingga mereka sudah tidak asing dan tidak aneh dengan dinamika yang mereka hadapi. Masyarakat desa hutan sangat komunaslistik dan relegius, bersatu padu dalam kegotongroyongan, penuh keiklasan dalam mencapai tujuan hidupnya. Mereka sudah akrap dengan kebiasaan menggarap tanah untuk pertanian

atau bercocok tanam apalagi menanam jati kehutanan. Dorongan dan dukungan para pemuka agama, adat dan kepala desa di setiap desa hutan juga sangat mempengaruhi masyarakat setempat untuk menaman jati.

Faktor lain adalah dengan luasnya hamparan kawasan hutan yang sangat luas tidak mampu Perum Perhutani melaksanakan permudaan sendirian, sehingga harus mengikutsertakan peran serta masyarakat desa hutan. Faktor keamanan hutan tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh Perum Perhutani sendiri dan aparat keamanan terbukti gagal menghentikan penjarahan masal tahun 1998 sampai tahun 2001. Keterbatasan personil Perhutani baik keterbatasan dalam bentuk jumlah ataupun kemampuan mereka dalam mengelola hutan jati. Kerawanan sosial akibat hutan gundul sangat mempengaruhi sistem kehidupan lainnya, berkurang sumber air sehingga tanaman padi yang berada di bawah daerah aliran sungai terganggu. Banjir terjadi dimana-mana mengakibatkan kesengsaraan masyarakat desa di muara sungai.

Selain masyarakat desa hutan pandai bercocok tanam dan telah memahami serta mengerti benar akan kondisi, faktor yang sangat mempengaruhi alam masyarakat desa hutan, secara alami mereka sebagai seorang petani yang biasa mengolah lahan pertanian. Dengan kemampuan alamiah inilah mempengaruhi Perum Perhutani untuk mengajak serta atau berperan serta dalam upaya permudaan dalam kontek pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Karena mereka secara historis telah menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

hutan, sudah mengenali secara benar tanah-tanah yang berada disekitarnya. Sehingga Perum Perhutani sudah tidak lagi harus selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penanaman jati.

Pertambahan penduduk masyarakat desa hutan dalam kaitannya dengan hutan jati. semakin berkembang dan bertambah sedemikian cepat. Penduduk yang tinggal dekat dengan hutan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hutan, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pakan ternak dan kayu bakar. Batasbatas hutan telah diberikan tanda batas yang jelas dan permanen, sehingga batas wilayah antara hutan dan tanah masyarakat desa hutan sudah jelas dan tegas. Sampai saat ini sengketa tanah antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan boleh dikatakan tidak ada, namun sering terjadinya persengketaan sosial dalam mengakses sumberdaya hutan, sering terjadi ketegangan. Mereka telah dicurigai sebagai penjarah kayu jati, kenyataan ini benar merekalah selaku pelaku utama penebangan hutan, namun perlu dicermati bahwa mereka sekedar alat kepentingan. Penggembalaan ternak pada tegakan muda dilarang, mereka diijinkan pada tegakan yang sudah tua, masyarakat desa hutan menanam tanaman pertanian di bawah tegakaan yang sudah tua atau areal sela mereka disebut petani liar yang tidak mendapatkan ijin dari Perum Perhutani.

Dalam parakteknya masyarakat desa hutan tidak takut mencuri kayu jati karena hasil pencurian mudah dijual seandainya tertangkap semuanya bisa diatur dengan aparat keamanan. Itulah yang melemahkan kondisis perusahaan (Perum Perhutani) dalam pengelolaan hutan secara maksimal. Dengan kerangka legal LMDH mereka di tampung pada tempat dan organisasi yang baik untuk berperan serta menjaga kelestarian hutan. Ternyata LMDH mampu meningkatkan peransertanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Untuk merubah nasib masyarakat desa hutan bila ini dikelola dengan baik niscaya pencurian kayu jati bisa di tekan sekecil mungkin. Sekalipun ini tida ada jaminan namun demikian pencurian menjadi momok yang sangat besar bagi Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan jati di Jawa Tengah.

Hutan jati tidak saja memberikan keuntungan pada Perum Perhutani dan pemerintah saja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat desa hutan baik langsung maupun tidak langsung, bila pengelolaanya memadai. Khususnya di Jawa Tengah, penerimaan masyarakat dari kehutanan merupakan salah satu sumber yang sangat penting sehingga perlu diperhitungkan dan dirumuskan secara tepat agar maksud dan tujuan serta sistem pengelolaan sumberdaya hutan dapat mencapai kesimbangan sebagaimana tuntutan reformasi yaitu keadilan, antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan.

Upaya mengatasi pencurian kayu jati dengan melibatkan aparat keamana (Polri) adanya Perwira Pembina Keamanan (Pabin) di Perum Perhutani juga tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu dengan fakor- faktor tersebut patut kiranya untuk menggandeng

masyarakat desa hutan dalam upaya mengamankan hutan dalam bentuk Pam Swakarsa. Pertengahan tahun 1998 reformasi bergulir hutan jati di jarah secara masal oleh masyarakat desa hutan sehingga hutan jati sebagian menjadi gundul dan produksi Perhutani menjadi merosot. Selajutnya di sajikan tabel data produksi Perum Perhutani dari tahun 1999 – 2004 sebagai berikut:

Tabel: 2 Hasil Pendapatan Kayu jati Hutan Produksi dan rimba Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah<sup>132)</sup>.

Tabel 2: Produksi Jati Tahun 1999 - 2004

Produksi	Satuan	Th. 1999	Th. 2000	Th. 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1. Jati 2. Rimba	M <sup>3</sup>	350.807 250.620		219.629 223.533	176.077 176.521	161.194 130.514	172.883 152.959
Jumlah	M <sup>3</sup>	601.427	512.889	443.162	352.598	291.708	325.842

Suber: Data Primer yang di olah

Strategi Pengelolaan sumberdaya Hutan dengan mengedepankan tumpangsari tahun 1983 tidak membawa hasil yang mengembirakan terbukti masyarakat desa tidak bangkit dari kemiskinan. Hasil tanaman pangan belum juga bisa merata . Untuk mendapatkan pesanggem masih harus dengan cara membeli atau dekat dengan personil Perum Perhutani.

Sumber: Data Restra Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Tahun 2004 yang diolah

Kepengurusan terjadi simpangsiur dan tumpang tindih. Perhutanan sosial tidak banyak membawa hasil baik untuk masyarakat desa hutan ataupun dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Adanya kondisi ketidak adilan inilah yang akhirnya membangkitkan pencurian kayu jati tegakan semakin berkembang dan tidak bisa di hentikan.

#### Hasil kemitraan

1

Wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi, masyarakat, melihat kerusakan hutan sudah tidak mampu di dihentikan oleh Perum Perhutani dan aparat keamanan selanjutnya hutan menjadi gundul. Sesuai dengan SK Direksi No. 136 /Kpts, Dir/2001tanggal 29 Maret 2001 tentang pengelolan sumberdaya hutan bersama masyarakat. SK Gubernur No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah dan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Selanjutnya ditingkat bawah dilaksankan sosialisasi untuk memperkanalkan kepada masyarakat program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Karena kondisi saat itu masih tegang bersamaan dengan penjarahan dan pencurian kayu jati di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi sehingga sosialisasi masih belum berhasil dengan baik masih banyak kendala dan hambatannya. Hambatan yang paling mendasar masyarakat masih ada uang hasil penjarahan, mereka adalah pelaku pencurian sehingga masih tahut menerima

sosialisasi itu dilain pihak merasa ketakutan dengan proses hukum karena banyak masyarakat desa hutan yang dipenjarakan karena tertangkap mencuri kayu jati.

Karena sosialisasi ini dilakukan dengan terus-menerus untuk meyakinkan program ini dengan dukungan Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh masyarakat dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat ini, kemudian dengan kesabaran sedikit-demi sedikit dapat diterima. Akhirnya masyarakat desa hutan dengan bimbingan para pemuka masyarakat dan Kepala Desa berdasarkan musyawarah membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang sah. Selanjutnya mereka membentuk struktur kepengurusan dalam organisasi tersebut. Setelah orgasisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terbentuk melalui musyawarah mufakat maka mereka mendaftarkan organisasinya tersebut melalui Notaris di Kabupaten/Kota masing-masing.

Setelah Lembaga Masyarakat Desa Hutan terbentuk secara sah melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka para pengurus dari organisasi tersebut berembuk dengan Perum Perhutani. Berembuk atau musyawarah untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan yang akan dilaksankan. Kesepakatan tersebut adalah dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Artinya pengelolaan ini berdasarkan kesepakatan tentang bagaimana hak dan kewajiban

dalam konsesi pengelolaan sumberdaya hutan. Akhirnya disepakati oleh para pihak bagaimana mekanisme kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut bagaimana caranya dan apa yang menjadi hak dan kewajiban akan di tuangkan dalam bentuk perjanjian di depan Notaris.

Hasil yang dapat di capai dalam melaksankan pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat desa hutan adalah kesepahaman dan kesepakatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa hutan. Dari hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar para pihak untuk melakukan perjanjian di depan Notaris, agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk para pihak, harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Dari hasil perjanjian itulah maka maka masyarakat desa hutan beserta Perum Perhutani bertambah sinergi dalam melaksanakan permudaan pada lahan bekas jarahan. Karena masyarakat desa hutan sudah mulai menghilangkan rasa curiga dan tidak percaya kepada Perum Perhutani. Selanjutnya mereka telah merasakan *sharing* bagi hasil tanaman pokok dan hasil pertanian. Selanjutnya pada tegakan yang sudah mulai penjarangan juga menerima hasil *sharing* lagi. Hasil yang dicapai dalam kemitraan ini adalah bergesernya nilai-nilai positif yaitu masyarakat desa hutan mulai tidak lagi melakukan pencurian kayu jati. Selain terjadi pergeseran nilai juga semangat dan sinerginya masyarakat desa hutan di Wiyah KHP Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodad

dalam melaksanakan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

### Wujud Kemitraan

Selanjutnya para pihak sepakat melakukan perjanjian didepan Notaris yang disaksikan oleh Bupati/Walikota setempat. Dalam perjanjiaan tersebut tertuang hak dan kewajiban diantaranya kewajibannya mengelolan sumberdaya hutan dan menerima *sharing* atau bagi hasil 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyarakat desa hutan. Ketentuan berbagi hasil ( sesuai SK Dir No. 001 Tahun 2002 dan SK Kanit I Jateng No. 2142 Tahun 2002). Jangka waktu perjanjian ( selama satu daur tanaman pokok). *Force majo*r dan sanksi – sanksi. Ketentuan pembatalan (perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak oleh Perum Perhutani jika pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, inilah perjanjian tidak seimbang.

Selanjutnya disajikan contoh akta Notaris sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani KPH Purwodadi Dengan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonorejo, Desa Tirem,

Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.

No. 96/041. 1/PHBM/PWD/I/2004.

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Ir. Dwiono Rahardjo: Administratur Perum Perhutani

/KKPH Purwodadi, alamat. Gatot Subroto No. 1 Purwodadi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani, sesuai Pasal 18 (2) huruf b jo pasal 21 (4) SK Direksi No. 136/KPTS/DIR/2001, tangal 29 Maret 2001, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

### 2. SUWARTO : Ketua Lembaga Masyarakat Desa

Hutan "Wonorejo", alamat Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LMDH "Wonorejo", Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yang dibentuk dengan Akte Notaris No. 12 Tanggal: 30 Desember 2004 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Akhirnya dengan berpedoman pada akta perjanjian tersebut diatas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Pengelolaan secara bersama dan tanggungjawab bersama disebut kemitraan. Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya bersama masyarakat ini dapat membuat simpati empati, masyarakat desa hutan terhadap Perum Perhutani. Dari sifat simpati tersebut membangkitkan semangat dan sinergi dalam pengelolaan sumberdaya hutan dalam permudaan.

Dari semangat kemitraan tersebutlah maka Perum Perhutani sebagai Perusahaan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

telah berhasil ikut berperan serta meningkatakan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Kemitraan yang dituangkan dalam akta perjanjian pengelolaan sumberdaya hutan tersebut bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akhirnya masyarakat desa hutan sepakat untuk melaksanakan perjanjian pengelolaan hutan bersama masyarakat. Masyarakat berhak menerima hasil pertanian yang mereka tanam disela-sela tanama pokok kehutanan jati. Sebagaimana KPH Purwodadi sangat berbeda dengan KPH yang lain disana telah dicoba tanaman mindi yang berdaur 10 –12 tahun ini merupakan tanaman kehutanan yang berdaur pendek. Tanaman pendek jenis mindi ini sebagai upaya agar masyarakat desa hutan cepat meningkmati hasil pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka di pihak lain meningkatkan produktifitas Perhutani.

Selain menanam tanaman jati sebagai tanaman kehutanan mereka juga menanam tanaman mahoni dan sonokeling namun ini hanya sebagai pelengkap atau tanaman yang bersifat selingan. Tanaman mahoni dan sonokeling ini hanya di tanam pada tempat-tempat tertentu yang memeng cocock untuk itu. Walaupun belum semua desa yang mempunyai pangkuan hutan, belum melakukan perjanjian di depan Notaris, namun hutan-hutan yang gundul akhibat penjarahan telah mampu dihutankan kembali dengan Kemitraan. Dilain pihak mereka merasa memiliki kebersamaan yang kuat antar PHBM, sehingga terjadi keterpaduan dan kebersamaan dalam pengelolaan hutan.

Selanjutnya adalah LMDH yang telah membentuk kemitraan dalam PHBM dengan Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

Gambar Tabel 3: Daftar LMDH Yang telah membentuk Kemitraan dalan Petak Pangkuan Desa Model PHBM KPH Kendal<sup>133)</sup>: Dari Jumlah Desa Hutan sebanyak: 77 Desa. Terbentuk PHBM sebanyak: 31 Desa, KPH Kendal luas areal hutan 20.288,16 Ha

No	Desa	Luas Ha	Kec/Kab	Ket
1.	Adinuso	362,4	Subah/Batang	30-8-2002
2.	Sengon	174,4	Subah/Batang	29-12-2004
3.	Gondang	492,9	Subah/Batang	29-12-2004
4,	Jatisari	255,4	Subah/Batang	29-12-2004
5.	Pecalungan	267,1	Subah/Batang	29-12-2004
6.	Manggis	157,5	Subah/Batang	14-7-2005
7.	Kebumen	187,0	Plelen/batang	30-8-2002
8.	Banyu Putih	218,7	Plelen/Batang	29-12-2004
9.	Kali Balik	40,8	Pleien/Batang	29-12-2004
10.	Sembung	59,4	Pielen/Batang	29-12-2004
11.	Tedunan	178,0	Plelen/batang	29-12-2004
12	Sentul	195,5	Plelen/Batang	29-12-2004
13	Sejomerto	588,5	Sejomerto/Batang	30-8-2002
14.	Surokonto Wetan	125,8	Sejomerto/Batang	29-12-2004
15.	Kedungasri	290,7	Sejomerto/Batang	29-12-2004
16.	Sejomerto	681,0	Sejomerto/Batang	29-12-2004
17	Curugsewu	61,1	Sejomerto/Batang	29-12-2004
18	Triharjo	566,1	Sejomerto/Batang	03-9-2005
19.	Sidodadi	1.246,7	Kalibodri/Kendal	30-8-2002
20.	Wonosari	1.173,6	Kalibogri/Kendal	29-12-2004
21.	Jatirejo	369,3	Kalibodri/Kendal	29-12-2004
22.	Singorojo	547,0	Singorojo/Kendal	29-12-2004
23.	Kalirejo	291,7	Boja/Kendal	30-12-2002
24.	Darupono	702,4	Boja/Kendal	29-12-2004
25.	Kertosari	693,1	Boja/Kendal	29-12-2004
26.	Ngareanak	248,8	Boja/Kendal	29-12-2004
27.	Kedungsuren	1.428,2	Kaliwungu/Kendal	30-8-2002
28.	Tunggulsari	171.0	Mangkang/Semarang	29-12-2004
29.	Protomulyo	279,4	MangkangSemarang	29-12-2004
30.	Sumberejo	259,7	Mangkang/Semarang	29-12-2004
31	Wonosari	229,5	Mangkang/Semarang	29-12-2004
	Jumlah Sub Total	12.542.6	3	27-12-2004

Sumber: Dara Primer yang diolah

Data: Daftar Petak Pangkuan Desa Model, KPH Kendal, 2005, Telah Terbentuk PHBM.

Gambar Tabel 4: Daftar LMDH Yang telah membentuk Kemitraan dalan Petak Pangkuan Desa Model PHBM KPH Semarang<sup>134)</sup>: Dari Jumlah Desa Hutan sebanyak: 52 Desa Terbentuk PHBM: 27 Desa, Wilayah Kerja KPH Semarang meliputi areal hutan seluas 29.127,53 Ha

No	Desa	Luas (Ha)	Kec/Kab	Ket
1.	Kalongan	388,6	Ungaran/Semarang	18-6-2002
2.	Kawengen	150,6	Ungaran/Semarang	31-1-2004
3.	Penewangan	-	Pringapus/Semarang	01-4-2003
4.	Wonorejo	-	Pringapus/Semarang	01-4-2003
5.	Kalikurmo	593,7	Bringin/Semarang	1-4-2003
6.	Gogodalem	207,3	Bringin/Semarang	27-9-2003
7.	Sambirejo	222,5	Bringin/Semarang	27-9-2003
8.	Tempuran	397,3	Bringin/Semarang	03-11-2003
9.	Bantal	313,2	Bringin/Semarang	27-9-2003
10.	Jragung	1.837,0	Karangawen/Demak	02-4-2003
11.	Wonosekar	721,6	Karangawen/Demak	15-6-2004
12.	Banyumeneng	-	Mranggen/Demak	06-8-2003
13.	Mrisi	113,3	Tanggungharjo/Grobogan	29-3-2003
14,	Sugihmanik	801,6	Tanggungharjo/Grobogan	3-11-2003
15.	Tanggungharo	249,1	Tanggungharjo/Grobogan	3-11-2003
15.	Ringinpitu	1.445,4	Tanggungharjo/Grobogan	12-12-2003
16.	Brabo	177,1	Tanggungharjo/Grobogan	17-1-2004
17.	Deras	1.037,2	Kedungjati/Grobogan	29-3-2003
18.	Ngombak	977,1	Kedungjati/Grobogan	29-9-2003
19.	Klitikan	80.3	Kedungjati/Grobogan	06-5-2003
20.	Kalimaro	1.055,7	Kedungjati/Grobogan	06-5-2003
21.	Kedungjati	1.138,4	KedungJati/Grobogan	27-9-2003
22.	Kentengsari	787,4	Kedungjati/Grobogan	27-9-2003
23.	Prigi	1.594,1	Kedungjati/Grobogan	27-8-2003
24.	Karanglangu	624,5	Kedungjati/Grobogan	27-9-2003
25.	Panimbo	918,9	Kedungjati/Grobogan	27-9-2003
26.	Padas	1.086,6	Kedungjati/Grobogan	29-9-2003
27.	Gunung Tumpeng	1.124,3	Karangrayung/Grobogan	29-1-2004
	Jumlah Total	16.957,3	J	

Sumber: Data Primer yang diolah

Data: Daftar Petak Pangkuan Desa Model, KPH Semarang, 2005, Telah Terbentuk PHBM.

Gambar Tabel 5: Daftar LMDH Yang telah membentuk Kemitraan dalan Petak Pangkuan Desa Model PHBM KPH Ptrwodadi Desa Jumlah Desa

Hutan sebanyak: 33 Desa Terbentuk PHBM: 33 Desa, Wilayah KPH

Purwodadi adalah seluas: 19.659,53 Ha

No	Desa	Luas Ha	Kec/Kab	Ket
1.	Wonosoca	151,2	Undaan/Kudus	17-1-2004
2.	Prawoto	568,6	Sukolilo/Pati	17-1-2004
3.	Pakem	239,7	Sukolilo/Pati	17-1-2004
5.	Porang-paring	254,7	Sukolilo/Pati	17-1-2004
6.	Terkesi	325,3	Klambu/Grobogan	17-1-2004
7.	Penganten	250,8	Klambu/Grobogan	17-1-2004
8.	Taruman	404,8	Klambu/Grobogan	15-4-2003
9.	Tegalsumur	403,3	Brati/Grobogan	17-1-2004
10.	Katekan	514,2	Brati/Grobogan	15-4-2003
11.	Kronggen	209,7	Brati/Grobogan	17-1-2004
12.	Jatipohon	552,4	Purwodadi/Grobogan	17-1-2004
13.	Karangrejo	422,0	Purwodadi/Grobogan	15-4-2003
14.	Sedayu	509,1	Purwodadi/Grobogan	15-4-2003
15.	Lebak	1.150,1	Purwodadi/Grobogan	17-1-2004
16.	Lebengjumuk	996,2	Purwodadi/Grobogan	15-4-2003
17.	Putatsari	502,1	Purwodadi/Grobogan	17-1-2004
18.	Tanggungharjo	229,8	Tawangharjo/Grobogan	17-1-2004
19.	Plosorejo	321,9	Tawangharjo/Grobogan	17-1-2004
20.	Kemandahbatur	1.089,4	Tawangharjo/Grobogan	15-4-2003
21.	Godan	1.930	Tawangharjo/Grobogan	03-7-2002
22.	Тагир	93,6	Tawangharjo/Grobogan	17-1-2004
23.	Sambirejo	140,6	Wirosari/Groboga	17-1-2004
24.	Gedangan	1.010,4	Wirosari/Grobogan	17-1-2004
25.	Dokoro	700,4	Wirosari/Grobogan	15-4-2003
26.	Tegalrejo	313,6	Wirosari/Grobogan	17-1-2004
27.	Tambakselo	1.023,6	Wirosari/Grobogan	17-1-2004
28.	Karangasem	1.143,5	Wirosari/Grobogan	17-1-2004
29.	Mojorebo	442,4	Wirosari/Grobogan	17-1-2004
30.	Bandungsari	662,5	Ngaringan/Grobogan	17-1-2004
31.	Soboagung	1.112,6	Ngaringan/Grobogan	17-1-2004
32.	Toyoharjo	704,4	Ngaringan/Grobogan	17-1-2004
33.	Belor	132,2	Ngaringan/Grobogan	17-1-2004
	Jumlah	18.504,7		

Sumber: Data Primer yang diolah

Data: Daftar Petak Pangkuan Desa Model, KPH Purwodadi, 2005, Telah Terbentuk PHBM

Data tersebut secara konkrit telah menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi sangat antusias menerima Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Diharapkan bahwa dengan Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat membawa perubahan baik masyarakat sadar tidak lagi menjarah dan mencuri kayu hutan. Mereka akan konsentrasi dan memperhatikan tanaman pertanian yang mereka kelola, dan selalu merawat tanaman jati karena akan mendapatkan bagian *sharing* sebesar 25 % dari total produksi jika produksinya baik. Namun jika pengelolaan sumberdaya hutan itu gagal maka Perum Perhutani akan mencabut perjanjiannya kesepakatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Oleh sebab itu perjanjian yang sudah mengikat para pihak tersebut diharapkan akan membawa perubahan baru dalam sinergi melaksankan pengelolaan hutan jati maupun dalam hal menciptakan lapangan kerja baru diluar kehutanan. Sehingga masyarakat desa hutan sadar akan kerusakan hutan yang semakin parah, selanjutnya dalam pengelolaan hutan tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Kemitraan ini berhasil, maka kelestarian hutan dan lingkungan ekosistem juga akan terjaga, kemakmuran akan mewarnai pola kehidupan masyarakat desa hutan dan sekitarnya. Bila produktifitas Perum Perhutani meningkat akan mampu mengurangi penumpukan pengangguran di desa hutan.

محب

### Hubungan hukum kemitraan.

Perjanjian antara Perum Perhutani yang dilakukan di depan Notaris adalah perjanjian tidak seimbang. Artinya perjanjian ini antara seorang pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau pengusaha besar dengan mitra binaannya, atau perjanjian pemilik modal besar dengan tidak memiliki modal karena masyarakat desa hutan hanya memiliki tenaga saja ( ada kesan penakutan dan kekuasaan). Sekalipun perjanjian ini telah dibuat dengan baik dan telah mepunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak, namun masyarakat desa hutan masih saja curiga. Karena selama ini tidak pernah ada perjanjian seperti ini. Biasanya masyarakat desa hutan hanya diperbolehkan mengambil hasil pertanian saja, (Perhutanan Sosial) tanpa harus menikmati hasil tegakan.

Aspek hukum yang timbul dari kemitraan adalah perjanjian tidak dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya sehingga terjadi perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Wan prestasi tidak memenuhi perjanjian yang telah tertuang dalam akta perjanjian sebagaimana berbagi 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Karena perumusan bagi hasil ini cukup sulit untuk dimengeri oleh mereka masyarakat desa hutan yang sangat rendah pendidikannya serta pengalaman, sementara yang timbul adalah kecurigaan dan tidak percaya.

Jika sampai masyarakat dimanipulasi dan tidak dipenuhinya perjanjian maka masyarakat desa hutan berhak untuk menagih janji

tersebut. Namun jika mereka dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan akibat pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perum Perhutani maka gugatan yang dapat di tempuh ada dua macam:

(Class Action)

Pada umumnya dalam sengketa yang bersifat konvensional, gugatan diajukan oleh pihak yang berperkara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani. Tetapi masalah ini khusus dalam sengketa lingkungan kehutanan, gugatan ini tidak hanya diajukan oleh pihak yang berperkara atau yang terkena pencemaran atau yang dirugikan. Tetapi dapat dilakukan gugatan perwakilan melalui lembaga class action. Class action di jamin oleh Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 71 – 72. Pengajuan class action oleh masyarakat hanya terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jika karena Perum Perhutani melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian maka mereka berhak untuk menggugat melalui Pengadilan Negeri dengan tuntutan berupa perdata

Arbitrase

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. Bila terjadi perbuatan pengingkaran atau wanprestasi atas perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak maka arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase <sup>136)</sup> " Arbitrase sama dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 74 tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat".

Namun semua itu tetap saja sah jikalau di pilih oleh para pihak yang bersengketa namun ada cara yang lebih arif dan bijaksana dalam penyelesaian sengka dalam perjanjian adalah melalui wadah dari lembaga-lembaga tersebut untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan catatan jujur dan adil serta disediakan penengah sebagai tempat mengadu untuk keduan belah pihak. Disini akan ditemukan jalan yang terbaik tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah tetap dalam posisi yang sejajar, win-win solotion inilah yang terbaik, untuk memberikan pembelajaran dalam setiap menyelesaikan konplik antar mereka.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibentuk berdasarkan musyawarah. Sementara Kemitraan yang dibangun antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan adalah dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat yang dituangkan

Salim HS, 2003, Dasar Dasar Hukum Kehutanan , Edisis Revisi, Sinar Grafika, jakarta, hal. 128.

dalam akta perjanjian. Oleh sebab itu jika masih ada kearifan antara dua pihak yang berperkara melalui musyawarah itulah jalan yang paling bijaksana dan akan menghasilkan putusan yang saling dimenangkan tanpa ada yang disalahkan. Selama penyelesaian ini disetujui oleh para pihak juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terbentuk dari tingkat Desa , Kabupaten sampai pada Tingkat Propinsi. Tugas dan tanggungjawabnya adalah melindungi ditingkat bawahnya, Dewan Daerah melindungi tingat cabang sementara tingkat cabang langsung melindungi tingkat desa. Dengan harapan bahwa LMDH yang terstruktur ini akan mampu bekerja secara maksimal dan benar-benar dapat memayungi dan melindungi organisasi tingkat desa yang miskin dan lemah. Sampai saat ini struktur memang sudah ada namun efektifitasnya belum mampu melaksankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang dikehendaki dalan pembentukan struktur tersebut. Inilah kerancuan dari organisasi masa yang dibentuk penguasa, sehingga tidak efektif dalam daya gunannya.

Demikianlah wujud kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat desa hutan. Kemitraan tersebut sebagai jembatan penyatujuan tujuan dalam rangka meningkatkan Produktifitas Perum Perhutani dan melestarikan hutan.

## 2. Produktifitas Yang Dapat Dicapai

Dasar peningkatan produktifitas.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 40 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penegasan pasal tersebut sebagai bentuk jaminan yang sangat kuat terhadap peningkatan produktifitas Perum Perhutani dengan kemitraan bersama masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kemitraan ini sangat sesuai dengan ketentuan tersebut karena kemitraan adalah kebersamaan yang diutamakan dalam pengelolaan hutan jati di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi.

SK No. 2142/Kpts/I/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Msyarakat. Bahwa sistem pengelolaan hutan semula berorientasi pada kayu telah berubah menjadi pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya. 137)

Sebagai wujud dari perubahan sistem sebagaimana tersebut diatas Perum Perhutani telah menerapkan pengelolaan hutan melalui prinsip berbagi peran dan tanggungjawab serta hak dengan Masyarakat

PT. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2002, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah, Semarang, hal. i

Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) secara proporsional. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

SK tersebut membuat lebih sinergi dan semangat personil Perum Perhutani dalam melakukan sosialisasi PHBM masuk kedesa-desa hutan. Sosialisasi itupun tidak semudah itu, masyarakat menerima PHBM, karena selama ini program Perum Perhutani dengan pola pengelolaan sumberdaya hutan hanya demi kepentingan Perum perhutani sendiri. Tiba-tiba Perum Perhutani berhati baik untuk mengelola hutan secara bersama-sama dan *sharing* atau berbagi hasil produksi. Perum Perhutani, banyak menghadapai kendala namun dengan semangat yang luar biasa bersama-sama dengan komponen Pemerintahan Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh agama, Tokoh masyarakat berhasil meyakinkan akan maksud dan tujuan utama adalah meningkatkan produktifitas perum perhutani dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan agar keluar dari kemiskinan dan membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan hutan jati.

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut bertujuan utama adalah pengelolaan hutan gundul dan lahan kritis lainnya. Kemitraan dapat meningkatkan sinergi dan semangat kerja kehutanan antara personil Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan. Terbukti Semangat personil Perum Perhutani, dimulai dari pendekatan,

sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan. Bukti lainnya adalah sinerginya masyarakat desa hutan terhadap pengelolaan hutan gundul bekas penjarahan dan pengelolaan tegakan yang masih muda.

Sinergi dan semangat masyarakat desa hutan di KPH kendal khususnya saat menanam jati dan menanam jenis ubi-ubian bengkoang dapat dilihat mereka nampak tekun. Ketika harga per Ha mencapai Rp. 5.000.000,- disini peningkatan pendapatan mereka terbukti. Ini tadi merupakan salah satu contoh semangat masyarakat desa hutan dalam menanam jati dan menanam tanaman pertanian.

Sedangkan dalam perjanjian kemitraan yang di laksanakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah pengelolaan secara bersama dalam sebuah lembaga masyarakat desa hutan. Artinya bahwa telah diakuinya hak masyarakat lokal oleh Perum Perhutani, pengakuan itu tercermin dalam mengakses sumberdaya hutan bersama masyarakat. Lebih tegas lagi dalam perjanjian tersebut tedapat *sharing* atau bagi hasil 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyarakat desa hutan. Perjanjian tersebut menambah sinergi personil Perum Perhutani dengan semakin giatnya memberikan penyuluhan di bidang tanaman pertanian dan kehutanan serta sistem berorganisasi di desa.

# Perubahan strategi pengelolaan hutan.

Masyarakat desa hutan sebenarnya kurang tertarik dengan kemitraan antara Perum Perhutani dengan LMDH, dalam Pengelolaan

sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan bersama ini, hasilnya tidak bisa segera dinikmati, butuh waktu yang panjang sesuai dengan masa daur jati tersebut yaitu 60 - 80 tahun. Masyarakat desa hutan senantiasa teringat pada pola lama, Malang-Magelang dan Matri Lurah (MAMA MALU) dan Perhutanan Sosial (social forestry) tidak banyak membawa manfaat bagi masyarakat desa hutan, malah terkesan rakya hanya sebagai obyek dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, dengan biaya murah. Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa sitem tumpangsari diterapkan pertama kali oleh Perhutani karena sistem tersebut memerlukan biaya relatif rendah untuk memperoleh hutan tanaman yang baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Sehingga Perum Perhutani menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat melalui tumpangsari semula bukan menjadi tujuan. 138) Oleh sebab itu tumpangsari dalam perhutanan sosial juga tidak mempu meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan, sehingga mereka tetap miskin dan tetap melakukan pencurian kayu jati.

Selanjutnya agar kemitraan yang ingin dibangun ini tidak hanya sekedar sebagai ungkapan dan cita-cita saja. Maka mereka sepakat untuk membuat perjanjian dengan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa hutan. Karena menyikapai kerusakan hutan selama ini adalah faktor pencurian kayu jati dan kemiskinan masyarakat

Peluso, 19988, Rich Forest, Poor People and Development Forest Acces Contri and Resistance in jawa, Phd-Thesis, Cornell University, New York, hal-436

desa hutan serta faktor politik yang terkesan komplek. Kondisi seperti ini berubah seiring dengan situasi perkembangan penduduk, kondisi alam dan informasi sehingga terjadi perubahan baru. Semula perubahan tersebut nampak sangat lamban namun dengan pengaruh pertumbuhan penduduk, dan informasi yang sedemikian cepat sehingga akhirnya berkembang menjadi sangat cepat pula. Perubahan yang cepat tersebut sangat mempengaruhi setiap perilaku dan kegiatan masyarakat desa hutan yang berkaitan dengan kehutanan. Pengaruh-pengaruh tersebut ada yang positif namun juga banyak yang negatif: Pengaruh yang negatif mereka melakukan pencurian kayu atau penjarahan kayu jati untuk memenuhi kebutuhannya, sementara pengaruh yang positif adalah masyarakat desa hutan bersatu padu dalam LMDH untuk melaksankan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dalam permudaan.

Keberhasilan tanaman, ditentukan oleh tingkat kesuburan dari lahan yang ditanami, serta waktu kerja dan teknik penanaman baik tanaman pertanian ataupun tanaman kehutanan. Diatas tanah yang subur tersebut, tanaman jati akan tumbuh dengan baik dan kokoh, hasil tanaman pertanian juga sangat memuaskan. Lahan pertanian di sekitar hutan pada umumnya merupakan lahan kering dan sawah tadah hujan (bisa ditanami jika musim penghujan), yang banyak ditumbuhi rumput liar. Masyarakat desa hutan lebih suka mengerjakan lahan milik mereka sendiri bila dibandingkan dengan mengerjakan areal lahan milik Perhutani. Pola tumpangsari diciptakan dengan model mengedepankan

pertimbangan nilai sosial, kebersamaan (gotong royong). Pesanggem pada saat itu masih sangat sulit dan tidak mudah didapatkan oleh Perum Perhutani, karena pada saat itu masyarakat desa hutan hanya sebagai obyek saja, tanpa mengetahui hak mereka yang sebenarnya.

Hasil tanaman pangan dari tumpangsari dianggap sebagai tambahan pendapatan bagi pesanggem karena lahan pertanian yang dimilikinya tidak cukup. Kemudian banyak sekali pesanggem yang tidak memiliki lahan peranian sama sekali sehingga lahan tumpangsari merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan produksi pangan yang utama. Jumlah hasil tanaman pangan yang diperoleh petani desa hutan semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Kondisi dan situasi seperti ini mengakibatkan timbul berbagai masalah baru. Diantaranya adalah terjadinya kegagalan tanaman yang dibuat dengan sistem tumpangsari tersebut dan berakibat kegagalan tanaman jati serta kerusakan jati tegakan baik siap panen ataupun dalam permudaan.

Perhutanan sosial dengan tumpangsarinya, Perum Pehutani bekerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka permudaan juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda yang menggembirakan. Terbukti di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi masyarakat desa hutan belum banyak berubah sikap dan perilakunya serta tetap miskin. Sementara hutan jati yang di tanam kelompok tani hutan hasilnya juga tidak memuaskan, karena masyarakat tidak berpikir menanam jati tetapi cenderung ke pertanian sehingga

tegakaan banyak yang rusak. Pihak Perum Perhutani sendiri masih dilihat kurang menunjukkan sikap yang serius dan bersahabat dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pola perhutanan sosial. Pengamanan tegakan oleh Perhutani yang dilaksanakan oleh Sat Pam Kehutanan dan (oleh Polri) juga tidak menunjukkan kemajuan yang berati. Oleh sebab itu masyarakat desa hutan tetap mencuri kayu jati tegakaan, karena mereka tetap hidup miskin, Perhutanan sosial kurang tepat sasaran karena masih ada ketidak adilan dan ketidak jujuran di dalam sistem pengelolaan hutan jati Perhutanan Sosial (social forestry).

Pola Perhutanan Sosial masyarakat desa hutan masih terbatas sebagai buruh tanam, pemeliharaan dan tebang penjarangan atau tebang akhir. Seharusnya dapat di sepakati bahwa pemanfaatan kayu jati tebangan awal dalam penjarangan lebih bisa mengutamakan kepentingan masyarakat lokal yang masih tradisional guna meningkatkan pendapatan mereka, agar cepat terentaskan dari kemiskinan. Namun kenyataan kebijakan untuk mencapai tujuan strategi kehutanan mengejar produksi sebanyak-banyaknya, sebagi tujuan utama. Aspek sosial masyarakat desa hutan masih terabaikan, sementara faktor utama kerusakan hutan adalah pencurian kayu dan lemahnya sistem pengamanan hutan.

Perum Perhutani pada umumnya masih mengesampingkan masyarakat desa hutan, serta kurangnya koordinasi lintas sektoral yang bersifat integral. Sedangkan sistem pemasaran (marketing), masih berorientasi pada pengusaha kuat dan belum memberikan kesempatan

kepada rakyat kecil (pengrajin tradisional masyarakat desa hutan) padahal kenyataannya perajin kecil itu juga sebagai sumber pencurian kayu jati. Pengelolaan sumberdaya hutan oleh KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi. Sebagai sumberdaya alam, hutan jati telah dikelola dengan baik, namun karena faktor tersebut di atas terabaikan maka masyarakat desa hutan yang miskin di manfaatkan oleh pihak tertentu yang bekepentingan atas kayu jati, mereka untuk tetap melakukan pencurian kayu jati dan menjual kepadanya.

#### Hutan Kemitraan.

Masyarakat desa hutan yang telah membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) secara konkrit mereka telah mempunyai badan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian. Dalam perjanjian para pihak dijelaskan bahwa maksud dan tujuan utama adalah meningkatkan produktifitas Perum Sekaligus Perhutani. mensinergikan masyarakat pengelolaan hutan dalam menanam jati dan tanaman pertanian. Dilain pihak Perum Perhutani dalam kemitraan dengan masyarakat desa hutan akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan dan menekan angka pencurian kayu jati sekecil-kecilnya. Sumber utama kerusakan hutan adalah masyarakat desa hutan, oleh sebab itu masyarakat desa hutan harus terentaskan dari kemiskinan terlebih dahulu. Jika masyarakat desa hutan tidak lagi mencuri kayu maka hutan bisa lestari dan produktifitas Perum Perhutani akan meningkat.

Dalam Perjanjian yang ditandatangai bersama di depan Notaris antara Perum Perhutani dengan LMDH dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah bagi hasil 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyaralat desa hutan. Dengan demikian maka Perum Perhutani sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara telah berperan serta aktif dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Ada dua tujuan utama dalam *sharing* bagi hasil yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. bukti konkrit bahwa Perum Perhutani sebagai BUMN telah berperan aktif mensejahterakan masyarakat desa hutan. Sehingga Pemerintah daerah tidak akan menarik aset Perum Perhutani kedalam kekayaan Pemerintah Daerah.
- b. bila peningkatan pendapatan dapat tercapai hutan jati akan aman dari pencurian, sehingga hutan lestari dan produktifitas Perum Perhutani akan meningkat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Wonosobo telah mengambil alih aset Perum Perhutani kedalam kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara dibagi-bagikan kepada masyarakatnya untuk ditanami tananam pertanian dan tanaman kehutanan. Bila hal ini dibiarkan akan merajalela dan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di tanah air akan menarik seluruh aset dari Perum Perhutani. Dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai tenaga ahli di bidang kehutanan, perencanaan dan pengelolaannya secara baik.

Selanjutnya bagaimana juga nasib personil Perum Perhutani yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya pada Perum Perhutanai dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan sekaligus untuk melestarikan hutan.

Proses intensifikasi sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sebagaimana telah diterangkan di atas adalah sesuai dan selaras dengan perjanjian yang ditandatangi di depan Notaris dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah setempat. Dalam perkembangannya LMDH telah membentuk pengurus dengan struktur kepengurusan, namun karena keterbatasan dari sumberdaya manusia sehingga LMDH ini sangat rapuh. Ketika terjadi sebuah musyawarah mesti terjadi ketegangan antar pengurus dan anggota. Ini akhibat dari kekurang pahamannya mereka berorganisasi serta rendahnya pengetahuan yang mereka miliki.

Seluruh anggota LMDH adalah anggota PHBM mereka, mempunyai hak dan kuwajiban yang sama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Oleh sebab itu Perum Perhutani sebagai perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan hutan jati bersama masyarakat harus senantiasa berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan baik organisasi maupun teknik kehutanan. Sekalipun mereka secara kebiasaan telah terbiasa mengelola dan mengolah lahan pertanian. Agar mendapatkan hasil hutan yang optimal maka kebersamaan dalam pengelolaan hutan harus tetap di pelihara dengan baik. Pimpinan Perum Perhutani yang berkecimpung dilapangan harus senantiasa bertindak arif

dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Petugas yang berada dilapangan seperti mandor, harus selalu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi masalah yang timbul di hutan tanaman. Namun kenyataan antisipasi tersebut hanya merupakan reaksi terhadap masalah pencurian kayu jati saja tidak berorientasi pada pokok persoalan dalam membimbing masyarakat untuk melestarikan hutan. Padahal telah dirumuskan sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dengan sistem berbagi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang PHBM ini kelihatannya lebih cocok dan akan banyak membawa ada. hasil, mana kala pihak Perum Perhutani konsisten dengan perjanjian yang telah di buat dan di tandatangai bersama. Karena masih ada rasa curiga disebagian masyarakat desa hutan terhadap pola kemitraan ini, jangan-jangan rakyat tetap hanya akan mendapatkan ketidak jujuran dari pihak Perum Perhutani. Suara-suara seperti ini masih sering terdengar disetiap percaturan antar mereka di setiap kesempatan.

Di dalam perjalanan waktu, selalu terjadi kecenderungan adanya perubahan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan standar moral dan etika, bergesernya pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu dan sebagainya (Sebagainya). Kecenderungan perubahan dan pergeseran nilai, juga terjadi pada masyarakat desa hutan seiring dengan meningkatnya pendapatan melalui hasil tanaman pangan. Sebagaimana diketahui

Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, Hal. 11

bersama bahwa pola PHBM ini berhasil merubah paradigma baru, dan terjadi pergeseran nilai ditengah masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan yang tadinya tergantung pada hutan, untuk senantiasa mencuri kayu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sekarang sudah mulai tidak mencuri kayu lagi. Perubahan yang sangat mendasar yaitu masyarakat desa hutan merasa memiliki (*rumongso handarbeni*) terhadap hutan jati itu sendiri. Ini semua akibat kesengsaraan masyarakat, akibat banjir, angin beliung, udara panas, kekeringan karena hutan gundul. Ternyata dengan pola kemitraan telah merasakan hasil pertanian yang lebih baik karena bantuan alat pertanian dan pupuk serta biaya pembibitannya. Penanaman jati di lahan hutan yang gundul, sudah terbukti hampir 75 % berhasil ditanamai tanaman jati oleh PHBM.

Hutan jati sekarang sudah nampak hijau, subur asri dan nampak indah (estetik), dengan harapan bahwa pola ini bisa dipelihara dengan baik. Sekalipun penanaman jati berhasil, namun kendala-kendala kecil sering terjadi di lapangan antara pengurus LMDH dengan pihak personil Perum Perhutani. Kejadian seperti ini sebaiknya segera diselesaikan jangan ditunda-tunda. Pimpinan Perum Perhutani di Lapangan Administratur /KKPH, harus berani bertindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, demi tercapainya Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Oleh sebab itu pergeseran nilai ini telah

membuktikan terjadinya perubahan yang sangat mendasar baik dari masyarakat desa hutan maupun pihak Perum Perhutani terkesan lebih arif dalam menyikapi tujuan utama hutan lestari.

### Implementasi kemitraan

Kemitraan antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mendasar adalah sikap merasa memiliki, sehingga dalam pengelolaannya mereka dengan sepenuh hati. Perubahan ini justru mengundang kecurigaan bagi Perum Perhutani, paradigma ini sebenarnya hal yang wajar dan lumrah. Namun demikian Paradigma ini membuat Perum Perhutani merasa gerah karena curiga bahwa masyarakat akan memiliki semua aset kehutanan, karena adanya isu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan mengambil alih kekayaan sumberdaya hutan menjadi asetnya. Pada hal mereka hanya menunjukkan sikap lebih giat, sinergi dalam mengelola hutan. Mencermati hal seperti ini pimpinan Perum Perhutani segera mengambil langkah cepat untuk menjelaskan kepada semua pihak. Karena dengan kemitraan yang selama ini dibangun dengan pendekatan kepada masyarakat desa hutan telah berjalan harmonis. Kemitraan ini mampu menekan angka pencurian kayu jati tegakan. Sebenarnya masyarakat desa hutan hatinya tulus dalam hal handarbeni hutan jati tersebut hanya terbatas pada harapan kemudian masa panen kayu jati memperoleh bagian 25 % dan tanaman pertanian yang mereka kelola selama ini.

Kemitraan berikutnya adalah telah membawa masyarakat desa hutan tidak merasa takut dan sungkan terhadap Perum Pehutani disini ( Sinder, Matri dan para Mandor) dan nampak adanya kesamaan pandangan, sekalipun masih terdapat beberapa perbedaan tertentu. mengenai hutan dan kehutanan serta pelestarian hutan. Selanjutnya hasil pertanian telah dirasakan oleh PHBM, walaupun terdapat kendala dan hambatan dalam pemasaran hasil pertanian. Hal seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh para tengkulak atau bakul, disaat hasil pertanian sedikit harga mahal, namun ketika hasil pertanian melimpah, harganya murah sekali, terkesan rakyat masih sebagai obyek. Sementara hasil tanaman iati telah menunjukkan pertumbuhan menggembirakan. Lahan yang gundul akhibat penjarahan tahun 1998 sampai tahun 2001 telah hijau kembali. Pemeliharaan oleh PHBM menunjukkan adanya kesungguhan terbukti pemeliharaan dilakukan secara intensif dan berkala sesuai dengan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Perum Perhutani. Tanaman jati tidak banyak yang mengalami kerusakan, mati, penyakit ( inger-inger), atau rusak karena ternak, hampir semua tumbuh subur dan baik, selanjutnya butuh pemeliharaan yang baik serta pengamanan yang efektif dan efisien.

Hasil kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Besama Masyarakat telah terbukti sebagaimana di wilayah KPH Purwodadi sebanyak 33 desa selesai terbentuk. PHBM di wilayah KPH Purwodadi selesai tahun 2005 dalam waktu 3 tahun, untuk KPH Semarang dan KPH Kendal baru sekitar 40-50 % saja. Bukti konkrit lagi adalah di KPH Purwodadi selain menanaman jati yang berdaur 60 - 80 tahun juga menanam mindi yang berdaur 10-12 tahun. Selanjutnya akan ditunjukkan data evaluasi dan penilaian disetiap KPH oleh Direksi, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan evaluasi dari hasil kemitraan dalam (PHBM).

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) senantiasa secara berkala dilaksanakan evaluasi. Diharapkan dengan evaluasi dan penilaian ini akan memberikan sepirit yang lebih baik lagi dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya disajikan data rekapitulasi hasil evaluasi tingkat direksi sebagai berikut:

Tabel 6 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi PHBM Tingkat Direksi Tahun  $2004^{140)}$ 

(Surat Direksi No. 215/059.9/Bin SDH/Dir Tanggal 9 November 2004)

Nomor Rangking	КРН	Score	Kriteria	
1.	Randublatung	132,80	Baik	
2.	Kedu Selatan	131,40	Baik	
3.	Balapulang	129,20	Baik	
4.	Pemalang	129,00	Baik	
5.	Banyumas Barat	127,60	Baik	
6.	Сери	125,80	Baik	
7.	Purwodadi	119,60	Cukup	
8.	Kebonharjo	105,40	Cukup	

Sumber: Data Primer yang diolah

Data Rekapitulasi Unit I Jawa Tengah, Rekapitulasi tahun 2004

Hasil evaluasi inilah yang menjadikan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat lebih giat dan bersinergi, hampir disemua desa hutan di wilayah KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi, telah merasakan kemitraan ini lebih baik dari pola-pola sebelumnya. Hasil yang mereka rasakan adalah, hasil tanaman pangan maupun hasil penjarangan bagi jati yang sudah waktu tebang penjarangan serta penerimaan bagi hasil (sharing) selama ini. Inilah bentuk konkrit Kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa Hutan dalam pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Pelaksanaan Kemitraan ini merupakan sistem baru yang banyak dianggap oleh kalangan tepat sasaran, artinya sistem ini lebih mengedepankan hak-hak masyarakat desa hutan. Pemahaman masyarakat tentang penggunaan lahan Perum Perhutani juga mengalami perkembangan, mereka siap menerima, sistem baru ini dengan suka rela. Sistem pemanfaatan lahan hutan perlu dikembangkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kemitraan dengan tanaman pertanian yang berdaur pendek guna memenuhi kebutuhan jangkan pendek. Ternyata anggota PHBM dalam pengelolaan pesanggem diperbolehkan menanam tanaman pertanian di sela-sela atau bedeng tanaman jati, dalam upaya menambah dan meningkatkan penghasilan bagi mereka. Jika masyarakat desa hutan penghasilannya meningkat maka pencurian dapat ditekan dan hutan lestari akan tercapai serta Perum Perhutani akan

meningkat produktifitasnya. Selanjutnya dalam mengimplementasikan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) banyak ditemukan faktor kendala, namun demikian juga banyak faktor yang mendukungnya.

# Faktor penghambat/kendala

Dalam perjalanannya PHBM juga banyak menghadapi kendala kendala yang bersifat sebagai penghambat dan juga sebagai pemicu semangat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sampai saat ini kendala kendala dalam pelaksanaan kemitraan cenderung masih bersifat relatif ringan di bandingkan dengan tujuan yang hendak di capai. Kendala datang dari masyarakat desa hutan yang masih menunjukkan rasa ragu, kurang percaya dan senantiasa terkesan menanti dan menunggu dari Pihak Perum Perhutani. Kurang percaya dan curiga itu bersifat umum dan wajar karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang harus disampaikan oleh Perum Perhuani, guna menunjang keharmonisan komunikasi dan informasi dari kedua belah pihak.

Selanjutnya Perum Perhutani belum banyak melibatkan pihak lain dalam mengimplementasikan PHBM, khususnya dalam mensosialisasikan seluruh renstra ataupun tujuan yang hendak dicapai. Pelibatan kepada kelompok masyarakat desa hutan yang mempunyai banyak pengaruh ( Tokoh agama dan tokoh masyarakat) hanya saat awal pembentukan LMDH saja. Sosialisasi berikutnya masih bersifat personal Perum Perhutani kepada pengurus LMDH saja. Ini masih bersifat

individual belum mencerminkan kebersamaan yang bersifat integralistik. Sosialisasi seharusnya berkala dan terus-menerus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, LSM, Akademisi dari Perguruan Tinggi, Dinas-dinas dan lain-lain.

Sampai saat ini sosialisasi yang bersifat integralistik dan bersama-sama ini belum dilaksanakan secara optimal, yang timbul di masyarakat desa hutan komunikasi antar para pihak mandeg. Forum Komunikasi PHBM kurang dimanfaatkan sebagai sarana wadah informasi guna menampung aspirasi dari masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani. Kepala Desa sebagai sosok Pemerintahan disektor bawah ini juga belum seutuhnya diberikan kesempatan untuk memberdayakan masyarkatnya secara optimal. Padahal kepala desa ini sangat mempunyai pengaruh, karena mereka dipilih melalui sistem demokrasi (pilihan rakyat), sehingga keberadaan kepala desa tidak bisa diabaikan oleh Perum Perhutani. Selanjutnya pelibatan MUSPIKA Camat, Kapolsek dan Danramil ini juga sangat penting dalam peransertanya menjaga keamanan dan keteriban di wilayah kecamatan.

Kendala yang dihadapai dalam mengimplementasikan PHBM ini sangat banyak untuk dipecahkan secara arif dan bijaksana. Berbagai aspek timbul silih berganti dari luasnya areal lahan hutan yang gundul, sampai pada kemiskinan masyarakat desa hutan, serta koordinasi yang belum integralistik dan terpadu. Kendala yang timbul dari dalam masyarakat desa hutan, kesulitan air, kebakaran, banjir, udara panas dan

kerusakan lingkungan hidup. Batas tanah kehutanan dan tanah pertanian milik rakyat, tukar guling tanah hutan dengan bondo deso dan masih banyak lagi persolan yang sangat komplek. Sulitnya masyarakat desa untuk menerima penyuluhan baik mengenai teknis kehutanan sampai pada sosialaisasi hukum. Banyaknya pengangguran pada masyarakat desa hutan ini juga sebagai faktor utama kerawanan hutan. Dipihak lain gaji pendapatan pegawai perhutani masih ada yang relatif rendah sekitar Rp. 473.600,- setiap bulan, ini juga sebagai faktor kerawanan kelestariam hutan. Dengan berpedoman pada PP 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan, harus dijiwai oleh setiap rimbawan, jika tidak ini juga membahayakan. Perum Perhutani dalam menyusun rencana strategi (RENSTRA) kehutanan, selain berpedoman pada ketentuan yang ada juga harus melibatkan PHBM, ini sangat penting karena kemitraan antara Perum Perhutani dengan LMDH ini adalah strategi yang baik, oleh sebab itu Perum Perhutani harus mau menerima masukan dan keluhan mereka. Karena dalam aplikasi dan akselerasinya pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani. Selain dari pada itu Rencana strategi ( RENSTRA) adalah keterpaduan sikap dan tujuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, agar tidak terjadi ketegangan antara pengelola dilapangan

Kemitraan adalah strategi Politik Kehutanan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, strategi ini harus benar-benar rapi dan strategis jika

tidak diimplementasikan secara strategis akan mengakibatkan pemborosan biaya, hasil yang dicapai tidak maksimal, ketegangan-ketegangan akan meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perseturuan berakibat kerusakan hutan. Bagi hasil (sharing) ini diperlukan keterbukaan dan kejujuran dari para pihak. Untuk memepertahankan pola strategi atau politik kehutanan ini memang memerlukan biaya yang tinggi dan kemauan (sinergi) dari Perum Perhutani untuk mencapai produktifitas yang optimal.

Secara sosiologis masyarakat desa hutan belum sepenuhnya percaya dengan program kemitraan ini. Karena selama ini Perum Perhutani selalu memarginalkan mereka, memperlakukan tidak adil, dan menganggap mereka remeh karena mereka sebagai agen perusakan hutan. Oleh sebab itu perlu waktu yang panjang untuk meyakinkan kemitraan ini, perlu pembuktian yang jelas bahwa kemitraan ini menempatkan kesejajaran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Masih adanya desa hutan yang belum dibentuk LMDH dalam PHBM, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, dan terkesan pilih kasih. Belum adanya persepsi yang sama tentang pelaksanaan PHBM di tingkat bawah, sehingga antara desa yang satu dengan lainnya berbeda pola ini perlu ditinjau kembali untuk dipersamakan.

Pertambahan penduduk yang berkembang demikian cepat karena kegagalan program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat desa hutan sangat mempengaruhi terhadap dinamika dan kelestarian lahan

hutan. Faktor populasi penduduk ini mendorong perluasan tempat tinggal atau pemukiman sampai wilayah yang berbatasan dengan hutan. Selain kerawanan terhadap perluasan pemukiman juga penumpukan tenaga kerja (pengengguran). Pengangguran yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan berpengaruh terhadap keselamatan hutan. Karena mereka bertempat tingal di desa hutan dan mengerti benar seluk-beluk hutan. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalai ini juga sebagai faktor kerawanan dan pencurikan kayu jati dikawasan hutan.

Pencurian kayu jati dalam bentuk apapun, masih tetap berorientasi pada masyarakat desa hutan, ini sangat ironis sekali dengan kenyataan yang terjadi. Masyarakat desa hutan yang sudah miskin, hidup susah masih sebagai obyek pelaku pencurian, penjarahan dan perusakan hutan jati. Ternyata penjarahan hutan jati itu tidak membawa perubahan tehadap perekonomian mereka, ditambah beban hidup yang semakin berat dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dewasa ini menjadikan perekonomian mereka menjadi berat. Kebijakan Pemerintah menaikan BBM berakibat kenaikan pada kebutuhan sembilan bahan pokok. Aktor intelektual di balik segala pencurian kayu jati tersebut, harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena aktor pencurian kayu jati yang menjadikan hutan jati rusak adalah orang-orang diluar masyarakat desa hutan, termasuk juga melibatkan oknum Perum Perhutani dan instansi penegak hukum, keamanan negara dan anggota

DPRD Kaupaten. Selanjutnya akan di sajikan data konkrit keterlibatan mereka dalam peransertanya ikut merusak hutan.

Setyo Prayitno asper KPH Kendal diperiksa oleh Polres Kendal berkaitan dengan kasus pencurian kayu jati. Pemeriksaan terhadap tersangka berkaitan dengan ditangkapnya Jafar dan Sanadi sopir dan kernet truk yang mengangkut tiga batang kayu jati glondongan yang diduga hasil pencurian karena tanpa dilengkapi dokumen yang sah. <sup>141)</sup> Ini membuktikan bahwa ternyata di dalam Perum Perhutani sendiri sebagai pelaku perusakan hutan (*Pagar makan tanaman*).

Selanjutnya kejadian yang hampir tidak berbeda penangkapan balok kayu jati yang diduga ilegal di rumah anggota DPRD Kendal Sutrimo. Mengakibatkan teror terhadap KPH Kendal, baik yang meminta untuk tidak diteruskan atau diteruskan dalam proses hukum. Untuk menindaklanjuti kasus penangkapan kayu jati tersebut, pihak KPH Kendal telah menyerahkan kepada Polres Kendal. 142)

Dengan demikian pencurian kayu jati secara besar-besaran sejak tahun 1998 sampai tahun 2001 atau hingga sekarang bukan dilakukan masyarakat desa hutan saja. Namun banyak sekali melibatkan baik personil Perhutani sendiri atau juga aparat penegak hukum (TNI/POLRI) dan anggota DPRD Kabupaten. Oleh sebab itu rakyat kecil / miskin hanya sebagai alat oleh mereka yang mempunyai kepentingan atas kayu jati. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama

Sumber Internet : *Media Indonesia*, Sabtu, 6 juli 2002 Sumber Intenet : *Media Indonesia* Selasa, 16 Juli, 2002

Masyarakat sangat tepat untuk menekan pencurian kayu tegakan. Selanjutnya di sajikan data pelaku pencurian kayu yang terjadi antara tahun 2000 sampai tahun 2005 di seluruh wilayah Unit I Jawa Tengah:

# Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 6 Tahun (2000 sampai dengan Oktober 2005)<sup>143)</sup>

Tabel: 7 Pencuri Kayu jati di wilayah Unit I Jawa Tengah yang berhasil di tangkap dan diadili.

No	Uraian	Satuan	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Penyelesaian Perkara Huruf A Tanpa Tsk	Buah			46.877	33.547	28.831	18.266
2.	Huruf B Dengan Tsk	Buah	1.478	1.523	1.300	851	587	410
	a. Dibuat BP	Buah	851	813	894	612	484	372
	b. Maju JPU	Buah	597	561	585	403	346	253
	c. Maju PN	Buah	509	515	540	381	335	241
	d. Diputus PN	Buah	384	398	469	314	235	174
	e. Sisa Perkara	Buah	1.094	1.125	831	537	352	236

Sumber: Data Primer yang diolah, Pelaku pencurian kayu jati tahun 2000 sampai 2005 yang berhasil di tangkap oleh aparat keamanan ( Polri atau Perum Perhutani )

## Faktor pendukung

Potensi sumberdaya hutan telah menurun dan bahkan sangat menurun setelah terjadinya reformasi pertengahan tahun 1998. Upaya mereboisasi kembali hutan yang telah gundul paska penjarahan

Suber Data: Keamanan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Tahun 2005

memerluka biaya tinggi. Perhutani tidak mampu mengelola hutan sendirian, terbukti Perhutani menggandeng masyarakat desa hutan untuk mengelola hutan. Kebijakan Perum Perhutani dengan rencana strateginya yang baru untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa hutan melalui kemitraan, untuk melakukan permudaan hutan kembali.

Tujuan Kemitraan dalam PHBM adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi (peran, tanggung jawab, hak dan manfaat) dengan prinsip saling memperkuat, mendukung, dan menguntungkan secara proporsional dengan "tidak merubah: status kawasan hutan dan fungsi hutan "sehingga tercapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

Pendukung yang utama adalah biaya, sekalipun biaya itu minim namun dengan kemauan dan sinergi yang tinggi untuk melakukan permudaan tujuan itu akan tercapai. Biaya permudaan Rp. 80 milyar, pertahun sejak tahun 1999 pasca penjarahan belum pernah ada penambahan yang signifikan. Setelah terjadinya penjarahan tahun 1998 terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam permudaan, rata-rata 23.500 Ha per tahun dengan beban biaya Perum Perhutani kurang lebih Rp. 80 milyar.

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Restra Permudaan, Semarang, Tahun 1999-2000, hal 8

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mempunyai potensi berupa hutan, terdiri dari hutan jati : 330.285,11 Ha, Pinus : 238.297,00 Ha, Mahoni : 11.285,83 Ha, Damar : 28.218,38 Ha, Sonokeling : 22.955,22 Ha. Dengan adanya penjarahan sejak tahun 1998 menyebabkan penurunan potensi sumberdaya hutan, diantaranya berupa tanah kosong seluas 78.725,10 Ha. Selanjutnya dalam penelitian KPH Kendal lahan hutan seluas 20.288.16 Ha, 10-15 % gundul, KPH Semarang lahan hutan seluas 29.127,53 Ha, 25-40 % gundul akibat penjarahan, KPH Purwodadi luas areal lahan hutan seluas 19. 659,53 Ha, 30-45 % gundul akibat penjarahan.

Selanjutnya dari data lahan yang gundul inilah di reboisasi, penjarahnyapun tidak hanya pada satu tempat, pilih tegakan yang baik dan berpindah-pindah sehingga diharapkan seluruh desa hutan dapat di bentuk LMDH untuk melakukan permudaan dalam kemitraan.

Maksud Kemitraan dan PHBM adalah memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai Misi dan Visi Perum Perhutani. Tujuan yang hendak di capai adalah meningkatkan produktifitas Perum Perhutani dan melestarikan sumberdaya hutan dalam rangka menjaga ekosistem. Cara yang ditempuh dengan mencari berbagai dukungan dan dorongan baik melalui Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Pendidikan Tinggi atau dengan pihak-pihak yang dapat

memberikan dukungan maksimal demi tercapainya pengelolaan hutan yang baik dan lestari.

Faktor yang memberikan dukungan utama adalah dari pendanaan oleh Perum Perhutani dengan mengucurnya dana permudaan yang mudah. Sementara geografi juga memberikan dukungan yang luar biasa karena dengan daerah yang subur, luas hamparan yang cukup serta fasilitas memadai. Sehingga pelaksanaan permudaan seperti ini cocok dan sesuai dengan karakter lingkungan masyarakat desa hutan, selain dari pada itu juga mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pertanian lingkungan desa hutan. Masyarakat desa hutan yang sudah lama berkecimpung dalam pengelolaan lahan baik untuk pertanian maupun untuk kehutanan ini merupakan faktor pendukung utama dalam permudaan. Sikap masyarakat desa hutan itupun menunjukkan sikap dan sifat yang sangat mendukung terhadap permudaan setelah terbentuk LMDH dalam pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan No. 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 Tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah telah memberikan dukungan yang baik. Dengan demikian maka tentunya akan diikuti oleh para Bupati/Wali Kota yang merasa memiliki wilayah hutan. Akhirnya timbul pertanyaan kenapa ...? Para Pimpinan Daerah mendukung PHBM oleh Perum Perhutani, karena selama ini hutan telah rusak karena penjarahan, masyarakat desa hutan

mengalami kemiskinan, ekosistem rusak terjadi banjir, kekeringan pada sektor pertanian sawah di tingkat hulu hingga hilir sungai. Karena hutan adalah daerah penyangga air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh sebab itu harus segera di pernudakan demi kelestarian lingkungan.

Dukungan selanjutnya adalah datang dari masyarakat desa hutan yang sudah merasakan betapa penderitaan ketika hutan menjadi gundul. Mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak dan kayu bakar, musim kemarau kesulitan air, sedangkan jika terjadi angin beliung mereka yang pertama kali merasakan musibah itu. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Besama Masyarakat (PHBM), ini akan didukung juga oleh personil Perum Perhutani karena mereka akan lebih bersinergi dan semangat dalam melaksankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan hutan jati. Pola strategi pengelolaan hutan mempunyai kaitan yang erat dengan strategi meningkatakan pendapatan masyarakat desa hutan. Pola permudaan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di masyarakat desa hutan dari Kepala Desa, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan segenap masyarakat desa yang bergabung dalam PHBM.

Pelaksanaan PHBM oleh masyarakat desa hutan dalam pengelolaan di lapangan akan ditentukan oleh kondisi fisik tiap petak pangkuan dan intentitas pengaruh sosial terhadap petak tersebut serta pembangunan wilayah secara umum. Kegiatan langsung dengan penerapan strategi kemitraan ini sangat tepat karena mendapat dukungan dari para pemuka masyarakat baik ( Tokoh agama, Tokoh masyarakat)

serta Kepala desa hutan telah memberikan bantuan moral yang tidak ternilai harganya. Kesepahaman dan kesepakatan dalam pengelolaan hutan jati merupakan aplikasi normal menyikapi dari kondisi hutan yang telah rusak dan gundul akibat dari penjarahan. Keamanan hutan selain dilaksankan sendiri oleh personil Perum Perhutani PCK atau Satpam Kehutanan juga mendapatkan bantuan pengamanan dari Kepolisian tingkat Sektor, dan bila terjadi keadaan yang luar biasa bantuan keamanan datang dari Kepolisian Resort ataupun yang lebih besarlagi dari Kepolisia Daerah Jawa Tengah.

Selain pengamanan di lakukan oleh Perum Perhutani dalam kaitannya dengan kemitraan tersebut juga pengamanan oleh masyrakat desa hutan PHBM. PHBM tersebut selanjutnya juga membentuk pengamanan hutan sebagai pengamanan dari mereka untuk mereka (Community policyng), yang sering disebut dengan Pengamanan Swakarsa. Ini sangat membantu pengamanan yang telah direncanakan oleh Perum Perhutani maupun Kepolisian.

Brigade Mobil selaku institusi Polri yang bergerak dibidang pengamanan berintentitas tinggi juga senantiasa dilibatkan dalam pengamanan sumberdaya hutan bersama masyarakat dalam hal pengamanan hutan dari bahaya penjarahan dan pencurian. Selain dari pada itu yang paling penting adalah dukungan dari Perum Perhutani dan seluruh jajaran dan masyarakat desa hutan untuk melakukan permudaan dan tidak lagi melakukan pencurian kayu jati tegakan.

Dengan demikian kemitraan adalah sistem pengelolaan hutan secara integral dan serempak. Pelaksanaannyapun dilaksanakan dengan cara koordinatif yang lebih arif, untuk memperkecil timbulnya masalah baru. Perencanaannya melalui renstra (rencana strategi) dan memerlukan studi yang mendalam, baik yang menyangkut masyarakat desa hutan mapun organisasi pelaksana pekerjaan di lapangan serta administrasinya. Sistem ini dirumuskan berdasarkan tiga aspek yang sangat mendasar yaitu aspek teknik kehutanan dan aspek sosial ekonomi masyarakat dan aspek kultur budaya. Sedangkan sistem sebelumnya banyak dirumuskan berdasarkan aspek teknik kehutanan dan ekonomi masyarakat saja.

Dukungan terhadap peningkatan biaya permudaan menjadi logis, ketika pembuatan tanaman semakin banyak, semestinya tidak hanya ditinjau dari kepentingan Perum Perhutani saja, namun juga dari kepentingan masyarakat desa hutan. Biaya pembuatan tanaman yang lebih tinggi akan sangat berpengaruh positif terhadap kualitas tanaman, namun karena keterbatasan dana Perum Perhutani sehingga akan mempersulit mendapatkan tegakan yang baik. Namun dilain fihak, peningkatan biaya tanam tentu saja akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Bertambahnya biaya pembuatan tanaman baru bukan saja karena faktor naiknya tuntutan kebutuhan masyarakat desa hutan. Kenaikan biaya tersebut karena luasnya lahan hutan akibat penjarahan, sehingga biaya permudaan harus ekstra demi menutup lahan gundul, dan tegakan yang diharapkan akan berhasil baik.

Sampai detik ini peranan masyarakat desa hutan berkaitan dengan hutan sangat penting dan saling berhubungan. Karena kehidupan mereka sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, oleh sebab itu mereka sulit untuk dipisahkan, walau dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Masyarakat desa hutan selalu terlibat dalam kegiatan kehutanan dan oleh karena itu masyarakat desa hutan menguasai pengetahuan praktis tentang jati serta sistem pengelolaannya. Oleh sebab itu perlu diciptakan kerangka dasar untuk menyatukan persepsi dalam mengelola hutan jati, agar lestari berkelanjutan dan produktifitasnya meningkat.

Sejalan dengan perubahan perilaku lingkungan masyarakat desa hutan, Perum Perhutani dalam melaksamakan trasformasi, Perum Perhutani masa depan melakukan perubahan paradigma yang sangat mendasar, sebagai upaya strategis dalam mempertahankan konsistensi dan kelanjutannya yang berupa: Pengelolaan hutan dengan sistem Forest Resources Management dan Community Based Forest Management atau Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Dekungan yang lain datang dari Pemerintahan Propisi Jawa tengah dengan SK Gubernur No. 24 tahun 2001 tentang PHBM, masih pula didukung oleh pemerintahan Kabupaten Kendal No. 660.1/166/2003, Kabupaten Batang No. 504/546/2002 serta Tomas dan Toga dimasing masing desa hutan. Ini suatu dukungan yang sangat besar peranannya dalam penyelenggaraan pola kemitraan.

Dalam pengelolaan hutan, masih diperlukan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan khususnya personil Perum Perhutani untuk meningkatkan sinergi dan persepsi yang sama, agar jangan timbul kecurigaan terus, sebab masyarakat desa hutan sangat minim pengetahuan hukum, ekonomomi dan informasi. Tumbuhkan komunikasi seimbang para pihak untuk mencegah timbulnya persoalan baru yang lebih besar. Pelaksanaan PHBM di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi, sampai saat ini berjalan baik, diharapkan Kemitraan yang semakin mantap akan meningkatkan daya rangsang dalam pemgelolaan hutan guna peningkatan pendapatan dan peningkatan produktifitas perum perhutani.

Masyarakat desa hutan di wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah telah membuktikan bahwa mereka mampu membudidayakan pohon-pohon tanaman dengan hasil yang cukup memuaskan. Sistem bercocok tanam, mereka sangat efisien, oleh sebab itu patut untuk ditiru dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Secara fisik maupun ekonomi sangat sesuai dan dapat menguntungkan serta dapat memberikan sumbangan pada pembangunan wilayah. 145)

Pengelolaan hutan mempunyai manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, di samping itu mampu berperan secara positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa, Tengah

Darsono, 1983, Peranan Tanaman Berkayu di Tegal dan Pekarangan di Daerah Kritis Terhadap Pendapatan Petani, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 267.609 orang pertahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemberian upah sebanyak Rp. 42,4 milyar, yang tersebar di bidang perencanaan, tanaman, sadapan, tebangan, industri, pemasaran dan pengamanan kayu hutan.

Selanjutnya, peranan yang diberikan oleh Perum Perhutani terhadap masyarakat desa hutan dalam kaitannya dengan PHBM berhasil menyerap tenaga kerja. Oleh sebab itu pola ini mampu meningkatan sinergi masyarakat desa hutan dan pihak Perum Perhutani sendiri. Sebenarnya pengelolaan hutan jati hanya memerlukan tambahan tenaga kerja yang terdapat di masyarakat desa hutan saja. Produktifitas lahan hutan dapat dimaksimumkan dengan menambah modal dalam bentuk pengelolaan tanaman pangan, yang dapat di subsidi oleh Perum Perhutani atau lembaga Pemerintah Daerah agar masyarakat desa hutan semakin sejahtera dan hutan jati tetap terjaga kelestariannya.

# Implementasi

Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini banyak kendala, namun demikian tidak sedikit juga dukungannya. Dalam pelaksanaan panjang daur hutan tanaman jati di Jawa mencapai 60 - 80 tahun. Dengan demikian variasi produksi atau kualitas tiap petak di dalam satu bagian hutan sebagai unit perencanaan tidak dapat diperhitungkan secara baik. Akhibatnya, daur yang ditetapkan pada umumnya terlalu panjang, sehingga tidak dapat di

sesuaikan dengan permintaan hasil hutan yang setiap saat selalu berubahubah, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

Ada istilah yang dinamakan "Daur Ganda" yang diusulkan oleh Simon<sup>146)</sup> sebenarnya ini merupakan kompromi antara kepentingan Perum Perhutani untuk mendapatkan keuntungan yang terbaik dengan memperhatikan kepentingan konsumen untuk memperoleh kayu yang berkualitas dan bervariasi. Dengan kualitas dan variasi tersebut , konsumen dapat membeli kayu dengan harga yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Selain dari pada itu, daur ganda dapat memanfaatkan efisiensi sinar matahari untuk memaksimumkan riap biomasa hutan tanaman. Akhirnya dapat dipahami bahwa penggunaan daur ganda memberikan elastisitas dalam perencanaan tebang tahunan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan permintaan kayu para konsumen dan kesempatan kerja bagi masyarakat desa hutan.

Ternyata sikap arogansi Perum Perhutani di Masyarakat desa hutan sampai terbentuknya Kemitraan dalam PHBM masih belum hilang. Sekian tahun lamanya masyarakat desa hutan selalu di persalahkan ketika terjadi kerusakan hutan. Tidak pernah bisa masyarakat menyalahkan Perum Perhutani (kekuasaan). Tiba-tiba setelah penjarahan karena Perum Perhutani tidak mampu menghentikan penjarahan berbaik hati dengan masyarakat, pola kemitraan untuk membangun hutan kembali, pola ini dengan sistem berbagi hasil. Dosa lama dilupakan oleh

Simon Hasanu, 1996, Penerapan Daur Ganda Untuk Pengaturan Hasil Hutan Jati, Yogyakarta

Perum Perhutani tanpa mengakuinya kepada masyarakat desa hutan terlebih dahulu, tiba- tiba berbaik hati, kebaikan Perum Perhutani itulah yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan oleh Masyarakat desa hutan, ada apa ini sebenarnya...?

PHBM telah memasuki tahun ke empat. Pada awal pelaksanaan program tersebut, masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada Perum Perhutani. Selain itu kendala muncul karena sering terjadi ada anggota masyarakat yang punya kepentingan pribadi melakukan propaganda atau provokasi, sehingga perjalanan PHBM agak tersendat. Pada sisi lain, kendala juga terjadi karena sumber daya manusia (SDM) internal Perhutani ditingkat bawah pemahaman tentang PHBM belum komprehensif. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pada penerapan PHBM di tingkat bawah/operasional. Keraguan masyarakat ini terbukti dari sikap dan perilaku personil Perum Perhutani di tingkat Sider dan Matri serta mandor yang merasa kehilangan lahan biaya permudaan, pemeliharaan dan tebang. Ini sangat jelas karena hasil tambahan mereka harus disalurkan kepada masyarakat desa hutan sebagai mitra dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

PHBM bisa dikatakan sukses, apabila keinginan Perum Perhutani, dalam melaksanakan permudaan berhasil dengan baik, tegakan subur dan tidak banyak kerusakan. Dengan demikian maka renstra Perum Perhutani akan tercapai, yaitu hutan lestari dan produktifitas meningkat. Kunci sukses PHBM adalah komunikasi dan

saling percaya. Kerja sama, berbagi, dan konsekuen serta konsisten, dan yang terakhir konsekuen dan konsisten, ibaratnya merupakan " sabdo panditho ratu "''). Artinya apa yang telah disepakati pada perjanjian pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarkat di penuhi dan dipatuhi tidak boleh ragu-ragu karena perjanjian itu bersifat mengikat. Oleh sebeb itu, perjanjian yang disepakati merupakan sesuatu keputusan yang sudah tidak dapat dirubah (final).

Untuk lebih mensukseskan PHBM dimasa mendatang, berbagi pihak yang terkait melalui Forum Komunikasi PHBM perlu membuat program kerja yang terintegrasi sesuai dengan bidangnya, sehingga upaya pelestarian hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat terjamin. Selain itu, bimbingan teknis dan bantuan dana kepada LMDH perlu diberikan karena akan menjadi mitra pengelola sumberdaya yang cakupannya lebih luas dan waktu yang lama.

Dengan menerapkan sistem kemitraan ini diharapkan, produksi pangan, kayu jati serta kesempatan kerja di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi akan meningkat. Walaupun demikian, ternyata sistem kemitraan ini, tetap belum mampu memecahkan semua masalah sosial di masyarakat desa hutan secara tuntas. Sistem kemitraan ini baru dapat memecahkan masalah peningkatan pendapatan melalui tanaman pangan. Secara umum, masalah kelebihan tenaga kerja dapat dipecahkan dengan menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian dan

RUAS, Majalah Kehutanan dan Lingkungan, EDISI 04/V/ Oktober 2005, hal. 2

kehutanan. Akan tetapi menciptakan lapangan kerja di luar sektor pertanian dan kehutanan bukanlah masalah yang mudah. Karena akan menghadapi masalah yang sangat rumit dan komplek, terutama berupa, permodalan, dan tenaga trampil.

Ketrampilan masyarakat desa hutan sangat terbatas pada kegiatan bercocok tanam saja. Namun demikian masih menghadapi masalah kekurangan modal di pedesaan, sehingga tidak dapat mendorong ekonomi masyarakat. Pekerjaan kehutanan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat desa hutan, karena mereka terbiasa dengan becocok tanam. Dengan demikian apabila pembangunan kehutanan berjalan baik pendapatan masyarakat meningkat maka pencurian kayu jati akan dapat ditekan sekecil mungkin. Jika hutan aman maka tegakan akan selamat sampai masa daur atau panen. Bila Perum Perhutani beserta masyarakat mampu menjaga keamanan hutan sampai masa panen baik, maka produktifitas Perum Perhutani meningkat.

Dalam memecahkan alur tersebut, diperlukan intensifikasi pengelolaan hutan, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan tenaga kerja khususnya personil Perum Perhutani. Penggunaan tenaga kerja di kehutanan dianggap mahal sehingga produksi pengelolaan hutan konvensional dibatasi. Namun dengan pola kemitraan masyarakat desa hutan memungkinkan penggunaan tenaga kerja murah karena, disatu pihak terdapat kelebihan tenaga kerja dan dilain pihak masyarkat desa hutan merasa memiliki. (rumongso handarbeni) atas hasil hutan Dengan

demikian kekurangan tenaga kerja kehutanan dengan kekurangan lahan garapan di desa hutan dapat diatasi dengan membentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Kehutanan menyediakan lahan garapan, sedangkan masyarakat menyediakan tenaga kerja kedua faktor itu dapat dikombinasikan, untuk meningkatkan intensitas pengelolaan hutan. Strategi kemitraan ini sangat sesuai dengan pola kerjasama saling menguntungkan para pihak. Dalam situasi lingkungan sekarang, meningkatkan intensitas pengelolaan hutan merupakan jalan yang tepat untuk menuju pemecahan masalah yang dihadapi hutan tanaman jati di Jawa.

Organisasi Lembaga Masyarakat Desa hutan, karena berorientasi pada hutan maka mereka senentiasa menggunakan nama yang berbau jawa. LMDH contoh "Tani Lestari "di pimpin oleh seorang ketua, satu wakil ketua, satu sekretaris dan satu bendahara. Kepala Desa sebagai penasehat beserta sekretaris desa. Organisasi dalam LMDH ini sangat miskin sumberdaya manusia kebanyakan mereka hanya tamatan sekolah dasar saja. Oleh sebab itu perlu pembinaan yang serius oleh Perhutani ataupun Pemerintah Daerah. Pembinaan tersebut menyangkut organisasi, hukum, sosial, ekonomi dan pola pertanian, peternakan dan lain-lain. Oleh sebab itu sosialisasi merupakan konsekuensi logis Perhutáni dalam melakukan pembinaan secara berkala dan terus-menerus terhadap masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa Tengah.

Sumitro, Achmad, 1986, Pengembangan KPH Surakarta sebagai unit mandiri, Perum Perhutani

Sistem pemasaran dalam pengelolaan hasil hutan juga perlu disesuaikan dengan permintaan pasar. Sistem pemasaran harus diarahkan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa hutan yang mengelola industri kecil dengan bahan baku kayu jati. Kualitas dan harga hasil hutan yang akan dipasarkan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat tersebut. Pengusahaan kayu bakar sisa tebangan penjarangan diarahkan bagi anggota PHBM. Dengan demikian maka penjualan kayu bakar bisa di lakukan oleh PHBM sendiri, karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Penciptaan saluran baru dalam penyediaan kayu jati bagi masyarakat desa hutan perlu dialokasikan khusus. Warung kayu yang berada di Tempat Pelangan Kayu (TPK) perlu disempurnakan mekanismenya untuk lebih sederhana. Selama ini warung kayu belum populer dan sangat rumit serta harganya tidak terjangkau oleh perajin industri kecil di desa hutan.. Perlu dipahami bahwa perajin industri kecil desa hutan juga merupakan bagian dari pencurian kayu jati.

Untuk memantabkan masyarakat desa hutan agar tidak penuh kecurigaan terhadap Perum Perhutani, maka dengan kesepakatan dan kesepahaman mereka membuat perjanjian. Perjanjian tersebut membuktikan bahwa Perum Perhutani bersungguh-sungguh ingin memenuhi janjinya. Sedangkan masyarakat di harapkan mampu menunjukkan kemampuan dan semangat untuk mereboisasi lahan yang

gundul. Diharapkan perjanjian ini akan mampu menghapus rasa saling curiga, permusuhan, ketidak adilan dalam konsesi pengelolaan sumberdaya hutan selama ini.

Rekonsiliasi tidak langsung ini telah mampu menciptakan perdamaian antar mereka sehingga di bentuklah kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat PHBM).. Sistem ini mengedepankan kesetaraan posisi dan kedudukan yang sama dalam pengelolaan hutan dengan pola bagi hasil. Untuk mengendalikan masyarakat desa hutan dalam kerjasama ini, dibuat suatu perjanjian yang efektif. Perjanjian tersebut dibuat di depan Notaris dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah setempat. Namun perlu dicermati bersama bahwa perjanjian ini adalah perjanjian tidak seimbang dalam kedudukannya. Dengan demikian perjanjian ini perlu di uji oleh hukum agar transparansi, jujur dan penuh kesungguhan. Oleh sebab itu Perum Perhutani harus tetap konsekuen terhadap perjanjian yang telah dituangkan dalam akta perjanjian agar tidak menimbulkan hal yang lebih buruk lagi pada masa-masa mendatang.

Selain kerjasama dengan masyarakat desa hutan kiranya Perum Perhutani juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan juga lembaga-lembaga Perguruan Tinggi yang bisa memberikan kontribusinya terhadap penyelenggaran pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah akan meningkatkan hubungan keterkaitan yang semakin baik dalam

pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan Kepolisian akan meningkatkan keamanan hutan. Sedangkan dengan lembaga pendidikan tinggi akan mampu menciptakan tenaga ahli selain sarjana kehutanan, seperti ahli sosial, ekonomi, hukum, pertanian. Dalam jangka pendek perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil, khususnya yang ada kaitannya dengan penambahan pengetahuan tentang latar belakang pengelolaan hutan bersama masyarakat PHBM. Dalam jangka panjang, perubahan profesi kehutanan harus dapat diantisipasi oleh kurikulum sekolah tinggi kehutanan.

# Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengelolaan sumberdaya hutan meliputi pengelolaan kayu dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa hutan. Dikemukakan disini bahwa pengelolaan tebangan kayu jati memerlukan perhatian khusus, karena kayu jati merupakan kayu yang bermutu tinggi dan harganya mahal, oleh sebab itu memerlukan penanganan yang baik, benar dan serius. Secara tradisional pengaturan hasil hutan, kayu jati diperlukan untuk menjamin kebutuhan konsumen. Dalam pola Kemitraan, konsumen kayu jati tidak hanya terdiri atas pedagang-pedagang besar saja, tetapi juga masyarakat perajin (industri rumah tangga) di sekitar desa hutan. Pengaturan hasil kayu dalam strategi kemitraan harus senantiasa memperhatikan masalah penyediaan sarana dialog (Forum

Kominikasi PHBM) agar bisa menampung masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat desa hutan, khususnya mengenai kayu jati.

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), memuat pengaturan hasil tebangan harus mencakup rencana penjarangan, pemungutan hasil pendahuluan dan tebangan akhir. Faktor sosial ekonomi juga harus diperhitungkan untuk menentukan tebangan tahunan kayu jati yang baik. Berdasarlan pertimbangan ini tujuan pengelolaan sumberdaya hutan harus dirumuskan dan kemudian hasil tebangan penjarangan dan tebangan akhir selama periode dapat dipilih dengan asas preoritas

Inilah bukti konkrit, gigihnya Perhutani memberikan penyuluhan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Bentuk lain dalam PHBM berupa pembibitan, tananam, pemupukan, pemeliharaan dan pengamanan hutan. Tidak lupa pula bahwa penyuluhan penanaman tanaman pertanian juga menjadi prioritasnya. Pembinaan dan bimbingan oleh Perum Perhutani juga diarahkan kepada pola berorganisasi dan kelembagaan di LMDH yang selama ini dianggap masih rapuh karena keterbatasan dari sumber daya manusia. Dengan demikian maka kemitraan akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis, sinergi dan semangat dalam mencapai tujuan bersama. Sikap seperti ini patut untuk dipelihara dan di tingkatkan diberbagai sektor pengelolaan hutan. Kemitraan sanggup melakukan permudaan dengan hemat biaya dan menghasilkan luasan permudaan yang lebih banyak serta hasil tegakan yang lebih baik.

Sebagaimana diterangakan di atas bahwa dengan kemitraan dalam PHBM tersebut, membuat hutan jati yang gundul khususnya di wilayah KPH Kendal. KPH Semarang dan KPH Purwodadi berhasil dihijaukan kembali. PHBM adalah salah satu pilihan, diharapkan mampu mengatasi tantangan yang sedang terjadi atas penjarahan dan pencurian. Sedangkan LMDH sebagai wadah petani desa hutan diharapkan sebagai mitra kerja yang mampu menjembatani antara kepentingan Perum Perhutani dengan petani desa hutan. Menyadari akan hal tersebut diatas maka Perum Perhutani beserta seluruh komponen dan jajarannya serta instasi terkait untuk memberikan dorongan, dukungan dan partisipasinya dalam pengelolaan hutan jati kembali. Dilain pihak dengan kemitraan dalam PHBM tersebut juga dapat membuat lebih bersinerginya bagi para rimbawan di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi dalam upaya meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Sampai saat ini belum diketemukan sengketa antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Namun jika sampai terjadi sengketa antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa seharusnya segera diselesaika dengan kearifan lokal. Sebagaimana ditegaskan dalam akta perjanjian jika terjadi pesengketaan di dalam pengelolaan sumberdaya hutan di sepakati diselesaikan melalui arbitrase yang di jamin oleh Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Keuntungan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok adalah bahwa apabila terjadi perselisihan otomatis akan diselesaikan oleh arbiter.

Sedangkan di KPH Purwodadi telah dilaksanakan uji coba tanaman pendek jenis mindi yang akan panen pada masa daur 10-12 tahun. Kesemuanya ini bahwa kemitraan yang telah dicanangkan sejak tahun 2002 telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dan meningkatkan sinergi dan semangatnya di kedua belak pihak, dalam melakukan permudaan. Realisasi pembangunan hutan jati selama pelaksanaan Kemitraan dimulai dari tahun 2002-2005 dengan anggaran Rp. 80 Milyar rupiah pertahuan adalah sebagai berikut:

- a. tahun 2002 reboisasi berhasil seluas : 26.621,90 Ha
- b. tahun2003 reboisasi berhasil seluas : 25.281,90 Ha
- c. tahun 2004 reboisasi berhasil seluas : 25.627,65 Ha
- d. tahun 2005 reboisasi berhasil seluas : 24.958,00 Ha

Dengan demikian bahwa kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian akan banyak membawa keberhasilan, selanjutnya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah bukti konkritnya. Kemitraan ini berhasil meningkatkan produktifitas Perum Perhutani, dengan menekan angka pencurian dan berhasil melakukan permudaan dengan efektif dan efisien. Kemitraan juga berhasil peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan dalam bentuk tanaman pangan dan pekerjaan kehutanan lainnya, serta membangkitkan kesadaran masyarakat desa hutan akan pentingnya kelestarian hutan. Akhirnya disajikan data permudaan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

I ahun RUTIN		3 4 5		2001 2,00 294,00 1.216,00 1.316,00 23,00	2002 9,70 805,10 1.744,80 209,00 75,80	2003 09,20 532,50 1.641,70 212,40 71,70	2004 81,90 535,60 1.617,50 328,90 36,60	Rencana	2005 24,40 139,80 1.363,20 325,70 62,00	
		7	,	,00 1.339,00	,80 284,80	,70 284,10	96,50		00, 387,70	
JUMEA	(Ha)			2.555,00	2.029,60	1.925,80	1.983,00		1.751,90	
		-		12.889,00 2	13.299,60 6	14.103,00 4	11.276,70 4.		10.970,40 6.	
PEMBANGUNAN		01	2	2.737,00 1	6.560,40	4.766,30 1	4.986,65		6.511,40 17	
		-		15.636,00	19.860,00	18.869,30	16.236,35		17.481,80	
		5	71	4.987,00	746,80	2.291,60	4.536,30		3.441,50	
		5	CI	1.786,00	1.103,50	1.092,20	1.570,90		1.343,40	•
			14	6.773,00	1.850,30	3.383,80	6.107,20		4.784,90	
JUMLAH	JUMLAH PEMB (Ha)		cı	22.409,00	21.710,30	22.253,10	22.370,55		22.266,70	_
RHI.	RHL (Ha)		16	1.657,90	1.542,00	1.249,80	1.274,10		939,40	
JUMLAH	JUMLAH TOTAL (Ha)		17	26.621,90	25.281,90	25.428,70	25.627,65		24.958,00	

Rencana dan Realisasi Tanaman 2001 - 2005 ( Data Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah). Peningkatan Produktifitas dengan Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan. Tabel 8:

Sumber : Data primer yang diolah

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

## 1. Wujud Kemitraan

Kekayaan alam berupa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, hutan wajib diurus dan di manfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi rakyat Indonesia. Reformasi tahun 1998, rakyat menuntut keadilan, hutan menjadi sasaran penjarahan besar-besaran, Perum Perhutani beserta aparat keamanan tidak mampu menghentikan penjarahan dan pencurian tersebut akibatnya hutan menjadi gundul. Ketika hutan gundul ekosistem terganggu akibatnya terjadi bencana alam berupa tanah longsor, banjir, kekeringan kesulitan air, angin beliung dan kebakaran hutan. Dilain pihak hutan gundul, Produksi Perum Perhutani merosot, rakyat semakin miskin sementara hutan harus segera di rehabilitasi, dana reboisasi sangat terbatas. Inilah bukti konkrit Perum Perhutani tidak mampu mengelola hutan sendirian. akhirnya dengan Politik Kehutanan Perum Perhutani membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan dengan etiket dan tujuan baik. Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah perwujudan

pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal ( masyarkat desa hutan). Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibuat perjanjian yang dituang dalam bentuk akta perjanjian di depan Notaris yang disaksikan oleh Bupati/Wali Kota. Isi dari perjanjian tersebut berisi hak dan kuwajiban para pihak dan sharing bagi hasil produksi 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sedangkan wujud dari kemitraan adalah kesepakatan dan kesepahaman dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat berupa Akta Perjanjian. KPH Kendal berhasil membuat Perjanjian PHBM dari 77 Desa selesai 31 desa, KPH Semarang dari 52 Desa berhasil 27 desa, sedangkan KPH Purwodadi dari 33 desa berhasil selurunya 33 desa telah membuat perjanjian pengelolaan sumberdaya hutan di depan Notaris setempat.

# 2. Kemitraan Dapat Meningkatkan Produktifitas Perum Perhutani

Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta Perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Selanjutnya perjanjian tersebut diimplementasikan dalam bentuk konkrit oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan berupa Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (PHBM). Pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dalam kemitraan antara para pihak tersebut adalah mereboisasi atau permudaan hutan

gundul paska penjarahan. Dalam akta perjanjian tersebut bagi hasil (sharing) 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hasil yang ingin dicapai oleh para pihak adalah meningkatkan pendapatan bagi masyaralat desa hutan dan meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Kemitraan ini diawali dari sosialisasi kedesa-desa hutan oleh Perum Perhutani dengan melibatkan Pemerintah Daerah, tokoh agama dan tokoh masyrakat. Selanjutnya di setiap desa diberikan wengkon atau andil untuk melakukan permudaan atau reboisasi. Permudaan diawali dengan penyediaan bibit jati, selanjutnya penyediaan lahan, bersamaan dengan itu masyarakat desa hutan menanam tanaman pertanian. Setelah selesai melakukan penanaman jati dan tanaman pertanian masyarakat desa hutan mendapatkan sharing bagi hasil permudaan.

Setelah tanaman permudaan bersemi dipelihara, dipupuk dan diberi pengobatan oleh masyarakat desa hutan. Bersamaan dengan itu secara berkala dilakukan penyuluhan hukum dan pengelolaan sumberdaya hutan. Ketika hasil tanaman pertanian jatuh masa panen seluruhnya menjadi milik masyarakat desa hutan (PHBM). Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada pola perhutanan sosial (social forestry) bahkan ketika itu, pangkuan andil atau tanah garapan membayar dengan oknum Perum Perhutani. Disinilah perbedaan

mendasar terjadi kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan paradigma baru.

Kemitraan di KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi dalam waktu 4 tahun sejak tahun 2001 - 2005 telah berhasil mereboisasi hutan jati yang gundul akibat penjarahan di wilayahnya. Pencurian kayu jati yang menjadi momok paling besar terhadap kelestarian hutan dapat ditekan. Dengan demikian kemitraan dapat meningkatkan produktifitas Perum Perhutani KPH Kendal, KPH Semarang dan KPH Purwodadi. Sebagai bukti konkrit adalah Dengan anggaran Rp. 80 miliar tiap tahun untuk Unit I Jawa Tengah selama 4 tahun sejak ditandatanginya perjanjian PHBM telah berhasil mereboisasi hutan seluas 101.960,16 Ha. Bila dibandingkan dengan anggaran yang sama tahun sebelumnya yang rata-rata 10.000 Ha maka Perum Perhutani tanpa kemitraan hanya berhasil melakukan permudaan seluas 40. Ha. Selanjutnya dengan Kemitraan terjadi efisiensi sebesar 150%. Dengan demikian Kemitraan adalah pola yang sangat tepat, cepat efektif dan efisien dalam meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.

Kemitraan selain berhasil meningkatkan produktifitas Perum Perhutani juga mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat desa hutan, maupun personil Perum Perhutani karena adanya kearifan lokan, memandang hutan dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh, ekosistem dapat dipulihkan kelestarian hutan dapat tercapai.

#### B. Saran.

- Implementasi Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan, hendaknya selalu melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi serta instansi terkait lainnya.
- 2. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) perlu keterpaduan langkah dan program antara Perum Perhutani dengan LMDH. Karena dalam prakteknya masih nampak jelas belum adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik, ini sangat membahayakan kelangsungan kemitraan. Kenyataan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya hutan hanya merupakan tanggungjawab Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani saja tanpa melibatkan Pemerintah Daerah.
- Sosialisasi PHBM untuk lebih intensif lagi, dilakukan secara berkala serta melibatkan pemerintahan Kabupaten/Kota serta instansi samping, Akademisi, Praktisi hukum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota (BPN).
- 4. Kualitas sumberdaya manusia personil Perum Perhutani perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Khususnya mereka yang bertugas dilapangan perlu diberikan pemahanan yang jelas tentang program Kemitraan, akan lebih baik lagi jika mereka dibelaki dengan pengetahuan sosiol ekonomi, hukum, disamping keahlian

dibidang kehutanan. Kenaikan gaji atau pendapatan pegawai Perhutani khusus (pegawai kontrak) Rp. 473.600,- per bulan kurang layak untuk sehinga perlu ditingkatkan. Bila dibandingkan dengan tugas dan tanggunjawabnya, UMR Kota Semarang tahun 2006 naik 30 % dari Rp. 473.600,-<sup>151)</sup> Karena gaji yang kecil juga akan mempengaruhi kerawanan hutan berserta ekosistemnya.

- Keamanan kehutanan diserahkan kepada PHBM pada prinsipnya baik,
   namun dalam hal dan keadaan tertentu tetap harus menggunakan
   Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum.
- Jika terjadi sengketa antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang berhubungan dengan pengelolaa sumberdaya hutan sebaiknya diselesaikan melalui sistem arbitrase sesuai kesepakatan para pihak.
- 7. Kemitraan harus dipertahankan dan dipelihara dengan baik terbukti mampu menggeser sikap perilaku masyarakat desa hutan dan Perum perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Karena Terbukti dengan kemitraan mampu meningkatkan produktifitas Perum Perhutani.
- 8. Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan agar mudah dikontrol, dievaluasi dan agar terjadi persaingan sehat antar LMDH dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka setiap pangkuan desa perlu diberikan papan nama, yang berisi luas areal, jumlah tanaman jati, macam tanaman pertanian serta jumlah anggota dan nama LMDH. Karena akan menjadi alat kontrol yang efektif dan sumber informasi

<sup>151)</sup> Suara Merdeka, Senin 21 November 2005, hal 17

lapangan yang akurat dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

# Contoh Papan nama sebagai berikut:

Tabel 9 : Contoh Papan Data Disetiap Desa Pangkuan

: Pelaksanaan PHBM

#### **HUTAN KEMITRAAN**

PERUM PERHUTANI KPH PURWODADI DENGAN LMDH "WONOREJO" DESA TIREM KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN

LUAS AREAL HUTAN

: 567, 60 Ha.

ANGGOTA PHBM

: 213 ORANG

Tanaman Pokok:

 1. Tanaman Jati 2002 – 2005
 : 325,10 Ha

 2. Jati unggul
 : 50,00 Ha

 3. Jati Lokal
 : 225,10 Ha

4. Mindi : 225,10 Ha

Tanaman Pertanian

 1. Pagi gogo
 : 50,30 Ha

 2. Jagung
 : 120,10 Ha

 3. Ketela pohon
 : 123,30 Ha

 4. Sayur-mayur
 : 67,23 Ha

LMDH DESA TIREM TAHUN 2002-2005

Sumber: Data primer dan skunder yang dikolaborasi dan diolah oleh penulis

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Podgorecki dan Cristoper J Welan (ed), 1987, *Pendekatan sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- Al Mar, Sarong, Idris, 1993, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum* (Suatu Analisa Yuridis), Perhutani Jakarta.
- Amsyari, Fuat, 1981, *Prinsip prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Cetakan ke II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 1996, Sejarah Kehutanan Indonesia II Periode Tahun 1942-1983, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Bergel, Egon Ernest, 1955, "Urban Sociology", Mc Graw Hill Book Company, Inc, New York dalam Rahardjo, 1999, Pengantar sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gajahmada University, Yogyakarta
- Baker, Frederick, S, 1950, *Principles of Silvicultur*, Mc Graw-Hill, Book Company, New York
- Bina Mitra Polda Jateng, 2004, Strategi Pembangunan Community Policing, Semarang
- Campbell Black, Henry. 1979, *Black's Dictionary*, Fifth Edition. St Paul Minn: West Publishing Co.
- C.S.T. Kansil, (I), 1975. *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*,PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pratnya Paramita, Jakarta

  (II), 1995, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, PT.
- Daniel S Lev, 1972, Judicial Institutionals and Legal Culture in Indonesia dalam Claire Holt(Ed), Cornell University Press.
- Danusaputra, St Munadjat, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum Bina Cipta Bandung
- Darsono, 1983, Peranan Tanaman Berkayu di Tegal dan Pekarangan di Daerah Kritis Terhadap Pendapatan Petani, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

- Davis, 1966, *Metode pengaturan hasil pada umumnya*, diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: (1). Berdasarkan luas, (2). Berdasarkan volume, (3). Berdasarkan volume dan riap, dan (4). Berdasarkan jumlah pokon, Osmaton
- Duerr, Williem A., Dennis E. Teeguarden, Neils B, Christiansen, Sam Gutengerg, 1979, Forest Resource Management, Decision Making Principle and cases, W. B Saunders Company Philadelphia
- Douglas C, Nort, 1997, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press
- Fukuyama, Francis, 1999, The Great Disruption, Human Nature the Recontruction of Social Order, London, Profile Books
- -----, 2002, Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Qalam Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence, M, 1969, Legal Culture and Social Development dalam Law Society Reviw, No. 4 No.
- -----, 1969, Legal Devolopment, Rutgers Law Reviw, Vol. 24
- ----, 1975, The Legal System: a Social Sience Perspective, Russel Sage Poundation, New York.
- Friedman, W, 1953, Legal Teory, Stevens & Sons LTD, London
- Getner, 1956, Country Report on Teak, FAO, Rome
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 2, Djambatan, Jakarta
- Hardjosoediro, Soedarwono, 1977, "Ukuran-ukuran Dasar pada Perencanaan dan Penilaian Perusahaan Hutan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi 1999, *Tata Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung

- ----,2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung
- Hoebel, E, Adamson, 1967, *The Law of Primitive Man*, Cambridge Mass, Havard University Press
- J.J. Jansen, 1982, A. New Method for Determining Alloweble Cut Based on Ageclass Distribution, LUW, Wageningen
- John. W. Head, 2002, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta
- Kartasubrata, J., Sumito, S., dan D. Suhardjito, 1995, A. State of the Art Report of the Social Forestry Programme in Java, CDS-Perum Perhutani-The Ford Foundation, Bogor
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta
- Khakim, Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuncaraningrat, 1997, *Masyarakat desa masa kini*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Lev, Damiel, S, 1972, Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia, dalam Peters A.A. G. & Koesriani Siswosoebroto, (ed), 1998, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku teks sosiologi hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lugt, Ch. S., 1933, *Het Boschbeheer in Nederlandsche Indie*, Third Edition, Oonze Koloniale Landbouw, Haarlem, The Netherlands, H.D, Tjeenk Willingk & Zoon NV
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta
- Michel Quinn Patton, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*, Sage Publications, Beverly Hills, Lexy J Moeleong
- Molengraff, W.I.P.A, 1966. Leidraad bej de Beoefening van het Nederlands Handelsrecht, Jilid I, Cetakan ke 9
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Bandung
- Muhammat, Bushar, 2003, Asasa-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Padnya Paramita, Jakarta.

- Nurrochmat, Dodik Ridlo, 2005, Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Nurdin, Fadil, M, 1990, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Angkasa Bandung
- Ngandung IB, 1976, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan di Indonesia, Pusat Latuhan Kehutanan, Ujung Pandang.
- Osmaston F.C, 1968, The Management of forests, George Allen and Unwin Ltd.

  London
- Peluso, Nancy Lee, 1992, *Rich Forest Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley and California, Los Angeles
- Peluso, 19988, Rich Forest, Poor People and Development Forest Acces Contrl and Resistance in jawa, Phd-Thesis, Cornell University, New York
- Perum Perhutani, 2001, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Jakarta
- -----, 2002, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah, Biro Pembinaan Sumberdaya Hutan, Semarang
- Jawa, diterbitkan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang
- -----, 2004, KPH Semarang, Risalah Umum KPH Semarang, KPH Semarang, Semarang
- -----,2004, KPH Purwodadi, Selayang Pandang Implementasi PHBM KPH Purwodadai, Grobogan.
- -----, 2005, KPH Kendal, Profil KPH Kendal Dalam Meraih sertifikasi Manajemen Hutan Lestari, Menia Pustaka, Semarang
- -----,Perum Perhutani,2005, Perkembangan PHBM Di Propinsi Jawa Tengah (2001-2005), Semarang.
- Pound, Rescoe, 1978, An Introduction to the Philosophy, New Heeven, Yale University Press

- Pudjosewojo, Kusumadi, 1959, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta
- Prayitno, Wukir, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV Agung, Semarang
- Raffles, Tomas Stamford, 1817, *The History of Jawa, Volume 1*, London (Raprinted 1965), Kualalumpur London- New York, Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, "Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia", Ceramah pada Seminar Hukum Nasional Ke-IV BPHN, Jakarta.
- ----, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
- -----, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Alumni Bandung.
- Ritzer, George, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma ganda, Penerjemah, Alimandan, Ed-1, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rubner, Heinrich, 1884, dalam siposium, "Sustained Yield Forestry in Europe and its Crisis During the Era of Nazi Dictatorship, dalam History of sustained Yield Forestry"
- Salim, 1999, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.
- -----,Edisi Revisi, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schuler, 1984, lihat juga Speidel, dalam Wiebecke, C and W. Peters, 1984. Dalam hal Speidel membedakan konsep kelestarian hasil hutan menjadi dua kelompok yaitu kelestarian statik dan kelestarian dinamik
- Rodgers, Buck, 2002, Menggali Yang Terbaik Dari Diri Sendiri Dan Orang Lain, Mitra Utama, Jakarta
- Sutami, Siti, A, 1995, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Eresco Bandung.
- Suseno, Franz Magnis, 1999, Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafat tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta
- Sumarjan, Selo, 1969, Segi-Segi Politik dari Program Pembangunan Indonesia, Teratai, Bandung.

Sumitro. Achmad, 1986, Pengembangan KPH Surakarta sebagai unit mandiri, Perum Perhutani. Otto Soemarwoto, 1981, Pengelolaan manfaat dan resiko lingkungan, Lembaga Ekologi UNPAD, Bandung Suseno, Franz, Magnis, 1999, Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafat tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta -, 2000, Kuasa dan Moral, Gramendia Pustaka Jaya, Jakarta Soejono, 2001, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, Jakarta Soemitro, Ronny Hanutijo, 1989, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalahmasalah Hukum, Cv. Agung Semarang. 1983, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung Soedjatmoko, 1983, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Soekanto, Soerjono , 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. --,1990, Sosilogi Suatu Pengantar, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Simon, Hasanu , 1986, Penerapan Daur Ganda Untuk Pengaturan Hasil Hutan, Jati, UGM Yogyakarta. --, 1991, Pedoman Teknis Pilot Proyek Pengelolaan Hutan Jati Optimal di KPH Madiun, Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta. -, 1999, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat ( Cooperative Forest Management), Bigraf Publishing, Yogyakarta ---, 2000, Hutan Jati Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya, Bigraf Publishing, Yogyakarta 2001, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat, Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa, Bigraf Publishing, Yogyakarta. -, 2004 , Membangun Kembali Hutan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Timpe, A, Dale 1992, Sari Ilmu dan Seni Manajeman Bisnis, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Tiwikromo, Agus, dan Didit Krisnadewara, dan Maryatmo, 1995, *Persepsi dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timtim*, Sinar Harapan, Jakarta.

Warto, 2001, Blandong Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang abad ke 19. Pustaka Caraka Surakarta

Widiyanto, Paulus, 1983, Samin Surontiko dan Konteknya, Prisma, Jakarta.

Wiebecke, C and W. Peters, 1984, "Aspects of sustained Yield History: Forest sustention as the Principle of forest idea and reality", dalam simposium History of sustained Yield Forestry

Widjaja, I.G., 2003, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta

Zaen, Alam, Setia 1996, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Tentang BUMN

- Undang-undang No. 32 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische Comptabiliteits Wet)
  Statsblad 1925/448 Jo LN 1948/334
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 14 Tahun 2001 Tentang Perum Perhutani diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum).
- Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 418/Kpts-II/1999 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 317/Kpts-II/1999 tentang Pemungutan hasil hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pungutan Hasil Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 273/Kpts-II/1999 tentang Standar Biaya Rehabilitasi Areal Exs Hak Pengusahaan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 465/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan Untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 378/Kpts-II/1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 471/KPT II/1998 Tentang Pemberian/Penggunaan Nama/Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan dengan Nama Jagawana.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 333/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 279/Kpts-II/1999 tentang Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 139/Kpts/Dir/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang transformasi Menuju Perhutani Masa Depan.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.
- Keputusan Direksi PT Perhutani (Persero) No. 812/Kpts/Dir/2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengembangan Usaha PT Perhutani (Persero)
- Keputusan Direksi PT Perhutani (persero) Nomor 001/Kpts/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan.
- Keputusan Direksi PT Perhutani (persero) Nomor. 002/Kpts/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Sumbangan Perhutani Kepada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Hutan.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 522/21/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Propinsi Jawa Tengah.
- Surat Keputusan Kanit I No. 2142/02 tentang Juklak PHBM di Unit I Jawa Tengah